

Tata Kelola Perusahaan





Glosarium

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
1.	Akuntan Publik	AP
2.	Asset Liability Committee	ALCO
3.	Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk	Perusahaan Anak
4.	ASEAN Corporate Governance Scorecard	ACGS
5.	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR
6.	Bursa Efek Indonesia	BEI
7.	Bank Indonesia	BI
8.	Credit Committee	CC
9.	Credit Policy Committee	CPC
10.	Information Technology Steering Committee	KPTI
11.	Integrated Risk Management Committee	IRMC
12.	Kantor Akuntan Publik	KAP
13.	Komite Audit	KA
14.	Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	KPKK
15.	Komite Pemantau Risiko	KPR
16.	Komite Remunerasi dan Nominasi	KRN
17.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	KTKT
18.	Laporan Keuangan	LK
19.	Laporan Tahunan	LT
20.	Laporan Perbankan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan
21.	Lembaga Jasa Keuangan	LJK

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
22.	Lembaga Penjamin Simpanan	LPS
23.	Nomor (untuk Peraturan)	No.
24.	Otoritas Jasa Keuangan	OJK
25.	Pajak Pertambahan Nilai	PPN
26.	Peraturan Bank Indonesia	PBI
27.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	POJK
28.	Perseroan	BCA
29.	POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
30.	PT Bank Central Asia Tbk	BCA
31.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	RUPSLB
32.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	RUPST
33.	Risk Management Committee	RMC
34.	Surat Edaran Bank Indonesia	SEBI
35.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	SE OJK
36.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	GCG
37.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	TJSL
38.	Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM

Daftar Isi

TATA KELOLA PERUSAHAAN	290
1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (<i>Governance Structure</i>)	297
2. Proses Tata Kelola Perusahaan (<i>Governance Process</i>)	298
3. Hasil Tata Kelola Perusahaan (<i>Governance Outcome</i>)	304

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	308
1. Hak Pemegang Saham	308
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	308
3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST	310
4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham	311
5. Pimpinan RUPST	311
6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara	312
7. Keputusan RUPST Tahun 2023 serta Realisasinya	314
8. Keputusan RUPST Tahun 2022 serta Realisasinya	319
9. Realisasi Pembayaran Dividen	325
10. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi	325

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI	326
---	------------

DEWAN KOMISARIS	327
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)	327
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	327
3. Kewenangan Dewan Komisaris	329
4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris	330
5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris	331
6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	333
7. Masa Jabatan Dewan Komisaris	333
8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	334
9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	334
10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor	336
11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	337
12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	338

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	339
14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris	339

KOMISARIS INDEPENDEN	340
1. Kriteria Komisaris Independen	340
2. Masa Jabatan Komisaris Independen	340
3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen	340

DIREKSI	342
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/ <i>Board of Directors Charter</i>)	342
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	342
3. Kewenangan Direksi	344
4. Kriteria Anggota Direksi	345
5. Nominasi Anggota Direksi	346
6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	348
7. Masa Jabatan Direksi	349
8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	349
9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	351
10. Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	351
11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	356
12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi	358
13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi	360
14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi	361
15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi	361

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN	362
1. Rapat Dewan Komisaris	362
2. Rapat Direksi	367
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	372
4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2023	374



Daftar Isi

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	375	11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit	393
1. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	375	12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2023	395
2. Hubungan Afiliasi Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali	376	II. KOMITE PEMANTAU RISIKO	395
		1. Dasar Hukum	395
		2. Piagam KPR	396
		3. Struktur dan Keanggotaan KPR	396
		4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR	396
		5. Pendidikan atau Pelatihan	397
		6. Masa Tugas	398
		7. Persyaratan Keanggotaan KPR	398
		8. Independensi Anggota KPR	398
		9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR	399
		10. Wewenang KPR	399
		11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR	399
		12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2023	401
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	377	III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	401
1. Kebijakan Keberagaman	377	1. Dasar Hukum	401
2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris	377	2. Piagam KRN	401
3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi	378	3. Struktur dan Keanggotaan KRN	402
		4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN	402
		5. Pendidikan atau Pelatihan	402
		6. Masa Tugas	403
		7. Persyaratan Keanggotaan KRN	403
		8. Independensi Anggota KRN	403
		9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN	403
		10. Wewenang KRN	404
		11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN	404
		12. Remunerasi KRN	405
		13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2023	405
		14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi	405
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	379	IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	405
1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	379	1. Dasar Hukum	405
2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi	380	2. Piagam KTKT	406
3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur	381	3. Struktur dan Keanggotaan KTKT	406
		4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT	408
		5. Pendidikan atau Pelatihan	408
		6. Masa Tugas	411
		7. Persyaratan Keanggotaan KTKT	411
		8. Independensi Anggota KTKT	411
		9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	412
		10. Wewenang KTKT	413
		11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	413
		12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2023	414
KEBIJAKAN REMUNERASI	382		
1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	384		
2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai	386		
3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)	387		
4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan	388		
KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS	389		
I. KOMITE AUDIT	389		
1. Dasar Hukum	389		
2. Piagam Komite Audit	389		
3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit	389		
4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit	390		
5. Pendidikan atau Pelatihan	390		
6. Masa Tugas	391		
7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	391		
8. Independensi Anggota Komite Audit	392		
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	392		
10. Wewenang Komite Audit	393		



KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI	415
I. ASSET LIABILITY COMMITTEE	415
1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara	415
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab ALCO	416
3. Rapat ALCO	416
4. Pengambilan Keputusan	416
5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2023	417
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	418
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	418
8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2024	418
II. RISK MANAGEMENT COMMITTEE	419
1. Struktur, Keanggotaan RMC, dan Status Hak Suara	419
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab RMC	419
3. Rapat RMC	420
4. Pengambilan Keputusan	420
5. Frekuensi Rapat RMC Selama Tahun 2023	420
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	421
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	421
8. Rencana Kerja RMC Tahun 2024	421
III. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE	421
1. Struktur, Keanggotaan IRMC, dan Status Hak Suara	422
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab IRMC	422
3. Rapat IRMC	423
4. Pengambilan Keputusan	423
5. Frekuensi Rapat IRMC Selama Tahun 2023	423
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	424
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	424
8. Rencana Kerja IRMC Tahun 2024	424
IV. CREDIT POLICY COMMITTEE	425
1. Struktur, Keanggotaan CPC, dan Status Hak Suara	425
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CPC	426
3. Rapat CPC	426
4. Pengambilan Keputusan	426
5. Frekuensi Rapat CPC Selama Tahun 2023	427
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	428
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	428
8. Rencana Kerja CPC Tahun 2024	428

V. CREDIT COMMITTEE	428
1. Struktur, Keanggotaan CC, dan Status Hak Suara	429
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CC	429
3. Rapat CC	430
4. Pengambilan Keputusan	430
5. Frekuensi Rapat CC Selama Tahun 2023	431
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	433
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	433
8. Rencana Kerja CC Tahun 2024	433
VI. INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE	433
1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara	433
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPTI	434
3. Rapat KPTI	434
4. Pengambilan Keputusan	434
5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2023	435
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	435
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	435
8. Rencana Kerja KPTI Tahun 2024	436
VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN	436
1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara	436
2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK	436
3. Rapat KPKK	437
4. Pengambilan Keputusan	437
5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2023	437
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	438
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023	438
8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2024	438
SEKRETARIS PERUSAHAAN	439
1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	439
2. Profil Sekretaris Perusahaan	439
3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan	440
4. Fungsi Sekretaris Perusahaan	440
5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2023	441
6. Laporan Keterbukaan Informasi	442



Daftar Isi

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR	443
1. Tugas Pokok Hubungan Investor	443
2. Aktivitas Hubungan Investor	443

DIVISI AUDIT INTERNAL	445
1. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal	445
2. Profil Kepala Divisi Audit Internal	446
3. Piagam Audit Internal	446
4. Independensi & Objektivitas	446
5. Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu	447
6. Kode Etik Auditor	447
7. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal	448
8. Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi	448
9. Pelaksanaan Divisi Audit Internal Tahun 2023	449
10. Fokus Kegiatan Audit tahun 2024	449

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)	450
1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal	451
2. Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan	451
3. Biaya Audit Tahun 2023	452
4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP	452

FUNGSI KEPATUHAN	453
1. Struktur Organisasi DCP	453
2. Tanggung Jawab DCP	453
3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	453
4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023	454
5. Indikator Kepatuhan Tahun 2023	455
6. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)	456

SISTEM MANAJEMEN RISIKO	457
1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko	457
2. Jenis Risiko dan Pengelolaannya	459
3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	464
4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko	464

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL)	465
1. Kerangka Sistem Pengendalian Internal	465
2. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal	465
3. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal	468
4. Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	468

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD	469
1. Pengantar	469
2. Tujuan	469
3. Penerapan dan Internalisasi	471
4. Data Pelanggaran Internal <i>Fraud</i> tahun 2023	472
5. Pelaporan	472

WHISTLEBLOWING SYSTEM	473
1. Cara Penyampaian Laporan	473
2. Perlindungan bagi Pelapor	474
3. Alur Penanganan Pengaduan	474
4. Pihak yang Mengelola Pengaduan	474
5. Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> Pada Tahun 2023	474

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	475
1. Latar Belakang	475
2. Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi	475
3. Implementasi Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi	476
4. Informasi lain	476

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	477
1. Transaksi Afiliasi	478
2. Transaksi Benturan Kepentingan	487

PERMASALAHAN HUKUM	489
1. Permasalahan Hukum Pidana	489
2. Permasalahan Hukum Perdata	489
3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak	492

PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF	492
---	------------

**AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN 493**

1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan	493
2. Informasi dan Transparansi Produk	495
3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan	495
4. Daftar Siaran Pers 2023	498
5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	504
6. Komunikasi Internal	507

KODE ETIK 509

1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA	509
2. Pemberlakuan Kode Etik	509
3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Antikorupsi	509
4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor	509
5. Sosialisasi	510
6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	510
7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2023	510

BUDAYA PERUSAHAAN 511

1. Visi dan Misi BCA	511
2. Tata Nilai BCA	511
3. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai	511
4. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru	511
5. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru	511

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK) 511**AKSI KORPORASI LAINNYA 511****PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) 512**

1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	512
2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar	512
3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris	512
4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2023	512

RENCANA STRATEGIS 513**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA 513**

1. Transparansi Kondisi Keuangan	513
2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan	514

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL 515**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK 515****PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 516**

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	516
2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA	517
3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA	517
4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA	520
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup	527

INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 530

1. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015)	530
2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA	536
3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks</i>	536
4. Pedoman Governansi Korporat Indonesia	539
5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	555
6. Pernyataan <i>Bad Corporate Governance</i>	563



Tata Kelola Perusahaan



Komitmen keberlanjutan sudah menjadi strategi bisnis BCA, dengan melibatkan seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) merupakan salah satu aspek keberlanjutan yang menjadi landasan penting bagi Bank dalam berbisnis dan menjalankan kegiatan operasional secara *prudent*.

Implementasi governansi di BCA selain ditopang fondasi yang kuat melalui induksi Visi, Misi, dan Tata Nilai ke seluruh Insan BCA, juga didukung komitmen manajemen untuk terus melakukan inovasi digital, menjalan praktik usaha yang memperhatikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial serta menerapkan prinsip GCG yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.






KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu pengelolaan perusahaan berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan etika berusaha. BCA dan para pelaku usaha harus memahami arti penting dan manfaat strategis dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Pengelolaan Bank sesuai prinsip-prinsip GCG tercermin dari tingkat kesehatan Bank yang mampu meraih dan memperkuat kepercayaan serta memberikan nilai tambah bagi investor dan para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan regulator/peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi didorong oleh kesadaran bahwa implementasi dan *continuous improvement* GCG merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, BCA melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, mengembangkan sistem serta meningkatkan *awareness* seluruh Insan BCA.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menopang Kinerja Bank

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) menopang beberapa pencapaian kinerja BCA selama tahun 2023 sebagai berikut.



Beberapa penghargaan yang diterima BCA dalam Penerapan Prinsip-Prinsip GCG yaitu :





Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA bertujuan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA, yaitu menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.
- b. Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA

BCA telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BCA sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud*.
- POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- POJK No. 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis.
- POJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “**POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum**”).
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
- Anggaran Dasar BCA.



Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA juga mengacu pada beberapa *best practice* sebagai berikut:

- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BCA mengacu pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Prinsip GCG	Penerapan di BCA
Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • BCA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholder</i> melalui situs web BCA. • BCA mengungkapkan keterbukaan atas informasi atau fakta material sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan yang berlaku. • BCA menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemberitaan di media massa. • Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, BCA senantiasa memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan. • Seluruh <i>stakeholders</i> BCA mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. • Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. • Masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. • BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>. • BCA mematuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. • BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> • BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). • BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat.



Perjalanan Implementasi Tata Kelola Perusahaan BCA

2018

- Perubahan Anggaran Dasar
- Penyusunan:
 - Kebijakan *Insider Trading*
 - Kebijakan Dividen
 - Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Piagam Komite Audit
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
 - Situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan
 - Sarana sosialisasi *Good Corporate Governance* (GCG), melalui Artikel GCG di MyBCA portal
- Pemenuhan Indikator ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
- Pengungkapan tabel rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta penjelasannya
- *Workshop* Tata Kelola Terintegrasi bersama Perusahaan Anak bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)

2019

- Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Kelola
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
 - Artikel GCG pada MyBCA Portal
- Pengkajian/Analisis:
 - Kode Etik
 - *Annual Disclosure*
 - Kelengkapan situs web BCA Bagian Tata Kelola
- Implementasi:
 - Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai arahan OJK
 - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 28 hari sebelum pelaksanaan RUPST
 - Publikasi Hasil RUPST di hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPST
- Penyusunan Tata Kelola Keberlanjutan

2020

- Pemantauan implementasi GCG di BCA sesuai regulasi
- Penyempurnaan:
 - Implementasi GCG berdasarkan hasil *assessment* eksternal
 - Implementasi ACGS
 - Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Implementasi Tata Kelola Terintegrasi
- Sosialisasi:
 - Kode Etik
 - Praktik *Annual Disclosure*
 - Materi *e-Learning* GCG kepada seluruh pekerja Insan BCA

2021

- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- Penyusunan:
 - Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
 - Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
- Sosialisasi:
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 - Digitalisasi *Annual Disclosure*
 - Digitalisasi Laporan Daftar Khusus
 - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham Perseroan



2022

- Penyempurnaan:
 - Melakukan *revamp E-Learning* GCG
 - *Enhancement Enterprise Management System*, portal internal BCA guna memudahkan pelaporan, *sharing* informasi dan kebijakan GCG secara terpadu, antara lain:
 - Digitalisasi Rekap Kuorum RUPS, Dividen BCA, TKB
 - Digitalisasi Peringkat *Self-Assessment* TKB & TKT BCA
 - Digitalisasi Komposisi Saham BCA
 - Digitalisasi Historis Saham
 - Digitalisasi Rekap KAP/AP
 - Digitalisasi *Data Corporate Secretary*
 - *Enhancement Robotic Process Automation* (RPA) dari *attended* menjadi *unattended* terkait penurunan data efek dari KSEI
 - *Enhancement* otomasi klasifikasi dan *monitoring* perubahan data kepemilikan saham BBKA atas nama Dewan Komisaris dan Direksi
 - Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, berupa:
 - Penerbitan Pernyataan Kode Etik
 - Pelaksanaan program orientasi anggota Direksi baru
 - Pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
 - Piagam Komite Audit
 - Piagam Komite Pemantau Risiko
- Penyusunan:
 - Kebijakan Pelaporan Pengendalian Gratifikasi
 - Kebijakan Pengelolaan Informasi Situs Web BCA
 - Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Pelaporan ke Regulator (*Information Disclosure and Reporting Manual*)
 - Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris terkait komitmen penerapan prinsip-prinsip GCG
 - Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
- Sosialisasi:
 - Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 - RUPS
 - Pembagian Dividen
 - Laporan Tahunan
 - Corporate Secretary
 - *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, dengan topik:
 - Penyertaan Modal
 - Transaksi Afiliasi
 - *Self-Assessment* atas indikator *Mapping* Tata Kelola Terintegrasi
 - Pengelolaan situs web
 - GCG *Series* yang dapat diakses Insan BCA di portal MyBCA Portal (portal internal)



Peningkatan Kualitas Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, BCA telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) dengan tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait.

1. Penyusunan dan/atau Penyempurnaan

- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam ALCO
- Piagam Risk Management Committee
- Piagam Integrated Risk Management Committee
- Piagam Credit Committee
- Piagam Credit Policy Committee
- Piagam Information Technology Steering Committee
- Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

2. Sosialisasi

- Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 - *Stock Split*
 - Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Biro Administrasi Efek
 - Komite Dewan Komisaris
- Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, mengenai:
 - Kebijakan Kerjasama Transaksi dengan Pihak Terkait atau Pihak Terafiliasi
 - Daftar Khusus
 - *Arm's Length Transaction*
 - Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
- GCG *Series* yang dapat diakses Insan BCA di MyBCA Portal (Portal Internal)

3. Penyempurnaan

- Sistem Pelaporan Transaksi Afiliasi
- *Robotic Process Automation (RPA) enhancement* untuk peningkatan data akurasi atas pelaporan ANTASENA OJK
- Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, yaitu pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
- Digitalisasi *reminder* unit kerja atas laporan koordinasi terkait GCG, transaksi afiliasi, dsb
- Otomasi *reminder* tingkat kehadiran rapat manajemen
- Digitalisasi Kalender RUPS dan Dividen


Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Implementasi GCG di BCA melalui serangkaian kegiatan utama (*governance structure, governance process, dan governance outcome*), berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen perusahaan.

Penerapan Prinsip GCG di BCA	
GCG Principles	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan • Akuntabilitas • Pertanggungjawaban • Independensi • Kewajaran
BCA Commitment	<ul style="list-style-type: none"> • Visi • Misi • Tata Nilai • Pedoman/<i>Charter</i> • Kode Etik
Governance Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) • Organ Pendukung (Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Risk Management Division, Compliance Division, Grup Hukum, Divisi Audit Internal, Grup ESG)
Governance Process	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan pemangku kepentingan • Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan • Penilaian & evaluasi
Governance Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja perusahaan bertumbuh positif • Tingkat Kesehatan Bank • Penilaian Lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik GCG BCA • Penghargaan dari berbagai <i>reputable organization</i>

1. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE)

BCA telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.





2. PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE PROCESS)

Komitmen BCA dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan antara lain:

1. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain:

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Ketentuan umum	Anggaran Dasar. Kode Etik.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola.
Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru	Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT Bank Central Asia Tbk.
Komite di Bawah Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 111/SK/KOM/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>). 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No.121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – BCA. 5. Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris.
Sekretaris Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No. 259/SK/DIR/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Piagam Sekretaris Perusahaan.
Tata Kelola Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 217/SK/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Perusahaan Anak. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA.
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 2. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
Anti-fraud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-fraud. 2. Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Deklarasi Anti-fraud dan Pakta Integritas. 3. Surat Edaran No. 377/SE/POL/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Pelaporan Penerapan Strategi Anti-fraud.
Audit dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk.
Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 243/SK/DIR/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Edaran No. 200/SE/POL/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Surat Keputusan Direksi No.123/SK/DIR/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi.



Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Anti-Money Laundering	Surat Keputusan Direksi No. 242/SK/DIR/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Whistleblowing System	Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA.
Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 075/SK/DIR/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 2. Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/DIR/2022 tanggal 4 Maret 2022 Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 3. Surat Edaran No. 085/SE/POL/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
Insider Trading	Bab 11 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam.
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi. 2. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi.
Keterbukaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab 9 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Keterbukaan Informasi. 2. Surat Edaran No.480/SE/POL/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengelolaan Informasi Website BCA.
Kebijakan Terkait Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Dividen yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 2. Kebijakan penanganan Keadaan Darurat yang diatur dalam Kebijakan <i>Business Continuity</i> Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. 3. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi. 4. Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disempurnakan dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Aturan dalam pedoman tersebut mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggaraannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pokok-pokok Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Salah satu upaya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA memiliki beberapa kebijakan yang telah memenuhi standar prinsip dan rekomendasi ACGS yaitu antara lain:

1. Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok-pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).



2. Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian dividen, usulan pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal, dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan BI, OJK, BEI, perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>). Sepanjang tahun 2023, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi setiap Insan BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pokok-pokok kebijakan benturan kepentingan dapat diunduh pada situs web bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

4. Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *recovery*.

5. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan permasalahan teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi. Pokok-pokok kebijakan tata kelola teknologi informasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

6. Kebijakan Pengadaan

Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, BCA membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong BCA untuk memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dalam kebijakan pengadaan tersebut



juga diatur mengenai mekanisme untuk mencari dan memilih calon vendor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya atas barang/jasa yang ditawarkan, profesionalisme dan kredibilitas vendor. Pokok-pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan vendor yang dapat dilihat pada halaman 509 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2023, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier*/kontraktor sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

7. Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

8. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 477 Bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan di Laporan Tahunan ini.

9. Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 512 Bagian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

10. Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru

BCA telah memiliki Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT Bank Central Asia Tbk. Kebijakan tersebut bertujuan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dapat mengikuti program orientasi untuk memperoleh pemahaman tentang BCA dalam waktu singkat.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA telah melakukan pemenuhan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, antara lain melalui:

- Rekomendasi SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Prinsip-prinsip Tata Kelola dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
- Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision;
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI); dan
- Indikator ASEAN CG Scorecard (ACGS).

Uraian rinci atas pemenuhan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dapat dilihat pada halaman 530 Bagian Informasi terkait pemenuhan penerapan Tata Kelola Perusahaan.

3. Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pegawai BCA dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:



a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan karyawan minimal eselon 5 ke atas untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- 2) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/pekerja/mitra/sekutu/menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
- 3) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan BCA;
- 4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;
- 5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan BCA;
- 6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
- 7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan BCA yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta
- 8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

b. Sosialisasi Tata Nilai BCA.

Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan meliputi:

- 1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah)
Penerapan *Customer Focus* antara lain melalui kegiatan SMART SOLUTION yaitu program untuk mencapai tujuan mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan, penilaian *Branch Service Quality Index*, dan penilaian *Customer Engagement*.
- 2) *Integrity* (Integritas)
Penerapan *Integrity* antara lain melalui kegiatan internalisasi budaya yaitu semangat *One BCA (One Goal, One Soul, One Joy)* dan Senada (Senantiasa di Sisi Anda).
- 3) *Teamwork* (Kerja Sama Tim)
Penerapan *Teamwork* antara lain melalui program TEAAA (*Team Engagement Action, Action, Action*) dan *Share Your TEX (Team Engagement Xperience)* dimana setiap *leader* dapat membagikan cerita mengenai *action plan* untuk meningkatkan *Team Engagement* yang telah dilakukan di unit kerjanya melalui media sosial internal BCA, yaitu MyXperience.
- 4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik)
Penerapan *Continuous Pursuit of Excellence* antara lain melalui program BCA Innovation Award yang terbuka bagi seluruh pegawai untuk memberikan ide inovasi bagi pengembangan BCA.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik. Visi, Misi, dan Tata Nilai dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi>).

Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi



(*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh setiap saat.

c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui:

- 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sosialisasi ini dilakukan melalui penyusunan artikel Tata Kelola Perusahaan (artikel GCG *Series*) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja, penayangan video, infografis, misalnya dengan mengusung tema prinsip-prinsip GCG, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, mekanisme pengisian *annual disclosure*, dan sebagainya.
- 2) Sosialisasi Kode Etik
Untuk lebih mempermudah pemahaman Kode Etik bagi Insan BCA, sosialisasi pada tahun 2023 dilakukan dengan pemutaran video yang dapat diakses oleh seluruh karyawan BCA dalam portal internal BCA (myVideo), pengisian pernyataan kode etik secara elektronik melalui portal internal BCA, dan *e-mail reminder* ke seluruh karyawan.
- 3) Sosialisasi *Stock Split*
Sosialisasi ini dilakukan melalui TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Pemutaran video tentang pemahaman *stock split* yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih mengetahui maksud, tujuan dan pemahaman terkait aksi korporasi *stock split*.
- 4) Sosialisasi Lembaga Penunjang
Sosialisasi ini dilakukan melalui TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Pemutaran video tentang Lembaga Penunjang yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat

lebih memahami fungsi Lembaga Penunjang di pasar modal.

- 5) Sosialisasi Komite Pendukung Dewan Komisaris
Sosialisasi ini dilakukan melalui TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Pemutaran video tentang Komite Pendukung Dewan Komisaris yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab Komite Pendukung Dewan Komisaris.
- 6) Sosialisasi Biro Administrasi Efek
Sosialisasi ini dilakukan melalui TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Pemutaran video tentang Biro Administrasi Efek yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih memahami fungsi Biro Administrasi Efek.
- 7) Sosialisasi Anti-*fraud Awareness (AFA)* dan Pakta Integritas
BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-*fraud* yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi melalui penyebaran komik Anti-*fraud*, Anti-*fraud Statement*, *slide* penerapan Anti-*fraud* dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal MyBCA, video Anti-*fraud Awareness (AFA)*, poster, COP Penerapan Strategi Anti-*fraud*, *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap karyawan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti-*fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang

kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*. Salah satu program AFA yang terus digaungkan saat ini adalah deklarasi Anti-*fraud* dan pengisian Pakta Integritas yang diwajibkan bagi tiap Insan BCA.



- 8) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada MyBCA portal (portal internal) yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui forum komunikasi dan *sharing session* antar unit kerja.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Keperluan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik semakin signifikan, agar BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah meningkatnya risiko bisnis dan tantangan di industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

3. HASIL TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE OUTCOME)

Indikator capaian sasaran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai secara internal maupun eksternal. Kebijakan penilaian tata kelola perusahaan dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola BCA yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Prosedur

Tim Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni:

1) *Governance structure*

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BCA.



- 2) *Governance process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.
- 3) *Governance outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan BCA yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit internal;
- 7) Penerapan fungsi audit eksternal;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- 11) Rencana strategis Bank.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DAL, Compliance Division, Risk Management Division, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja terkait lainnya.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2023 pada semester I dan II adalah peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.
Semester II	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

2. Penilaian Eksternal

a. ASEAN Corporate Governance Scorecard

Selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen yaitu RSM Indonesia sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang tercatat di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek penilaian ACGS dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

**a. Pihak yang melakukan penilaian**

Pihak yang melakukan penilaian adalah RSM Indonesia yang ditunjuk oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia.

b. Aspek penilaian


Praktik penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik. Secara umum, aspek penilaian ACGS dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh Organization for OECD.

Aspek penilaian ACGS meliputi:

1. Hak pemegang saham,
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham,
3. Peran pemangku kepentingan,
4. Pengungkapan dan transparansi, serta
5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Hasil penilaian

Hasil penilaian ACGS tahun 2021 yang diumumkan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 106,64. BCA berhasil meraih ASEAN Asset Class PLCs bersama dengan 9 emiten lainnya, posisi BCA berada di atas rata-rata penilaian regional dengan rincian sebagai berikut:



Implementasi indikator menjadi tolok ukur hasil penilaian. BCA telah menerapkan indikator dan mampu melebihi standar pelaksanaan minimum, yang dijelaskan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Secara konsisten menerapkan jangka waktu pemanggilan RUPS Tahunan paling lambat 28 hari sebelum tanggal RUPS Tahunan.
2. Mengungkapkan nama KAP dan AP dalam Pemanggilan RUPS Tahunan.
3. Kehadiran seluruh anggota Komite Audit dalam RUPS Tahunan, termasuk seluruh Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara fisik dan elektronik (*e-voting*) melalui eASY.KSEI.
5. Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan RUPS.
6. Mengungkapkan kepemilikan saham senior manajemen.
7. Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan yang diakui secara internasional.
8. Dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
9. Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk penanganan gangguan, *cyber security*, dan pemulihan bencana.
10. Melakukan *self-assessment* terhadap indikator ACGS untuk memudahkan *assessor* dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ACGS dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs>.



Adapun hal-hal yang menjadi perhatian ACGS masih dalam pembahasan di internal BCA.

BCA telah melakukan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan regulasi yang berlaku BCA dan akan terus berupaya melakukan peningkatan pengungkapan praktik tata kelola berdasarkan ACGS.

b. The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award

IICD telah melakukan penilaian CG terhadap emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005, dengan metode *Corporate Governance* (CG) *Scorecard* OECD, yang merupakan prinsip CG berstandar internasional, yang sudah diimplementasi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Kemudian sejak 2012, IICD melakukan penilaian terhadap 100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode ASEAN CG *Scorecard*. Sejak tahun 2017, jumlah emiten yang dinilai IICD ditingkatkan menjadi 200 emiten.

Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ACGS. Penilaian ACGS didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Instrumen ASEAN CG *Scorecard* merupakan pengembangan dari OECD Principle on CG yang meliputi:

- 1) hak-hak pemegang saham;
- 2) perlakuan yang adil/setara terhadap pemegang saham;
- 3) peran pemangku kepentingan;
- 4) pengungkapan dan transparansi; dan
- 5) tanggungjawab dewan.



Hasil penilaian pada tahun 2023, BCA berhasil meraih penghargaan “*Best Overall*” dalam The 14th IICD Corporate Governance Conference & Award 2023 dan Top 50 Emiten Big Cap & Mid Cap yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 September 2023.

3. Penilaian Entitas Anak BCA

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang mengacu pada ketentuan Tata Kelola Perusahaan masing-masing bidang usaha perusahaan anak.

a. Prosedur

Tim GCG BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan aspek *governance structure, process, dan outcome*.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam POJK dan SE OJK terkait dengan bidang usaha masing-masing Entitas Anak.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan oleh Unit Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Secara keseluruhan, hasil penilaian BCA atas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Entitas Anak BCA tahun 2023 pada semester I dan II adalah “Sangat Memenuhi”.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BCA (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>).
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain:

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.

- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan Anggaran Dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web BCA (www.bca.co.id), BCA menghimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tahun 2023, BCA telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPST). Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPST telah tersedia di Grup Environment Sustainability Governance - Kantor Pusat BCA dan telah diunggah dalam situs web BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan dengan rincian sebagai berikut:

**Penyelenggaraan RUPST:**

Hari/Tanggal	Kamis, 16 Maret 2023	
Waktu	Pk. 10.07 – 12.46 WIB	
Tempat	Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	
Kuorum	Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 108.085.030.444 saham atau 87,678% dari 123.275.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.	
Kehadiran: Dewan Komisaris	Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
	Tonny Kusnadi	Komisaris
	Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen
	Raden Pardede	Komisaris Independen
	Sumantri Slamet	Komisaris Independen
	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%)	
Kehadiran: Direksi	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
	Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur
	Armand Wahyudi Hartono*	Wakil Presiden Direktur
	Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan	Direktur
	Rudy Susanto	Direktur
	Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)
	Santoso	Direktur
	Vera Eve Lim	Direktur
	Haryanto Tiara Budiman	Direktur
	Frengky Chandra Kusuma	Direktur
	John Kosasih	Direktur
	Antonius Widodo Mulyono	Direktur
	* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST, serta berpartisipasi dalam RUPST.	
	Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%)	
Kehadiran: Komite Audit	Sumantri Slamet	Ketua
	Fanny Sagitadewi*	Anggota
	Rallyati A. Wibowo*	Anggota
	* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.	
Kehadiran: Komite Pemantau Risiko	Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST (100%)	
	Cyrillus Harinowo	Ketua
	Endang Swasthika Wibowo*	Anggota
	Subianto Rustandi*	Anggota
	* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.	
	Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPST (100%)	



Kehadiran:
Komite Remunerasi
dan Nominasi

Raden Pardede	Ketua
Ir. Djohan Emir Setijoso	Anggota
Rudi Lim*	Anggota

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran:
Komite Tata Kelola
Terintegrasi

Cyrillus Harinowo	Ketua
Prabowo*	Anggota
Sutedjo Prihatono*	Anggota
Irianto Sutanto*	Anggota
Hendra Iskandar Lubis*	Anggota
Sri Indrajanti Dewi*	Anggota

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

6 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPST (54,55%)

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST

Penyelenggaraan RUPST di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

BCA menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST.

b. Pengumuman

- Pengumuman RUPST dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST.
- Pengumuman RUPST disampaikan kepada para pemegang saham BCA paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA yang telah dikeluarkan BCA dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar BCA dan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPST adalah 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. Dalam pemanggilan RUPST tersebut, BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- Pemanggilan RUPST dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), situs web BEI, dan situs web BCA. Selain itu, pemanggilan RUPST dilakukan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (*proxy*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.

d. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.



- Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPST adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham BCA atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA hadir dan/atau diwakili dalam RUPST, kecuali ditentukan lain.
- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

e. Risalah Rapat

- Ringkasan Risalah RUPST diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan serta melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.
- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan/atau diunduh oleh masyarakat di situs web BCA bagian Tata Kelola, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Keterangan	RUPST
Pemberitahuan	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 0086/DIR/2023 tanggal 25 Januari 2023.
Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 1 Februari 2023. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 1 Februari 2023.
Pemanggilan	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pemanggilan RUPST dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. • Pemanggilan RUPST melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI, dan situs web BCA tanggal 16 Februari 2023. • Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI 16 Februari 2023. • Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2022 kepada OJK dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2022 juga telah tersedia di situs web BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan).
Penyelenggaraan	Kamis, 16 Maret 2023
Ringkasan Risalah	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA, situs web KSEI dan Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 20 Maret 2023. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 20 Maret 2023.
Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat)	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 14 April 2023. • Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 14 April 2023.

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST tercantum dalam halaman 309-310 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1(a) Anggaran Dasar BCA, RUPST dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris.



6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada saat RUPST dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST ("Rapat") dimohon memperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *e-mail*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - ii. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
 - b) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. [J]*".
BCA akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.

- c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d) BCA berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
- g) Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h) BCA akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
- i) Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
- j) Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. BCA akan mengirimkan tanggapan ke alamat *e-mail* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *e-mail* maka jawaban BCA akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham BCA.

- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:

Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang



Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar BCA, yaitu sebagai berikut:

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara BCA;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
 - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- 4) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh BCA melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 5) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- 6) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.



7. Keputusan RUPST Tahun 2023 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2023 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi												
1.	Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/07/1124-3/11/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022. <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.</p>	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.576.773.734 (99,529%)</td><td>20.991.185 (0,020%)</td><td>487.265.525 (0,451%)</td><td>1</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.576.773.734 (99,529%)	20.991.185 (0,020%)	487.265.525 (0,451%)	1
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.576.773.734 (99,529%)	20.991.185 (0,020%)	487.265.525 (0,451%)	1												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi												
2.	Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.735.722.526.481,00 (empat puluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ("Laba Bersih 2022").</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp407.357.225.265,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. Sebesar Rp25.271.385.250.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp205,00 (dua ratus lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga sisanya sebesar Rp20.956.758.500.000,00 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sisa dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2022; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; <ol style="list-style-type: none"> Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.808.270.849 (99,743%)</td><td>300 (0,001%)</td><td>276.759.295 (0,256%)</td><td>-</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.808.270.849 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.295 (0,256%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.808.270.849 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.295 (0,256%)	-												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi												
3.	Mata Acara Ketiga Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>III. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan maksimal sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.</p> <p>V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>100.967.432.868 (93,415%)</td><td>6.806.857.896 (6,298%)</td><td>310.739.680 (0,287%)</td><td>-</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	100.967.432.868 (93,415%)	6.806.857.896 (6,298%)	310.739.680 (0,287%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
100.967.432.868 (93,415%)	6.806.857.896 (6,298%)	310.739.680 (0,287%)	-												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi												
4.	Mata Acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<p>I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <p>a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan</p> <p>c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.769.928.164 (99,708%)</td><td>38.333.485 (0,036%)</td><td>276.768.795 (0,256%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.769.928.164 (99,708%)	38.333.485 (0,036%)	276.768.795 (0,256%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.769.928.164 (99,708%)	38.333.485 (0,036%)	276.768.795 (0,256%)	-												
5.	Mata Acara Kelima Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2023, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.808.270.249 (99,743%)</td><td>300 (0,001%)</td><td>276.759.895 (0,256%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.808.270.249 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.895 (0,256%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.808.270.249 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.895 (0,256%)	-												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi												
6.	Mata Acara Keenam Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan.	<p>Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-69/PB.3/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.732.539.564 (99,674%)</td><td>68.924.685 (0,064%)</td><td>283.566.195 (0,262%)</td><td>-</td></tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.732.539.564 (99,674%)	68.924.685 (0,064%)	283.566.195 (0,262%)	-	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.732.539.564 (99,674%)	68.924.685 (0,064%)	283.566.195 (0,262%)	-												
7.	Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas <i>Resolution Plan</i> Perseroan.	<p>Menyetujui Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah disampaikan Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 23 November 2022;</p> <p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 sesuai dengan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;</p> <p>I. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.727.135.419 (99,669%)</td><td>68.924.685 (0,064%)</td><td>288.970.340 (0,267%)</td><td>1</td></tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.727.135.419 (99,669%)	68.924.685 (0,064%)	288.970.340 (0,267%)	1	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.727.135.419 (99,669%)	68.924.685 (0,064%)	288.970.340 (0,267%)	1												

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST 2023 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.



8. Keputusan RUPST Tahun 2022 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2022 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi												
1.	Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, sesuai dengan laporannya Nomor 0027/2.1025/AU.1/07/1124-2/11/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah memberikan opini audit tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021. II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.436.498.995 (99,476%)</td><td>545.965.487 (0,505%)</td><td>20.313.500 (0,019%)</td><td>1</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.436.498.995 (99,476%)	545.965.487 (0,505%)	20.313.500 (0,019%)	1
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.436.498.995 (99,476%)	545.965.487 (0,505%)	20.313.500 (0,019%)	1												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi												
2.	Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	<p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.422.660.252.170,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) ("Laba Bersih 2021").</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp314.226.602.522,00 (tiga ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ratus dua puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. Sebesar Rp17.874.882.250.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp3.081.876.250.000,00 (tiga triliun delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp14.793.006.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam juta rupiah) atau sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.569.711.722 (99,599%)</td><td>217.375.150 (0,201%)</td><td>215.691.110 (0,200%)</td><td>-</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.569.711.722 (99,599%)	217.375.150 (0,201%)	215.691.110 (0,200%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.569.711.722 (99,599%)	217.375.150 (0,201%)	215.691.110 (0,200%)	-												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
3.	Mata Acara Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	<p>I. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat.</p> <p>II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.</p> <p>III. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).</p> <p>IV. Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN menjadi Nyonya LIANAWATY SUWONO yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan masa jabatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).</p> <p>Sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sampai penggantinya efektif menjabat.</p> <p>Jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>V. Mengangkat Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p>	Terealisasi.



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
-----	------------	----------------------------	-----------

Mata Acara Ketiga
(lanjutan)

- VI. Menegaskan bahwa setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I, III, IV dan V keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Tuan Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet

Direksi

Presiden Direktur	Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Tuan Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur	Tuan Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	Tuan Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur	Tuan Santoso
Direktur	Nona Vera Eve Lim
Direktur	Tuan Haryanto Tiara Budiman
Direktur	Tuan Frengky Chandra Kusuma
Direktur	Tuan John Kosasih
Direktur	Tuan Antonius Widodo Mulyono

- VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
106.233.503.339 (98,362%)	1.758.547.985 (1,628%)	10.726.658 (0,010%)	-



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi												
4.	Mata Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang:</p> <p>a. kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut. <p>b. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.												
<table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>98.805.225.024 (91,484%)</td><td>9.154.288.998 (8,476%)</td><td>43.263.960 (0,040%)</td><td>-</td></tr> </table>				Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	98.805.225.024 (91,484%)	9.154.288.998 (8,476%)	43.263.960 (0,040%)	-
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
98.805.225.024 (91,484%)	9.154.288.998 (8,476%)	43.263.960 (0,040%)	-												



No.	Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi												
5.	Mata Acara Kelima Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, sebagai KAP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>II. Menunjuk Tuan Jimmy Pangestu yang merupakan AP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC dan merupakan AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; Menunjuk KAP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, dalam hal Tuan Jimmy Pangestu karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP dan/atau AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; <p>dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.910.303.547 (99,914%)</td><td>82.646.835 (0,077%)</td><td>9.827.600 (0,009%)</td><td>-</td></tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.910.303.547 (99,914%)	82.646.835 (0,077%)	9.827.600 (0,009%)	-	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.910.303.547 (99,914%)	82.646.835 (0,077%)	9.827.600 (0,009%)	-												
6.	Mata Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2022, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.626.656.872 (99,652%)</td><td>321.701.530 (0,298%)</td><td>54.419.580 (0,050%)</td><td>-</td></tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.626.656.872 (99,652%)	321.701.530 (0,298%)	54.419.580 (0,050%)	-	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.626.656.872 (99,652%)	321.701.530 (0,298%)	54.419.580 (0,050%)	-												
7.	Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan	<p>Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/PB.3/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022.</p> <table> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.939.484.282 (99,941%)</td><td>16.885.500 (0,016%)</td><td>46.408.200 (0,043%)</td><td>-</td></tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.939.484.282 (99,941%)	16.885.500 (0,016%)	46.408.200 (0,043%)	-	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
107.939.484.282 (99,941%)	16.885.500 (0,016%)	46.408.200 (0,043%)	-												



Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST tahun 2022 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut

9. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>) dibagian Tata Kelola Perusahaan - ACGS, Kebijakan & Laporan GCG - Kebijakan GCG - Kebijakan Dividen.
- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.

- Pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 dibayarkan pada tanggal 14 April 2023 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2023 dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023.
- BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 pada tanggal 20 Maret 2023 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim tahun buku 2023 telah dipublikasikan pada tanggal 23 November 2023 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 19 Laporan Tahunan ini.

10. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.




INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Sejak tanggal 11 November 2016, Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA adalah PT Dwimuria Investama Andalan. OJK telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/Diagram Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.



DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

- a. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- b. Komisaris Independen;
- c. Kriteria Komisaris Independen;
- d. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- e. Pengangkatan Dewan Komisaris;
- f. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
- h. Tugas-Tugas Pokok Presiden Komisaris;
- i. Persetujuan dan Tindakan Dewan Komisaris;
- j. Larangan Dewan Komisaris;
- k. Aspek Transparansi bagi Dewan Komisaris;
- l. Orientasi Dewan Komisaris;
- m. Pelatihan bagi Dewan Komisaris;
- n. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- o. Rapat Dewan Komisaris;
- p. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- q. Remunerasi;
- r. Pemberian Pinjaman kepada Dewan Komisaris; serta
- s. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BCA antara lain:
 - Dewan Komisaris memberikan pandangan, masukan, dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun dan disampaikan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta turut bertanggung jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh Direksi.
 - Dewan Komisaris memberikan masukan dan pertimbangan atas usulan Direksi perihal pembagian dividen sebelum dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk memberikan persetujuan atas dividen Interim yang telah diusulkan oleh Direksi sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar yang berlaku.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dalam hal penyaluran kredit melalui pemberian persetujuan keputusan kredit di atas nominal tertentu dan pemberian persetujuan kredit kepada pihak terkait.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan regulasi antara lain:
 - Dewan Komisaris melakukan pembahasan dengan unit kerja dan Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
 - Dewan Komisaris melakukan pengkajian dan memberikan persetujuan atas pengkinian *Recovery Plan* yang telah disampaikan kepada OJK.
 - Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris mengenai Laba Rugi Khusus Layanan Sistem Pembayaran secara tahunan kepada Bank Indonesia.
 - Dewan Komisaris melaporkan pengawasan dalam hal Rencana Bisnis Bank kepada OJK secara semesteran.



- Dewan Komisaris mengkaji Realisasi Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan Direksi kepada OJK.
- Dewan Komisaris mengevaluasi, mengarahkan serta melakukan pembahasan bersama dengan Direksi perihal Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank.
- Dewan Komisaris memberikan pandangan dan masukan kepada Direksi ketika membahas Kinerja BCA secara berkala.
- Dewan Komisaris memantau dan memberikan masukan perihal perkembangan ESG.
- Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan perihal *update* industri yang mendapat perhatian regulator.

c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:

- 1) Dewan Komisaris memantau perkembangan dan memberikan masukan kepada Direksi perihal pelaksanaan tata kelola secara berkala;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Dewan Komisaris melakukan pembahasan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala perihal laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh masing-masing Komite.
- 4) Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;

Kepatuhan

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Dewan Komisaris menelaah laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BCA.

- Dewan Komisaris menerima, memantau, dan berdiskusi dengan Direksi terkait perkembangan peraturan baru dari Bank Indonesia dan OJK.

Auditor Internal

- Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan persetujuan penunjukan Pengendali Mutu Ekstern (*Quality Assurance Reviewer*) untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja DAI.
- Dewan Komisaris mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal secara semesteran, melakukan pembahasan, dan memberikan masukan kepada DAI sebelum disampaikan kepada OJK.
- Dewan Komisaris menerima laporan hasil audit dari DAI secara berkala dan membahas beberapa hasil audit tersebut bersama DAI, Komite Audit, maupun secara internal, terutama mengenai laporan hasil audit yang dipandang perlu untuk diketahui dan mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris,
- Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja DAI berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Auditor Eksternal

- Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 dan telah mendapat persetujuan dalam RUPST BCA di tahun 2023.
- 6) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan aset dan liabilitas (ALCO) yang dilakukan oleh manajemen perseroan.
 - Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan atas kajian dari risiko kejadian yang terjadi di sektor perbankan di Amerika Serikat terhadap sektor perbankan di Indonesia.



- Dewan Komisaris melakukan pembahasan dan memberikan arahan kepada Direksi dan unit kerja perihal perkembangan risiko yang terjadi di Industri perbankan, termasuk diantaranya membahas tentang *cyber risk* yang semakin berkembang karena transformasi digital.
- 7) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- 8) Rencana strategis BCA;
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
- 10) Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang memuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
- g. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- h. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- i. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- j. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK atau pihak lain.
- l. Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
- b. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
- c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris telah memutuskan menunjuk Presiden Komisaris sebagai Pimpinan RUPS Tahunan BCA dalam rapat Dewan Komisaris.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- e. Presiden Komisaris bersama Presiden Direktur menandatangani Surat Penyampaian Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) posisi akhir bulan Desember 2024 kepada Bank Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA kecuali dalam hal-hal yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BCA.

3. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
- c. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:



- i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir q ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- 4) Mendirikan perusahaan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Piagam Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan antara lain sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris yang dapat diunduh pada Bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.



- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - v. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - vi. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- 2) Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- 3) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - i. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 41 POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mencabut Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
- c. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN.




Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:

- 1) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman, rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
- 2) Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategis BCA;
- 3) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - i. Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA;
 - ii. Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).

- d. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
- e. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- f. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris.
- g. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Dewan Komisaris.
- h. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.

Piagam Dewan Komisaris	Implementasi di BCA
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Per 31 Desember 2023, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BCA No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2021 – 2026
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2021 – 2026
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2021 – 2026

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.



Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pangampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- Mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam:

- Pedoman Tata Kelola BCA Bab 3 tentang Piagam Dewan Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan; dan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2023, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sebagai tambahan informasi, bahwa program pelatihan Dewan Komisaris pada tahun 2023 dilaksanakan secara *offline* maupun *online*. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
1	D.E. Setijoso	CEO Banking Forum - Leadership Sharing	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023
		Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023	BCA	10-11 Oktober 2023
		Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023 - Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper	OJK	30 November 2023
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	BCA	30 November 2023



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
2	Tonny Kusnadi	Navigating Net Zero: Financial Institutions' Evolving Role in the Global Carbon Transition	Bain & Company	27 Februari 2023
		Achieving Full-Potential Modern Marketing in Financial Services	Bain & Company	21 Juni 2023
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023
		Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023	BCA	10-11 Oktober 2023
		Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023 - Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper	OJK	30 November 2023
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	BCA	30 November 2023
3	Cyrillus Harinowo	ASEAN Global Leadership Program 2023: Shaping The Future with Inspiring Leadership	SRW & Co. dan IESE Business School, Barcelona	15-19 Mei 2023
		BCA Prioritas Table: Strategi Berkelanjutan dan Transformasi Perilaku Perusahaan (ESG)	BCA	31 Mei 2023
		Market Outlook Indonesia (Gathering Debitur SME Besar dan Nasabah Solitaire BCA KCU Yogyakarta)	BCA	10-11 Agustus 2023
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023
		Seminar Unit Kegiatan Program Studi (UKP) Forum Diskusi 2023: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045"	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	11 September 2023
		Policy Analysis Dialogue & Indonesia's Economic Updates	Kementerian Luar Negeri	24-28 September 2023
		Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023 - Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper	OJK	30 November 2023
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	BCA	30 November 2023
		Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko (Jenjang 6)	LSPP	20 Desember 2023
4	Raden Pardede	BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023
		Economic Outlook	BCA	24 Januari 2023
		Gathering Nasabah Prioritas dan Solitaire BCA	BCA	24 Februari 2023
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023
		Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023	BCA	10-11 Oktober 2023
		Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko (Jenjang 6)	LSPP	20 Desember 2023
5	Sumantri Slamet	CEO Banking Forum - Leadership Sharing	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko - Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan	Indonesian Risk Management Professional Association	3 Maret 2023
		Renewable Energy and Climate Summit Indonesia-The Netherlands: Unlocking New Capital and Trade for the Energy Transition	Pemerintahan Belanda	9 Oktober 2023
		Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023	BCA	10-11 Oktober 2023



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
		Data Science for Executives	The London School of Economics and Political Science, London	30 Oktober – 3 November 2023
		Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023 – Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper	OJK	30 November 2023
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	BCA	30 November 2023
		Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko (Jenjang 6)	LSPP	20 Desember 2023

Sesuai POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan SE OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada BCA atas kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham BCA Dewan Komisaris setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2023 melalui sistem *e-reporting* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	-	-	-	√
Cyrillus Harinowo	-	-	-	√
Raden Pardede	-	-	-	√
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Djohan Emir Setijoso	106.395.297	106.610.700
Tonny Kusnadi	6.907.197	7.087.982
Cyrillus Harinowo	N/A	N/A
Raden Pardede	N/A	N/A
Sumantri Slamet	N/A	N/A

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris mengatur mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris BCA bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - 1). Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - 2). Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:

- 1) Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA;
- 2) Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BCA; dan/atau
- 3) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BCA.



- c. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki jabatan pada Perusahaan Anak BCA. Berikut informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada instansi/perusahaan/lembaga/organisasi/komite lain sepanjang tahun 2023.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2023

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telekomunikasi
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk	Perdagangan Eceran melalui Platform Digital
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia	Pendidikan

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCA Tahun 2023

Nama	Jabatan di BCA	Periode RUPST	Posisi di Komite
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	2021-2026	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tonny Kusnadi	Komisaris	2021-2026	-
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	2021-2026	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Raden Pardede	Komisaris Independen	2021-2026	• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	2021-2026	• Ketua Komite Audit

12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
- Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite	Penilaian
1. Komite Audit (KA)	<p>KA telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, KA telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 30 kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KA.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KA dapat dilihat pada Bab Komite Audit pada halaman 390-395.</p>
2. Komite Pemantau Risiko (KPR)	<p>KPR telah memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KPR.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KPR dapat dilihat pada Bab Komite Pemantau Risiko pada halaman 397-401.</p>
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)	<p>KRN telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KRN.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan, atau pelatihan dan program kerja KRN dapat dilihat pada Bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada halaman 402-405.</p>
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	<p>KTKT mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah melaksanakan program kerja KTKT.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan, atau pelatihan dan program kerja KTKT dapat dilihat pada Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada halaman 408-414.</p>

Penjelasan terkait komite-komite di bawah Dewan Komisaris dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di halaman 389 pada Laporan Tahunan ini.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 34 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 362 dan 372 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 379 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BCA;
4. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen
5. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum yaitu menjabat hingga tahun 2026. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

- Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
- Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK



Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Raden Pardede	Sumantri Slamet
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.	✓	✓	✓



DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/*Board of Directors Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA berpedoman pada Piagam Direksi. Piagam Direksi dievaluasi dan diperbaharui secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi telah diperbaharui pada 30 Juni 2021 dan dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

- Landasan Hukum;
- Tata Nilai/Nilai-nilai;
- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Pengangkatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCA untuk kepentingan dan tujuan BCA. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA;
 - c. menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal BCA dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan

Divisi Audit Internal (DAI) BCA sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - 1) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - 1) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BCA sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BCA, dengan ketentuan agunan yang dibeli



- wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- d. Mendirikan perusahaan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - 1) Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham Perseroan; atau
 - 2) Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit:

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
 - g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA atau merupakan seluruh harta kekayaan BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan BCA atau permohonan agar BCA diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham BCA dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan BCA dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
 5. Dalam hal:
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka BCA harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA);
 - b. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris BCA berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BCA;
 - c. Ketentuan dalam point 5.a. dan 5.b. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai "Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan" yang tercantum dalam Anggaran Dasar BCA.
 6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
 7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:



- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BCA sesuai dengan tujuan BCA dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana pengembangan BCA, rencana kerja dan anggaran tahunan BCA, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BCA dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - c. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi BCA sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu BCA;
 - d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BCA, berupa laporan kegiatan BCA, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BCA setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - f. Menyiapkan susunan organisasi BCA lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BCA atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
8. Kewajiban Lainnya:
- a. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA;
 - b. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi BCA;
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI BCA, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - d. Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Risk Management Committee serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan BCA kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- g. Menyerahkan Laporan Keuangan BCA kepada AP untuk diperiksa;
- h. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), situs web BCA, kebijakan mengenai Sistem *Recruitment*, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- j. Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
- k. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BCA dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku BCA ditutup;
- m. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, Pedoman Tata Kelola BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi mencakup:

1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;



5. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar BCA, maka:

1. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA;
2. Jika Presiden Direktur karena sebab apa pun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA;
3. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA;

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Piagam Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi secara rinci tertuang dalam Anggaran Dasar BCA dan Piagam Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA.

4. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Kriteria anggota Direksi juga dapat dilihat pada Piagam Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Struktur Organisasi (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA;
- Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau



- iiii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
- 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
- 6) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/ atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - 3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

- Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:

- 1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Nominasi Anggota Direksi

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Direksi mengacu pada Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 10 POJK No. 17 tahun 2023 yang mencabut Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:


1. Usulan dari pemegang saham/Dewan Komisaris/ Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi atau Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - b. Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank;
 - c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:



- Memperhatikan kondisi eksternal dan internal;
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
- Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
 - Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Direksi kepada Pemimpin RUPS. Keputusan Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 - Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Direksi.
 - Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *fit and proper test* calon Direksi.
 - BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA



Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA. Kebijakan suksesi Direksi tersebut dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.	BCA memiliki 12 anggota Direksi.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
Direksi wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.	Direksi BCA dipimpin oleh Presiden Direktur.

Per 31 Desember 2023, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Sepanjang tahun 2023 (tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), tidak ada perubahan susunan keanggotaan Direksi BCA. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2023 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2021 - 2026
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2021 - 2026
Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2021 - 2026
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2021 - 2026
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2021 - 2026
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2021 - 2026
Haryanto T. Budiman	Direktur	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2021 - 2026
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
John Kosasih	Direktur	40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026



Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SEBI No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang

atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk dan dilengkapi dengan :

1. Surat Keputusan Direksi No. 138/SK/DIR/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Struktur Organisasi *Corporate Communication & Social Responsibility*;
2. Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Struktur Organisasi CFO Office;
3. Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Struktur Organisasi *Wholesale Transaction Banking Product Development* (WBD).

Detil pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1	Jahja Setiaatmadja (JS)	President Director (PD)	- Internal Audit ^{*)} (DAI) - Anti-fraud (BAF)	DRM DCH	DCH DRM	DJW DJW
2	Gregory Hendra Lembong (HL)	Deputy President Director (IT & Digital Banking) (DPD1) ^{**)}	- Strategic Information Technology (GTI) - Operation Strategy & Development (POL) - Bank Digital BCA - Central Capital Ventura	DPD2 DPD2 DTP DTP	DFC DJW DCB DPD2	DTP DTP DFC DFC
3	Armand W. Hartono (AH)	Deputy President Director (Business Banking & Operation) (DPD2)	- Contact Center & Digital Services (CDG) - E-Channel & Settlement Services (CSV) - International Banking Services (GTP)	DJW DJW DPD1	DPD1 DPD1 DBK	DTP DTP DJW
4	Subur Tan (ST)	Credit Risk & Legal Director (DKR)	- Credit Risk Analysis (ARK) - Credit Recovery (RPK) - Legal (GHK)	DJW DJW DJW	PD PD DRM	DPD1 DPD1 DFC



No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
5	Santoso (SL)	Transaction Banking Director (DTP)	- Transaction Banking Business Development (DTB)	DCB	DPD1	DPD2
			- Transaction Banking Partnership Solution Development (DST)	DBK	DPD1	DPD2
			- Transaction Banking Product Development (DPD)	DCB	DPD2	DPD1
			- Wholesale Transaction Banking Product Development (WBD)	DCB	DPD2	DPD1
			- Transaction Banking Services (GLT)	DCB	DPD2	DPD1
6	Rudy Susanto (RS)	Corporate Banking & Treasury Director (DBK) **)	- Corporate Banking & Transaction (GBK)	DKS	DCB	DPD1
			- Corporate Finance (GCF)	DKS	DCB	DPD1
			- Corporate Branch (KCK)	DKS	DJW	DCB
			- Treasury (DTR)	PD	DKS	DCB
			- International Banking (DPI)	PD	DKS	DCB
			- BCA Finance Ltd. (Hongkong)	PD	DKS	DCB
			- BCA Sekuritas	DCB	PD	DKS
7	John Kosasih (JK)	Commercial & SME Banking Director (DKS) **)	- SME & Commercial Business (DKM)	DBK	DJW	PD
			- Cash Management (DCM)	DTP	DBK	DPD1
			- Credit Administration Services (SLK)	DKR	DJW	DBK
			- Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)	DCB	DBK	DKR
			- BCA Syariah	DJW	DKR	DCB
8	Haryanto T. Budiman (HB)	Consumer Banking Director (DCB) **)	- Consumer Finance (DBK)	DKS	DBK	DTP
			- Individual Customer Business Development (ICB)	DTP	DPD2	DKR
			- Wealth Management (DWM)	DTP	DPD2	DKR
			- Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	DKS	DTP	DBK
			- BCA Finance	DKS	DKR	DTP
			- BCA Multi Finance	DKS	DKR	DTP
9	Frengky Chandra Kusuma (FC)	Branch & Network Director (DJW) #)	- Regional & Branch Banking Management (Kanwil & Cabang)	DKS	DPD2	DFC
			- Branch Network Management (JPW)	DPD2	DKS	DFC
			- Procurement & Facility Management (LOG)	DKR	DKS	DTP
10	Antonius Widodo Mulyono (AW)	Risk Management Director (DRM) ***)	- Risk Management *) (MRK)	DCH	DFC	DKR
			- Enterprise Security (ETS)	DCH	DPD2	DFC
			- Corporate Communication & Social Responsibility (CCR)	PD	DJW	DFC
11	Lianawaty Suwono (LS)	Compliance & Human Capital Mgmt. Director (DCH) ***)	- Compliance *) (SKK)	DRM	DFC	DKR
			- Human Capital Management (HCM)	DKR	DRM	DPD2
			- Learning & Development (DPP)	DKR	DRM	DPD2



No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
12	Vera Eve Lim (VL)	Finance & Corporate Planning Director (DFC) ***)	- Corporate Strategy & Planning (DCSP)	DPD1	PD	DPD2
			- Industry & Economic Research (REI)	DPD1	DBK	DKR
			- Tax (TAX)	DPD1	PD	DBK
			- Accounting (ACT)	DPD1	PD	DBK
			- Investor Relations (IVR)	DPD1	PD	DPD2
			- Environmental Sustainability Governance (ESG)	DPD1	PD	DPD2

Keterangan:

- 1 - Direktur pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
 - Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.

2 Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:

- ¹⁾ Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi

²⁾ Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.

³⁾ Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*.

Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak.

Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.

- 3 ⁴⁾ Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang sebagai pelaksana harian, pembina, dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang BCA dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UCPC);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan;
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pelaksanaan Orientasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, program orientasi tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada anggota Direksi baru.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Piagam Direksi.

BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2023

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ bentuk
1	Jahja Setiaatmadja	CEO Banking Forum “Leadership Sharing Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis”	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trade Webinar	BCA	17 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30-31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		17 th JCB World Conference	JCB	26 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IMC Conference 2023	IMC	11-13 November 2023	Bali, Indonesia	Webinar
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
2	Gregory Hendra Lembong	Uncovering Cybercrime Through The Power Of Collaborations	Perbanas	15 Februari 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Shaping the Future of Fintech in Indonesia	BCG and AC Ventures	29 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Conversation with Sam Altman	GDP Venture	14 Juni 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30-31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IMD's High Performance Leadership	IMD	5-10 November 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Sharing Session terkait Pengamanan dan Penanganan Insiden Siber	Perbanas	17 November 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Kearney Leadership Forum	Kearney	20 November 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
3	Armand Wahyudi Hartono	BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30-31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference



No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ bentuk
4	Subur Tan	FKDOP - Webinar Cyber Security pada Operasional Perbankan "Secure Today, Empower Tomorrow"	FKDOP	6 Desember 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024	OJK	20 Desember 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Perbankan	BCA	20 Juni 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Forum Analyst Credit 2023	BCA	21 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30-31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
5	Rudy Susanto	Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trade Webinar	BCA	17 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Go Public BCA - IDX "Go Big with Go Public"	BCA	3 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Forum for Branch 2023	BCA	14 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Collaborative Finance in Fragmented World	Swift International Bank Operations Seminar	18-21 September 2023	Toronto, Kanada	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
6	Lianawaty Suwono	CEO Banking Forum "Leadership Sharing Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis"	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		The Newfield Conference 2: Foundations in Ontological Learning	Newfield	23-24 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		The Newfield Conference 2: The Art and Practice of Ontological Mastery (TAPOM)	Newfield	25-26 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		National Webinar AAMAI "How to Develop Risk Management Strategy in Operational Level"	AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia)	6 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		The Newfield School of Coach Training Conference 3	Newfield	17-20 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference



No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ bentuk
7	Santoso	BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30-31 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		FGD FKDKP 2023 "Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan"	FKDKP	27 November 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Meneropong Peluang & Tantangan Sektor Ritel di Tengah Volatilitas Ekonomi	REI	12 April 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		FEKDI 2023 - Day 1 : Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy	Bank Indonesia	8 Mei 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		FEKDI 2023 - Day 2 : Forging Cross-Border Economic Interlinkage	Bank Indonesia	9 Mei 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		FEKDI 2023 - Day 3 : Government Initiative and Strategy on Digitalization through Digital Talent and Financial Inclusion	Bank Indonesia	10 Mei 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		TikTok's first ever SEA Impact Forum	TikTok Indonesia	15 Juni 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		ASEAN Global Leadership Program	SRW&Co.	18-22 September 2023	Chicago, USA	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		17 th JCB World Conference	JCB	25-27 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
8	Vera Eve Lim	McKinsey CFO Forum	McKinsey	14-15 Juni 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Stratos APAC CEO Club Event	Bain & Company	14 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		CFO Forum Perbanas	Perbanas	27 September 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		AEI : Pasar Modal Peduli Generasi Mendatang - Mewujudkan Perubahan Melalui Aksi Peduli Stunting dan Praktik ESG yang Bertanggung Jawab	AEI	13 Desember 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference



No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ bentuk
9	Haryanto Tiara Budiman	<i>Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business</i>	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Workshop SAPA	BCA	15 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Workshop
		<i>ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM) – Financial Institutions CEO Dialogues</i>	ASEAN Bankers Association	30 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
10	Frengky Chandra Kusuma	<i>Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business</i>	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		CEO Banking Forum “Leadership Sharing Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis”	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
11	John Kosasih	<i>Capacity Building ESG: Introduction to Human Rights in Business</i>	Trisakti Sustainability Center	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		CEO Banking Forum “Leadership Sharing Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis”	Ikatan Bankir Indonesia	9 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2023	BCA	11 Januari 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BSI Global Islamic Finance Summit 2023 (GIFS 2023) “Islamic Finance for Real Sector Development”	Bank Syariah Indonesia	15 Februari 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM) – Financial Institutions CEO Dialogues</i>	ASEAN Bankers Association	30 Maret 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Presentasi Creco oleh Bp. Chatib Basri dan Bp. Raden Pardede	Djarum	24 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		NEW Indonesia: Transformation Nation and Policy Continuity	Verdhana Sekuritas	25 Juli 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Banking Mastery Forum 2023 “Finding Your Bank’s Purpose: Penguatan dan Pengembangan Sektor Perbankan”	Infobank	25 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Mendorong Penyaluran Kredit Perbankan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Bank Indonesia	30 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ASEAN Global Leadership Program	SRW&Co.	18-22 September 2023	Chicago, USA	Seminar/ Conference
		Central Banking Service Festival (CBFEST) 2023 “Leveraging Digital Central Banking Services for Economic Recovery”	Bank Indonesia	3 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference



No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ bentuk
12	Antonius Widodo Mulyono	IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Pasar Modal Indonesia: Partisipasi Kegiatan Pencanangan Literasi dan Inklusi Industri Perbankan Dalam Rangkaian Capital Market Summit and Expo 2023	Pasar Modal Indonesia	27 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Climate Risk Stress Testing	BARa & Moody's Analytics	20 Juni 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BARa CRO (Chief Risk Officer) Roundtable	BARa	15 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar
		BCA Wealth Summit 2023: Find Your Way to Infinite Wealth	BCA	30 Agustus 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		IKF: ECO-Creation Empower Sustainability Through Partnerships & Digitalization	BCA	10-11 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023 - Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper	OJK	30 November 2023	Jakarta, Indonesia	Webinar

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan kepada BCA informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2023 kepada OJK melalui sistem *e-reporting* sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan BCA atas kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham BCA.

**Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2023**

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	√
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	√
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	-	-	-	-
John Kosasih	-	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	-	-	-	-

Keterangan:

√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2023

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Jahja Setiaatmadja	39.811.090	32.818.853
Gregory Hendra Lembong	400.070	784.719
Armand Wahyudi Hartono	4.256.065	4.256.065
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	13.993.334	11.351.057
Rudy Susanto	2.033.799	2.518.448
Lianawaty Suwono	1.771.908	2.021.880
Santoso	2.156.646	2.422.053
Vera Eve Lim	1.616.082	1.912.261
Haryanto T. Budiman	346.292	561.695
Frengky Chandra Kusuma	1.675.646	1.891.049
John Kosasih	221.765	504.861
Antonius Widodo Mulyono	0	130.780

Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2022

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Jahja Setiaatmadja	40.797.985	39.811.090
Gregory Hendra Lembong	172.540	400.070
Armand Wahyudi Hartono	4.256.065	4.256.065
Suwignyo Budiman*	38.198.300	N/A
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	14.565.135	13.993.334
Rudy Susanto	2.140.040	2.033.799
Lianawaty Suwono	1.338.985	1.771.908



Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Santoso	1.741.020	2.156.646
Vera Eve Lim	985.265	1.616.082
Haryanto T. Budiman	180.985	346.292
Frengky Chandra Kusuma	1.386.945	1.675.646
John Kosasih	25.000	221.765
Antonius Widodo Mulyono**	N/A	0

Keterangan:

*) Bapak Suwignyo Budiman mengakhiri masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022

**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- Sepanjang tahun 2023, BCA telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Seluruh anggota Direksi BCA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2023

Nama	Jabatan di BCA	Posisi di Bank Lain	Posisi di Perusahaan/Institusi	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Vera Eve Lim	Direktur	-	-	-
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	-	-
John Kosasih	Direktur	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	-	-

Tabel Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite di BCA

Nama	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST	Posisi pada Komite
Jahja Setiaatmadja	President Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee



Nama	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST	Posisi pada Komite
Gregory Hendra Lembong	Deputy President Director (IT & Digital Banking)	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Information Technology Steering Committee Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Armand Wahyudi Hartono	Deputy President Director (Business Banking & Operation)	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Credit Risk & Legal Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua KK Korporasi Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Santoso	Transaction Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Rudy Susanto	Corporate Banking & Treasury Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
John Kosasih	Commercial & SME Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Haryanto T. Budiman	Consumer Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Frengky Chandra Kusuma	Branch & Network Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee Anggota Information Technology Steering Committee
Antonius Widodo Mulyono	Risk Management Director	2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Risk Management Committee Ketua Integrated Risk Management Committee Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Information Technology Steering Committee
Lianawaty Suwono	Compliance & Human Capital Mgmt. Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Vera Eve Lim	Finance & Corporate Planning Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee



13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

- Asset Liability Committee (ALCO).
- Risk Management Committee (RMC).
- Integrated Risk Management Committee (IRMC).
- Credit Policy Committee (CPC).
- Credit Committee (CC).
- Information Technology Steering Committee (KPTI).
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolektif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2023 seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

a. Asset Liability Committee (ALCO)

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah merealisasikan program kerja antara lain:

- 1) Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- 2) Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta *limit* yang berkaitan dengan ALM.
- 3) Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- 4) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

b. Risk Management Committee (RMC)

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, realisasi dari program kerja *Risk Management Committee* adalah sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan dampak perubahan perhitungan ATMR Risiko Kredit dan Operasional terhadap posisi CAR BCA.
- 2) Menginformasikan perubahan perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan dimulai 1 Januari 2024.
- 3) Menginformasikan pengukuran tingkat risiko keamanan siber BCA sesuai dengan SEOJK yang berlaku.
- 4) Menginformasikan persiapan menghadapi serangan siber dari aspek manusia dan teknologi.

c. Integrated Risk Management Committee (IRMC)

Sepanjang tahun 2023, IRMC telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan *Update* Penerapan SE OJK ATMR Risiko Operasional secara Konsolidasi.
- 2) Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II - Tahun 2022.
- 3) Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I - Tahun 2023.
- 4) Menginformasikan *Security Posture Improvement for Subsidiaries*.

**d. Credit Policy Committee (CPC)**

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2023, CPC telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

- 1) Wewenang penjualan AYDA, Penjualan/ Pengalihan Kredit dan Hapus Tagih.
- 2) Tindakan Hukum atau Transaksi yang Bersifat Strategis yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.

e. Credit Committee (CC)

Sepanjang tahun 2023, CC telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi kredit umum, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

f. Information Technology Steering Committee (KPTI)

Sepanjang tahun 2023, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA dalam jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.
 - 2) Inisiatif *mainframe daily batch, high availability*, dan Oracle RAC.
 - 3) Proyek migrasi SNAP untuk mendukung inisiatif regulator mengenai digitalisasi sistem perbankan Indonesia.
- Mengevaluasi dan mengawasi:
 - 1) pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - 2) Pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan regulator.
- Melakukan pengkajian dan pemantauan:
 - 1) Realisasi MPP TI tahun 2023.
 - 2) Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat layanan TI.
 - 3) Tindak Lanjut mitigasi serangan siber.

g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 22 bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 367 dan 372 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 380 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar Hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- Peraturan OJK.
- Anggaran Dasar BCA.
- Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi rapat:
 - Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanggilan rapat:
 - Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme, dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.

- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
 - Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
 - Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
- Risalah rapat Dewan Komisaris:
 - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

- b. Risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Glosarium Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Keterangan	Nama
DES	Djohan Emir Setijoso
TK	Tonny Kusnadi
CH	Cyrillus Harinowo
RP	Raden Pardede
SS	Sumantri Slamet

Direksi

Keterangan	Nama
JS	Jahja Setiaatmadja
HL	Gregory Hendra Lembong
AH	Armand Wahyudi Hartono
ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
RS	Rudy Susanto
LS	Lianawaty Suwono
SL	Santoso
VL	Vera Eve Lim
HB	Haryanto T. Budiman
FC	Frengky Chandra Kusuma
JK	John Kosasih
AW	Antonius Widodo Mulyono

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2023, BCA telah melaksanakan 44 kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	44	42	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	44	44	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	44	42	95%
Raden Pardede	Komisaris Independen	44	42	95%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	44	44	100%

Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>



Jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1	4 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi PwC kepada Dewan Komisaris Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
2	18 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Audit Internal Presentasi Divisi <i>International Banking</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
3	25 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan <i>self-assessment</i> kinerja Direksi & Dewan Komisaris tahun 2022 dan presentasi KPI Direksi tahun 2023 (mata acara ke-3 RUPST 2023) Persetujuan dividen final 2022 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
4	1 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan <i>self-assessment</i> Direksi 2022 dan usulan KPI Direksi tahun 2023 (mata acara ke-3 RUPST 2023) Presentasi GARK dan GBK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
5	7 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris perihal <i>generative AI</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
6	15 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko tentang laporan triwulan IV tahun 2022 Presentasi Komite Audit tentang laporan triwulan IV tahun 2022 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, RP, SS
7	22 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dengan Komite Remunerasi dan Nominasi tentang usulan tantien Direksi dan Dewan Komisaris (mata acara ke-3 RUPST 2023) 	DES, TK, CH, RP, SS
8	1 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dengan Komite Remunerasi dan Nominasi, DAI dan Risk Management Division Penunjukan pimpinan RUPS Tahunan BCA 	DES, TK, CH, RP, SS
9	8 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris mengenai perkembangan teknologi informasi terkini Presentasi GSIT tentang IT <i>strategic plan</i> 2023-2025 Diskusi Dewan Komisaris dengan Bp. Hendra Lembong Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) perwakilan PT Bank BCA Syariah Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
10	15 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2022 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Presentasi GARK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
11	29 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi internal Dewan Komisaris mengenai industri nikel Presentasi Divisi Tresuri Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
12	5 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK Presentasi SKPK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
13	12 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK Presentasi Divisi Compliance perihal Penerapan APU PPT di BCA periode Semester II tahun 2022 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
14	3 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi internal Dewan Komisaris Presentasi GARK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
15	10 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GBK Presentasi DLOG Diskusi internal Dewan Komisaris Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS



No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
16	17 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris perihal <i>artificial intelligence - machine learning</i> Diskusi Dewan Komisaris perihal tugas dan tanggung jawab, piagam, dan hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris beserta Komite di bawah Dewan Komisaris Diskusi Dewan Komisaris perihal permohonan kredit Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
17	24 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko tentang laporan triwulan I tahun 2023 Presentasi Komite Audit tentang laporan triwulan I tahun 2023 Presentasi SKK Presentasi GBK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
18	31 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris dan manajemen BCA dengan <i>Octagon Advisor</i> Diskusi Dewan Komisaris dengan Direktur IT dan Digital Banking BCA dan GSIT Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
19	7 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris dengan Direktur IT dan Digital Banking BCA, GSIT dan HCM Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
20	12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara KPMG dengan Dewan Komisaris dalam rangka kaji ulang dan <i>quality assurance</i> Divisi Audit Internal Diskusi Dewan Komisaris dengan Direktur Finance & Corporate Planning BCA dan DCSP tentang <i>midyear financial forecast</i> 	DES, TK, CH, RP, SS
21	14 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Manajemen Risiko & Tim IT Security Group tentang <i>update cyber security</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
22	21 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi internal Dewan Komisaris Persetujuan revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2023 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
23	5 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi industri Review keputusan kredit mingguan 	TK, CH, RP, SS
24	12 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Audit Internal tentang realisasi kerja semester I tahun 2023 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
25	17 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris perihal <i>future development & conclusion on new technologies</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
26	26 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris perihal wewenang persetujuan kredit yang melibatkan Dewan Komisaris Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
27	2 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi HCM tentang <i>update</i> kondisi SDM untuk 5 tahun ke depan Presentasi DCSP tentang pengelolaan aset tanah bangunan di BCA Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
28	9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Manajemen Risiko Presentasi Divisi Compliance tentang penerapan APU PPT di BCA periode Semester I tahun 2023 Presentasi GARK Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
29	16 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko tentang laporan triwulan II tahun 2023 Presentasi Komite Audit tentang laporan triwulan II tahun 2023 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS



No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
30	23 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit tentang usulan penyesuaian wewenang penjualan AYDA, penjualan/pengalihan kredit dan hapus tagih Presentasi DCSP tentang proyeksi <i>operating expense</i> BCA 2023-2024 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
31	6 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan permohonan fasilitas kredit Presentasi direktorat TXB tentang CASA <i>growth analysis</i> Presentasi CCV Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
32	13 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) 	DES, TK, CH, RP, SS
33	20 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2023 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
34	27 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK tentang <i>credit risk rating system</i> <i>Preliminary discussion</i> Dewan Komisaris dengan Ibu Vera dan DCSP tentang 2024 <i>strategic planning & budgeting process</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
35	17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK 	DES, TK, CH, RP, SS
36	18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK Review keputusan kredit mingguan 	TK, CH, RP, SS
37	25 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi tentang usulan pengangkatan anggota pemantau risiko Presentasi DCSP tentang <i>approval budget 2024</i> Presentasi DCSP tentang <i>corporate action on subsidiaries</i> 	DES, TK, CH, RP, SS
38	30 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> 	DES, TK, CH, RP, SS
39	1 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan persetujuan fasilitas kredit Presentasi Divisi Manajemen Risiko tentang pengkinian <i>recovery plan</i> Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
40	8 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi internal Dewan Komisaris dengan Konsultan 	DES, TK, SS
41	15 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko tentang Laporan Triwulan III Tahun 2023 Presentasi Komite Audit tentang Laporan Triwulan III Tahun 2023 Persetujuan Dividen Interim Tahun 2023 Presentasi Divisi Manajemen Risiko tentang <i>stress test</i> dampak sektor properti dan otomotif terhadap Konglomerasi Keuangan BCA (tindak lanjut Risalah Rapat Dewan Komisaris atas presentasi Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 20 September 2023) Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
42	22 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan perubahan <i>budget 2024</i> dan Rencana Bisnis Bank (RBB) BCA Tahun 2024-2026 Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
43	6 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi internal Dewan Komisaris tentang <i>limit</i> pemberian kredit kepada perusahaan/industri tertentu Review keputusan kredit mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
44	13 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK dan GBK Presentasi GARK 	DES, TK, CH, SS



Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 24, 31
Februari	7, 28
Maret	6, 13, 20, 27
April	3, 24
Mei	8, 15, 22, 29
Juni	5, 12, 19, 26
Juli	3, 10, 17, 24
Agustus	7, 14, 21, 28
September	4, 11, 18, 25
Oktober	2, 9, 16, 23, 30
November	6, 13, 20, 27
Desember	4, 11

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- Peraturan OJK.
- Anggaran Dasar BCA.
- Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat
Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi rapat:
 - Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
 - Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

- Pemanggilan rapat:
 - Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui *e-mail* kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan, agenda (tanggal, waktu tempat, dan topik) serta melampirkan materi rapat.
 - Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.
- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web BCA.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.



- e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 - f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
- a. kuorum kehadiran rapat; dan
 - b. kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.

7. Risalah rapat:

- a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 49 kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	49	44	89%
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	49	43	87%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	49	39	79%
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	49	43	87%
Rudy Susanto	Direktur	49	43	87%
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	49	40	81%
Santoso	Direktur	49	48	97%
Vera Eve Lim	Direktur	49	42	85%
Haryanto T. Budiman	Direktur	49	46	93%
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	49	45	91%
John Kosasih	Direktur	49	46	93%
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	49	45	91%

Jadwal rapat Direksi tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

Jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	5 Januari 2023	• Diskusi internal	JS, HL, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AWM
2	12 Januari 2023	• Realisasi KPI Direksi tahun 2022 dan persetujuan KPI Direksi tahun 2023	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
3	19 Januari 2023	• Persetujuan dividen final	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
4	24 Januari 2023	• Update kondisi ekonomi • Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Finance • Update project BCA Life	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
5	2 Februari 2023	• ESG & GCG updates Q4 tahun 2022 • Analyst feedback FY2022 • Update status FY2022 key strategic priorities	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AWM
6	14 Februari 2023	• Update kinerja keuangan BCA • Kinerja perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Life	JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, JK, AWM
7	16 Februari 2023	• Update SMR (Sertifikasi Manajemen Resiko) • Update project SMILE	HL, AWH, LS, SL, HB, JK, AWM
8	28 Februari 2023	• Pencapaian CE 2022 DPOL • Update perkembangan CASA & FBI	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
9	2 Maret 2023	• Seleksi penunjukan KAP anak perusahaan • Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Sekuritas • Banking sector review	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AWM
10	9 Maret 2023	• Update makroekonomi • Update kondisi ekonomi	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AWM
11	14 Maret 2023	• Update kinerja keuangan BCA Februari 2023 • Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Syariah	JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
12	30 Maret 2023	• Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Digital • Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Multifinance • Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - CCV	JS, HL, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AWM
13	6 April 2023	• Kinerja 2022 perusahaan anak beserta Rencana Bisnis 2023 - BCA Insurance	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
14	11 April 2023	• Penerapan APU PPT	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
15	13 April 2023	• Update gedung yang dimiliki oleh BCA dan rencana pembangunan gedung lainnya • Program BCA Mengajar • Update GPOL	JS, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
16	4 Mei 2023	• ESG & GCG updates Q1 tahun 2023 • Update masalah hukum BCA	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AWM



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
17	9 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kondisi ekonomi Analyst feedback Q1 tahun 2023 Update Pay Later 	JS, AWH, ST, RS, SL, VL, FC, JK, AWM
18	11 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kinerja keuangan BCA April 2023 Update 1st quarter bankwide key strategy 	JS, HL, AWH, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
19	25 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi afiliasi Q1 tahun 2023 Update makroekonomi 	HL, ST, RS, SL, VL, HB, JK, AWM
20	8 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update hasil BCA Expoversary 2023 Review banking sector Q1 tahun 2023 Pembahasan rating ESG 	JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
21	13 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kinerja keuangan BCA Mei 2023 	JS, HL, AWH, LS, SL, VL, HB, FC, JK,
22	15 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mid Year Financial Forecast Ketentuan wewenang Direksi atas penetapan usulan calon pengurus perusahaan anak 	JS, HL, AWH, LS, SL, VL, HB, FC, JK,
23	6 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kondisi ekonomi 	JS, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
24	11 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update penyelenggaraan Indonesia Knowledge Forum (IKF) 	JS, HL, AWH, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
25	13 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update merchant business dan demo Merchant App BCA Berbagi Ilmu 	JS, AWH, ST, SL, VL, HB, JK, AWM
26	25 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kondisi ekonomi Update tanah bangunan Update Wealth Summit 	JS, HL, AWH, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
27	3 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan APU PPT Update CCV 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
28	8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Analyst feedback Q2 tahun 2023 Kick off budget 2024 dan makro outlook 2024 Updates ESG & GCG 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
29	10 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi Afiliasi Q2 tahun 2023 Update kinerja keuangan BCA Juli 2023 Update perayaan 17 Agustus 	HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
30	22 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 - BCA Digital 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
31	24 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kondisi ekonomi Review banking sector Q2 tahun 2023 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
32	7 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update special rate Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 - BCA Multifinance Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 - BCA Life 	JS, HL, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
33	12 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update kinerja keuangan BCA Agustus 2023 Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 - BCA Insurance 	JS, HL, AWH, ST, RS, SL, VL, FC, JK, AWM
34	14 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update project AGATHA Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 - BCA Syariah Rencana pembelian ATM tahun 2024 	JS, HL, AWH, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
35	21 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Paparan kinerja hingga Semester I tahun 2023 dan pandangan bisnis ke depan di Semester II tahun 2023 – BCA Sekuritas Pembahasan bursa karbon – ESG <i>Audience perception: survey & evaluation</i> (APSE) 	JS, HL, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
36	9 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Project Avaloq</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
37	12 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update makro Ekonomi</i> 	HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
38	13 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi BOD terkait dengan <i>subsidiaries</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
39	19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Recovery Plan</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
40	24 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>1st Draft Consolidated Outlook 2023 & 2024</i> Persetujuan Dividen 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
41	26 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update kondisi ekonomi</i> <i>Analyst Feedback Q3 2023</i> <i>ESG & GCG Updates Q3 2023</i> <i>Analisa Welma & Bibit</i> 	HL, AWH, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AWM
42	2 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update 3rd Quarter Key Strategic</i> <i>Workgroup Plan Update – Relationship Platform Project (JARVIS)</i> 	JS, RS, LS, SL, FC, JK, AWM
43	9 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Update bisnis CC (SQ Rewards)</i> 	JS, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AWM
44	16 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>2024 Key Strategic Priorities dan RBB Approval 2nd Draft</i> Persetujuan RAKB <i>Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Oktober 2023</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
45	21 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Budget 2024</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
46	28 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Review Banking Sector Q3 2023</i> <i>Update Kondisi Ekonomi</i> <i>Case Debit dan Update Project Avaloq</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
47	30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>ESG Refreshment: Introduction to Human Rights in Business</i> <i>Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Oktober 2023</i> <i>Update RUPST</i> <i>Update Pajak</i> POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum 	JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
48	12 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi Luar <i>Update Kinerja Laporan Keuangan November 2023</i> Ketentuan Dinas/Training Luar Negeri 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM
49	14 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <i>Report UMKM Fest 2023</i> Pemaparan BCA Leader+ oleh <i>Training Center</i> <i>Update Ekonomi</i> 	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AWM



Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	4,9,11,18,23
Februari	1,13,15,22,27,29
Maret	7,14,21,26,28
April	4,18,23,25
Mei	2,14,16,21,28,30
Juni	6,11,13,20,25,27
Juli	4,9,11,18,23,25
Agustus	1,8,13,15,22,27,29
September	5,10,12,19,24,26
Oktober	3,8,10,17,22,24,31
November	7,12,14,21,26,28
Desember	5,10,12,19,24,26

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dasar Hukum

- Pasal 31 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 16 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kebijakan Rapat

Rapat gabungan telah diatur dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar BCA. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat:
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

- Frekuensi rapat:
Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pemanggilan rapat:
 - Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif.
- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - Pengambilan keputusan rapat gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
- Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.

7. Risalah rapat:

- a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi.

BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sepanjang tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	6	6	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	6	6	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	6	6	100%
Raden Pardede	Komisaris Independen	6	6	100%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	6	6	100%

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sepanjang tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	6	6	100%
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	6	6	100%
Rudy Susanto	Direktur	6	5	83%
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	6	6	100%
Santoso	Direktur	6	6	100%
Vera Eve Lim	Direktur	6	6	100%
Haryanto T. Budiman	Direktur	6	6	100%
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	6	6	100%
John Kosasih	Direktur	6	6	100%
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	6	6	100%

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.



Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda	Peserta
1	19 Januari 2023	Update kinerja keuangan BCA Desember 2022	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS
2	11 April 2023	Update kinerja keuangan BCA triwulan I tahun 2023	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS
3	11 Juli 2023	Update kinerja keuangan BCA semester I tahun 2023	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS
4	27 Juli 2023	Mid year strategy review	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS
5	4 Oktober 2023	Strategic planning and budgeting process	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS
6	19 Oktober 2023	Update kinerja keuangan BCA triwulan III tahun 2023	JS, HL, AWH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AWM, DES, TK, CH, RP, SS

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	11
April	18
Juli	11, (25 dan 26)
Oktober	(3,4,11), 10

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2023

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris, dan Direksi dalam RUPS selama tahun 2023 telah diungkapkan dalam Bagian Rapat Umum Pemegang Saham halaman 309-310 dalam Laporan Tahunan ini.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan keuangan, di mana anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA lain;
 - b. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA; dan/atau
 - c. pemegang saham pengendali;

- Hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keuangan maupun keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Adapun pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Santoso	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vera Eve Lim	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
John Kosasih	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 62-78 Laporan Tahunan 2023 ini.



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1. Kebijakan Keberagaman

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris serta Piagam Direksi. Kebijakan tersebut mengatur keberagaman anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Pertimbangan keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA dan melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1.	Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam yaitu: <i>audit, banking & financial strategy, banking supervision, banking operation & services, banking & finance, branch banking, capital market, corporate banking, corporate planning, economic development planning, finance, internal audit, individual banking, Information Technology, monetary economy, macro & international economy, risk management</i> .
2.	Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, keuangan, dan ekonomi.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
4.	Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 63 tahun sampai dengan 82 tahun.
5.	Jenis Kelamin	Anggota Dewan Komisaris BCA saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
6.	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Informasi data diri terkait keberagaman Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 74-78 Laporan Tahunan 2023 ini.



3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Keberagaman komposisi anggota Direksi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1.	Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam yaitu: <i>accounting & financial management, banking strategy, branch banking management, banking operation & service excellence, banking compliance, branch banking management, business partnership, capital market, change management, corporate banking business, commercial & SME banking, consumer banking, corporate lending business, corporate banking operation & services, corporate culture, consumercardissuance & acquisition, corporate strategy, compliance, digital banking, employee training & development, ESG, general insurance, human capital management, international banking business, information technology & digital transformation, information technology & digital innovation, information system & technology, legal & litigation, lending business, life insurance, loan restructuring, marketing strategy, merger & acquisition, micro lending, network distribution & delivery channel management, procurement & property management, retail payment settlement, risk management, sharia/islamic banking strategy, strategic planning & transformation, syndication loan, transaction banking, transaction banking business development treasury, wealth management, wholesale banking.</i>
2.	Pendidikan	Anggota Direksi memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister, sampai dengan doktoral di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan kantor akuntan.
4.	Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 48 tahun sampai dengan 68 tahun.
5.	Jenis Kelamin	Terdapat 2 (dua) anggota Direksi berjenis kelamin perempuan dari 12 anggota Direksi.
6.	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA, kecuali Bapak Armand W. Hartono.

Informasi mengenai data diri terkait keberagaman Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 62–73 Laporan Tahunan 2023 ini.



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA telah memiliki kebijakan penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Kebijakan *self-assessment* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan setiap tahun berupa:

- Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal;
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
- Penilaian kinerja Presiden Direktur.

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolegal mencakup:


- 1) Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCA;
 - b. Integritas laporan keuangan BCA;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan. Hasil kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris halaman 34-41 dimana di dalamnya terdapat fungsi Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi, evaluasi strategi, penerapan tata kelola maupun pengendalian internal dan manajemen risiko.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Penilaian kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara kolegal
Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara individual
Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. Alur Proses Penilaian



**f. Hasil Penilaian Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **“Sangat Baik”** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegal adalah **“Sangat Baik”** dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Dewan Komisaris adalah **“Sangat Baik”**.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *self-assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara individu dan kolegal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individu dan kolegal mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Indikator kinerja setiap anggota Direksi ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu perspektif:

- keuangan;
- nasabah;
- proses bisnis internal;
- pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced Scorecard tersebut diturunkan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan hasil dari proses *review* dan penentuan strategi serta target bisnis yang dilakukan secara tahunan,


melibatkan Direksi, pemimpin unit-unit kerja dan Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, BCA mengkaji dan mendalami berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja BCA, seperti tren industri perbankan, ancaman maupun peluang yang timbul, perubahan perilaku nasabah, perubahan regulasi, efisiensi proses, dan kecukupan kebutuhan sumber daya manusia. Hasil kajian tersebut akan menentukan sasaran strategis utama seperti inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, proses *improvement*, kepatuhan terhadap perubahan-perubahan regulasi, pengawasan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, implementasi ESG, maupun ekspansi usaha yang *prudent*.

Selanjutnya, sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik secara finansial maupun non-finansial. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama oleh jajaran Direksi.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegal
Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Direksi
Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. Alur Proses Penilaian

**f. Hasil Penilaian Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **“Sangat Baik”** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Direksi secara kolektif dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolektif adalah **“Sangat Baik”** dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Direksi adalah **“Sangat Baik”**.

3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Presiden Direktur

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Kinerja Direktur BCA meliputi:

a. Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan


Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individual mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. Alur Proses Penilaian**f. Hasil Penilaian Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Presiden Direktur telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **“Sangat Baik”** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Presiden Direktur: Hasil penilaian kinerja Presiden Direktur tahun 2023 adalah **“Sangat Baik.”**



KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi merupakan upaya BCA dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan remunerasi disusun dan ditetapkan dengan tujuan mengembangkan kualitas Insan BCA dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko intra grup, dan risiko asuransi.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris BCA telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selengkapnya disajikan pada halaman 401-405 bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCA mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup:

- Remunerasi yang bersifat Tetap
- Remunerasi yang Bersifat Variabel.

BCA menggunakan jasa konsultan eksternal yaitu Willis Tower Watson dalam melakukan *benchmark* remunerasi pegawai terhadap pasar. Konsultan eksternal tersebut bertugas untuk melakukan identifikasi *gap analysis* atas ketentuan remunerasi yang telah ditetapkan serta melakukan *salary survey* untuk digunakan sebagai dasar/*benchmark* dalam menetapkan kebijakan remunerasi BCA.

Pengkajian Kebijakan Remunerasi

BCA melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta *best practice*. Perbaikan atas hasil kaji ulang kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 juli 2023 Perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

BCA memastikan independensi penerapan remunerasi bagi seluruh pegawai termasuk unit yang melakukan fungsi kontrol/pengawasan (seperti Divisi Audit Internal) pada unit lainnya. Persetujuan penetapan sasaran bisnis seluruh pegawai harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung. Independensi unit yang melakukan fungsi kontrol dilakukan melalui pemisahan struktur organisasi unit kontrol serta penetapan penilaian kinerja unit kontrol yang tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya.

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT memiliki kriteria sebagai berikut:

- Direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko BCA; atau
- Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria tersebut, BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2023.



Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan skema remunerasi, khususnya Remunerasi yang Bersifat Variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama (*key risk*) yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCA pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang memiliki dampak risiko besar dalam menjalankan bisnis BCA serta menghasilkan *revenue* yang signifikan bagi BCA.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCA dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- *Benchmark* industri;
- Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting Perseroan.
 - Integritas laporan keuangan Perseroan.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan dalam diri Pegawai dimana:
 - Prestasi Pegawai adalah hasil kerja dan pencapaian Pegawai terhadap sasaran/target kepegawaian.
 - Demonstrasi *Core Values* adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi Pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan Pegawai.

Dampak Kinerja BCA, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel dan kinerja individu dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

1. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggguhkan

Bagi *Material Risk Takers* (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib ditanggguhkan sebesar persentase tertentu yang diterapkan oleh BCA.

2. Penundaan Pembayaran (Malus) atau Penarikan Kembali (*Clawback*)

Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi MRT dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.

3. Jangka Waktu Penangguhan

Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali Remunerasi yang Bersifat Variabel dibayarkan. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.



1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yang berpedoman pada ketentuan:

- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

A. Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2023, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN);
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

B. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2023		2022	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	173.842	5	145.668
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	173.842	5	145.668



Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun	
	2023	2022
Di atas Rp2 miliar	5	5
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:
*) yang diterima secara tunai

C. Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2023		2022	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	686.380	12	504.547
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	686.380	12	504.547

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun	
	2023	2022
Di atas Rp2 miliar	12	12
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:
*) yang diterima secara tunai



2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Remunerasi yang Bersifat Variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA oleh BCA selanjutnya ditahan (*lock up*) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.

Tujuan pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA:

- Sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai sepanjang tahun kinerja;
- Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari Pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya *engagement* dari Pegawai terhadap perusahaan;
- Meningkatkan produktivitas dari Pegawai;

- Terciptanya keselarasan di antara Pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yakni *budget* bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan:

1. Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Pegawai eselon S1-S3;
3. Pegawai eselon S4-S8.

Pertimbangan yang mendasari perbedaan pemberian remunerasi tersebut yaitu beban dan risiko jabatan terhadap pencapaian kinerja perusahaan.

Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya adalah sebagai berikut:

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam 1 (satu) Tahun						
Tahun	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai***)	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
2023	5 ^{*)}	122.000	12 ^{*)}	519.000	22.456	2.883.134
2022	5 ^{**)}	94.000	11 ^{**)}	340.000	22.309	1.893.433

Keterangan:

^{*)} Berdasarkan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi aktif per 31 Desember 2022 yang berhak menerima remunerasi yang bersifat variabel pada tahun 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023.

^{**)} Berdasarkan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi aktif per 31 Desember 2021 yang berhak menerima remunerasi yang bersifat variabel pada tahun 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022.

^{***)} Diperuntukkan bagi pegawai tetap dan kontrak.

Shares Option yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2023.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/atau Calon Pegawai

Tidak ada Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh BCA kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sebesar Rp108.970.000.000,00 yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA dan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunai : Rp57.920.000.000,00
2. Dalam bentuk saham : Rp51.050.000.000,00



3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)	2023	2022
1. Tunai	219.221	216.215
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA	-	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel**)	2023		2022	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan***)
1. Tunai	532.030	57.920	386.043	26.149
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA **)	-	51.050	-	21.808

Keterangan:

*) Diungkapkan dalam jutaan rupiah

**) Saham di *lockup* 3 tahun

***) Diungkapkan dalam nominal *nett*

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	2023				2022			
	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	3.927.212 lembar	-	-	-	2.705.381 lembar	-	-	-



4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang Mencakup:

Rasio gaji	2023	2022
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	26,89	26,39
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,85	2,85
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,52	1,52
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	8,63	9,36
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan <i>median/mean</i> dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama)	115,88	110,98

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, pengajuan pensiun dini maupun atas permintaan sendiri dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah pegawai	
	2023	2022
Di atas Rp1 miliar	324 orang	272 orang
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	472 orang	474 orang
Rp500 juta ke bawah	520 orang	632 orang



KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

I. KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

2. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Wewenang;
- Struktur Keanggotaan Komite;
- Persyaratan Keanggotaan;
- Masa Tugas;
- Mekanisme Kerja;
- Waktu Kerja;
- Rapat Komite;
- Pelaporan;
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan;
- Kode Etik;
- Kompetensi.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Fanny Sagitadewi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rallyati A. Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026



4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Fanny Sagitadewi

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Rallyati A. Wibowo

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris – Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 335-336 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.		
Fanny Sagitadewi	Prevailing Over Turbulence	Mandiri Investment Forum	1 Februari 2023
	The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance	OJK Institute	23 Februari 2023
	BCA <i>Economic Research Forum</i> I 2023: Meneropong Peluang & Tantangan Sektor Ritel di Tengah Volatilitas Ekonomi	BCA	12 April 2023
	Dampak Penerapan <i>Cloud Computing</i> di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	8 Juni 2023
	2023 IIA Indonesia <i>National Conference</i> (tema: <i>Staying Relevant</i>)	Institute of Internal Auditors	30 – 31 Agustus 2023
	Indonesia Knowledge Forum XII – Eco-Creation “Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization”	BCA	10 –11 Oktober 2023
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6: Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Sustainability Economic Growth (and impact on Risk Based Bank Rating and Risk Appetite)	Maisa Edukasi	2 November 2023
Rallyati A. Wibowo	Executive Program: Cyber Attack Table Top Simulation	BCA	15 Februari 2023
	<i>Building Resilience In Tuna World ("Control Your Future or Someone Else Will")</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	5 – 6 Juli 2023
	Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	22 Mei 2023
	2023 IIA Indonesia <i>National Conference</i> (tema: <i>Staying Relevant</i>)	Institute of Internal Auditors	30 – 31 Agustus 2023
	Indonesia Knowledge Forum XII – Eco-Creation “Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization”	BCA	10 –11 Oktober 2023
	Konferensi Nasional Komite Audit 2023: Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	19 Oktober 2023
	Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights	BCA	30 November 2023



6. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK,
 - b. terjadi lowongan dalam Komite Audit, yakni jumlah anggota Komite Audit kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak memangku tugasnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Umum

1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.
 - c. Mampu menjaga rahasia perusahaan.
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku.

e. Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.

3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
4. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik BCA dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.

Persyaratan Kompetensi

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

1. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
4. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCA baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham BCA.



6. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
7. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
8. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

8. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independen	Sumantri Slamet	Fanny Sagitadewi	Rallyati A Wibowo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Laporan dan Informasi Keuangan

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
2. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

Audit Internal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
5. Memastikan DAI bekerja secara independen.

Audit Eksternal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.



- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.

Proses/Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

Tata Kelola dan Kepatuhan

1. Memantau implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
3. Menelaah kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.
5. Menghadiri RUPS Tahunan BCA.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

10. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya BCA yang diperlukan.
3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan AP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Tata cara Rapat Komite Audit meliputi:

1. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan:
 - a. secara fisik di tempat kedudukan BCA;
 - b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.
2. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - c. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - e. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
 - f. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
3. Risalah Rapat:
 - a. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan.



Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	30	30	100 %
Fanny Sagitadewi	30	29	96,67 %
Rallyati A. Wibowo	30	30	100 %

Agenda pelaksanaan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	4 Januari 2023	<i>Meeting</i> dengan PwC
2	18 Januari 2023	Realisasi Kerja DAI 2022
3	18 Januari 2023	<i>Clearence Meeting</i> dengan PwC
4	19 Januari 2023	BCA <i>Performance</i> Tahun 2022
5	24 Januari 2023	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 2022
6	8 Februari 2023	Evaluasi KAP 2022 dan penunjukan KAP 2023
7	15 Februari 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q4-2022
8	2 Maret 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Maret 2023
9	6 Maret 2023	Pembahasan Penunjukan <i>External Reviewer</i> untuk DAI
10	17 Maret 2023	Kaji Ulang Audit BCA - KAP KPMG
11	11 April 2023	<i>Update</i> Kinerja Keuangan BCA Periode Triwulan I 2023
12	13 April 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan April 2023
13	18 April 2023	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan I 2023
14	24 Mei 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q1-2023
15	7 Juni 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Juni 2023
16	9 Juni 2023	Pertemuan Komite Audit dengan KPMG Terkait <i>External Review</i> Terhadap DAI
17	11 Juli 2023	<i>Update</i> Kinerja Keuangan BCA Semester I 2023
18	12 Juli 2023	Realisasi Kerja DAI semester I 2023
19	18 Juli 2023	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Semester I - 2023
20	16 Agustus 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q2-2023
21	23 Agustus 2023	Hasil Kaji Ulang KPMG terhadap Fungsi DAI
22	11 September 2023	Rencana PwC untuk Audit Laporan Keuangan BCA Tahun Buku 2023
23	13 September 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan September 2023
24	17 Oktober 2023	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan III - 2023
25	19 Oktober 2023	<i>Update</i> Kinerja Keuangan BCA Triwulan III 2023
26	26 Oktober 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Oktober 2023
27	8 November 2023	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Q3-2023
28	15 November 2023	Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Q3-2023
29	15 Desember 2023	<i>Update Progress</i> Audit dengan PwC (<i>Hardclose</i>)
30	18 Desember 2023	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Desember 2023



12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2023

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023.
- b. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023.
- c. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Klynveld Peat Marwick Goerdeler untuk membahas rencana kaji ulang kinerja dan *maturity assessment* DAI periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023.
- d. Melakukan pertemuan dengan Group Accounting untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 9 (sembilan) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
 - IV. Melakukan pembahasan penunjukan *External Reviewer* untuk DAI
- f. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.

- ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC beserta tindak lanjutnya.

- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- l. Menghadiri secara virtual RUPST, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2023.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/ POJK.03/2019.
- n. Melakukan penelaahan dan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023 beserta *Management Letter*.
- o. Melakukan pertemuan dengan KPMG untuk membahas hasil kaji ulang kinerja dan *maturity assessment* DAI.

II. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- POJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.



- SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 111/SK/KOM/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.111/SK/KOM/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KPR antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur Keanggotaan Komite.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Rangkap Jabatan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat KPR.
- Kompetensi.
- Pelaporan.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KPR. Sepanjang tahun 2023, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No.21 /RR/KOM/2021 tanggal 28 April 2021.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2023

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Cyrrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Subianto Rustandi *)	Anggota	Pihak Independen	2021 - 30 September 2023

Catatan: *) berhenti menjabat pada tanggal 1 Oktober 2023

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR

Cyrrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Subianto Rustandi

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 82. Laporan Tahunan BCA 2023 ini.



5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Cyrellus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris – Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 335 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.		
Endang Swathika Wibowo	<i>The Role of Governance and Risk Compliance (CRC) in Supporting Financial Sector Performance</i>	OJK Institute	23 Februari 2023
	Pemanfaatan Analisis <i>Big Data</i> dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	30 Maret 2023
	BCA <i>Economic Research Forum I 2023: Meneropong Peluang & Tantangan Sektor Ritel di Tengah Volatilitas Ekonomi</i>	BCA	12 April 2023
	Mengatasi tantangan dan menghadapi perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan	OJK Institute	13 April 2023
	Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dan Risiko Siber	OJK Institute	30 Mei 2023
	Mengenal lebih jauh Pengaturan UU P2SK dalam rangka Pengaturan Sektor Perbankan	OJK Institute	22 Juni 2023
	<i>ERM and Cyber Security (How to Mitigate and Protect)</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	26 Juli 2023
	Indonesia Knowledge Forum XII – <i>Eco-Creation "Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization"</i>	BCA	10 – 11 Oktober 2023
	<i>Managing Environmental, Social, and Governance Risks and Opportunities</i>	OJK Institute	19 Oktober 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
	Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia.	OJK Institute	22 Desember 2023
Subianto Rustandi	<i>Executive Program: Cyber Attack Table Top Simulation</i>	BCA	15 Februari 2023
	BCA <i>Economic Research Forum I 2023: Meneropong Peluang & Tantangan Sektor Ritel di Tengah Volatilitas Ekonomi</i>	BCA	12 April 2023
	<i>ERM and Cyber Security (How to Mitigate and Protect)</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	26 Juli 2023



6. Masa Tugas

Masa tugas anggota KPR sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota KPR tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dapat diangkat kembali.
2. Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK.
 - b. terjadi lowongan dalam KPR, yakni jumlah anggota KPR kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi lowongan.

Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KPR

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan pada BCA.

4. Pihak Independen anggota KPR harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, antara lain hubungan dalam bentuk kepemilikan saham BCA dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BCA.
5. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rangkap Jabatan

1. Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b) Memenuhi kriteria independensi;
 - c) Mampu menjaga rahasia BCA;
 - d) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.

8. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**Aspek Independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:**

Aspek Independen	Cyrellus Harinowo	Endang Swasthika Wibowo	Subianto Rustandi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

KPR memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, wajib melakukan paling sedikit:
 - Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BCA;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas *Risk Management Division*, *Risk Management Committee*, dan *Information Technology Steering Committee*.
- Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, antara lain:
 - Risiko Kredit;
 - Risiko Pasar;
 - Risiko Likuiditas;
 - Risiko Operasional;
 - Risiko Hukum;
 - Risiko Reputasi;
 - Risiko Strategik;
 - Risiko Kepatuhan; dan
 - Risiko Teknologi Informasi.
- Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

- Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

10. Wewenang KPR

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KPR memiliki wewenang dalam hal:

- Menerima laporan dari Direksi dan Manajemen terkait dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KPR.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

Tatacara Rapat KPR meliputi:

- Penyelenggaraan Rapat:
 - Rapat KPR diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.
 - Rapat KPR hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - Tingkat kehadiran anggota KPR dalam rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat KPR yang diselenggarakan.



- d. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.
 - e. Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 - f. Undangan dan materi rapat harus didistribusikan kepada anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
2. Pengambilan Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat KPR terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 - c. Segala keputusan Rapat KPR bersifat mengikat bagi seluruh anggota KPR.
3. Risalah Rapat:
- a. Hasil rapat KPR wajib dituangkan ke dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat KPR, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - c. Hasil Rapat KPR merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2023, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	12	11	91,67 %
Endang Swasthika Wibowo	12	12	100 %
Subianto Rustandi*)	8	8	100 %

Catatan:

*) Berhenti menjabat pada tanggal 1 Oktober 2023

Agenda pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	1 Februari 2023	Review Kecukupan IT dalam Menghadapi Pertumbuhan <i>Digital Banking</i>
2	15 Februari 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q4-2022
3	2 Mei 2023	Evaluasi Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar
4	24 Mei 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q1-2023
5	31 Mei 2023	Diskusi dengan Octagon Advisors mengenai <i>the recent failure of the three US regional banks and Credit Suisse</i>
6	26 Juli 2023	Evaluasi Review Cybersecurity dan Data Protection serta Third Party Risk
7	9 Agustus 2023	Presentasi Divisi Manajemen Risiko tentang tindak lanjut Risalah Rapat No. 21/RR/KOM/2023 tgl 24 Mei 2023
8	16 Agustus 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q2-2023
9	25 Oktober 2023	Review Risiko Kredit & Reputasi serta Tata Kelola Manajemen Risiko IT
10	3 November 2023	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Q3-2023
11	15 November 2023	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Q3-2023
12	21 Desember 2023	Evaluasi Pelaksanaan Tugas KPR 2023 dan Rencana Kerja KPR tahun 2024



12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Risk Management Committee.
- Memantau pelaksanaan tugas *Risk Management Committee*, tugas *Risk Management Division* dan *ITSC (Information Technology Steering Committee)*.
- Melakukan pemantauan dan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2023 secara virtual.
- Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- Melakukan analisis perubahan profil dan parameter risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya.
- Melakukan evaluasi analisis risiko kredit dan risiko strategis pada portofolio kredit.
- Melakukan analisis dan evaluasi risiko operasional dan risiko strategis yang terkait dengan transaksi pembayaran.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen *Third Party Risk*.
- Melakukan evaluasi terhadap *Risk Appetite Statement*.
- Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola manajemen risiko TI.

III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi Dan Nominasi (KRN) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KRN mengacu pada:

- POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Central Asia, Tbk No. 145 tanggal 24 Agustus 2020.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/ KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Surat Keputusan Direksi No.019/SK/ DIR/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi No.064B/SK/ DIR/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2023 perihal Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/ KOM/2023 perihal Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KRN antara lain:

- Struktur Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Kompetensi dan Masa Tugas.
- Pengungkapan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang, Mekanisme Kerja, dan Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan dan Penutup.



Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2021, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2022 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 03/RR/KOM/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2023

Nama	Posisi di Komite *)	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Raden Pardede	Ketua	Komisaris Independen	2021 - 2026
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	2021 - 2026
Rudi Lim	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management *	2021 - 2026

* Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Rudi Lim

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 84 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2023, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi / Sarana	Tanggal
Raden Pardede	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 335 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.			
D.E. Setijoso	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 334 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.			
Rudi Lim	<i>E-L Cyber Security for Social Media</i>	BCA	<i>E learning</i>	18 Juli 2023
	Seminar mengenai Implementasi UU PDP	BCA	Jakarta	20 Juni 2023
	<i>Reconnecting Facilitator 7 Habits</i>	Dunamis	Jakarta, zoom online	14 Maret 2023



6. Masa Tugas

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum dan Kompetensi

1. Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama BCA.
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki BCA.

4. Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCA.
5. Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCA.

Persyaratan Independensi

1. Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi BCA, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
2. Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KRN

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi Anggota KRN

Aspek Independen	Raden Pardede	D.E. Setijoso	Rudi Lim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	-	-
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.



- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 3) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

- a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 3) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4) program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 5) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

10. Wewenang KRN

Dalam melaksanakan tugasnya, KRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain dalam BCA untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KRN.
- c. Mendapatkan masukan/saran dari pihak di luar BCA yang berkaitan dengan tugas KRN.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

- KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Sampai dengan Desember 2023, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota, agenda rapat, dan materi rapat.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	7	7	100 %
D.E. Setijoso	7	7	100 %
Rudi Lim	7	7	100 %

Dari 7 (tujuh) kali rapat KRN, terdapat 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi, dan 1 (satu) rapat dengan pembahasan terkait topik lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	25 Januari 2023	Pembahasan Evaluasi Hasil Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>)
2	22 Februari 2023	Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2022 kepada anggota Dewan Komisaris & Direksi
3	28 Februari 2023	Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2022 kepada anggota Dewan Komisaris & Direksi
4	6 Juni 2023	Rekomendasi Perubahan Pengaturan <i>Lockup</i> Dividen Saham Tantiem anggota Dewan Komisaris & Direksi
5	14 Juni 2023	Usulan Perubahan Batasan Parameter <i>Fraud</i> Dalam Kebijakan Remunerasi Direktur dan Komisaris
6	25 Oktober 2023	Usulan Anggota Komite Pemantau Risiko
7	6 Desember 2023	Usulan Anggota Komite Pemantau Risiko

12. Remunerasi KRN

Anggota KRN menerima gaji, honorarium, dan/atau tunjangan sesuai jabatannya di BCA tanpa memperoleh remunerasi tambahan sebagai anggota KRN.

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2023

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2022.
- Melakukan evaluasi atas hasil *self-assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyempurnakan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

BCA telah memiliki dan melaksanakan kebijakan suksesi Direksi dan/atau manajemen senior yang bertujuan untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di BCA. Adapun pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCA sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan BCA dapat dilihat pada Struktur Konglomerasi Keuangan BCA halaman 517 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.



- POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 36/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- POJK No. 43/POJK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- POJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No 121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

- Surat Keputusan Direksi No. 0154/SK/DIR/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Piagam KTKT

KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- Struktur dan Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Rangkap Jabatan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Mekanisme Kerja.
- Etika Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Pengambilan Keputusan Rapat.
- Risalah Rapat.
- Kompetensi.

Piagam KTKT telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KTKT. Per 31 Desember 2023, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 050/SK/DIR/2023 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 13/RR/KOM/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 0154/SK/DIR/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 36/RR/KOM/2023 tanggal 13 September 2023.

**Susunan Anggota KTKT**

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			
Cyrellus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen EU	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen EU ^{**)}	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak^{***)}			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Mendari Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	6 Mei 2021 – 14 September 2023
Mathilda Simon	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	14 September 2023 – RUPST 2026
Ratna Yanti	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	31 Maret 2022 – 10 Maret 2023
		Presiden Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	10 Maret 2023 – RUPST 2026
Sutedjo Prihatono ^{*)}	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Irianto Sutanto	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Sri Indrajanti Dewi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	6 Mei 2021 – 14 September 2023
Ina Suwandi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	14 September 2023 – RUPST 2026

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{**)} Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.

^{***)} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.



4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Prabowo

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 85 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Sulistiyowati

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Mathilda Simon

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Ratna Yanti

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Irianto Sutanto

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

Ina Suwandi

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Cyrillus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 335 Laporan Tahunan BCA 2023 ini.		
Prabowo	Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	2 Februari 2023
	<i>The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance</i>	OJK Institute	23 Februari 2023
	<i>Executive Program : Cyber Attack Table Top Simulation</i>	BCA	15 Februari 2023
	BCA Economic Research Forum I 2023: Meneropong Peluang & Tantangan Sektor Ritel di Tengah Volatilitas Ekonomi	BCA	12 April 2023
	Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	22 Mei 2023



Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sulistiyowati	<i>How to Manage Climate-related Risk in Banking Industry</i>	OJK Institute	15 Juni 2023
	<i>Indonesia Knowledge Forum XII - Eco-Creation "Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization"</i>	BCA	10 - 11 Oktober 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
	Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	2 Februari 2023
	Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	22 Mei 2023
Gustiono Kustianto	Waspada Modus Penipuan Gaya Baru	OJK Institute	3 Agustus 2023
	<i>Mandiri Investment Forum-Macro Day</i>	Bank Mandiri	1 Februari 2023
	<i>Training Program for Certified Technical Analyst</i>	CSA Institute	24 Juni - 22 Juli 2023
	<i>The Next Billion Programmers</i>	BCA-Catapa	24 Juli 2023
	<i>GRC Masterclass - Building Resilience Future through GRC and ECG</i>	ERMA-CRMS	24 Agustus 2023
	<i>GRC Seminar - Building Resilience Future through GRC and ECG</i>	ERMA-CRMS	25 Agustus 2023
Pudjianto	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
	Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023	OJK Institute	10 Januari 2023
	<i>How to Develop Risk Management Strategy in Operational Level</i>	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia (AAMAI)	6 Juli 2023
	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	OJK Institute	10 Agustus 2023
	<i>The 1st Indonesian Insurance Summit (ID ISUMMIT) "Stakeholders Transformation Towards Strengthen to the Insurance Industry"</i>	OJK Institute	23-25 Agustus 2023
	<i>How to Drive Corporate Performance through Accounting Practices</i>	OJK Institute	9 November 2023
Mendari Handaya	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah tahun Politik	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	31 Januari 2023
Mathilda Simon	Forum Budaya Kepatuhan dan <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC)	Ikatan Bankir Indonesia	20 Maret 2023
	<i>Economic Outlook 2024</i>	Ikatan Bankir Indonesia	2 Oktober 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
	<i>Risk Governance Summit 2023</i>	OJK Institute	30 November 2023
Ratna Yanti	<i>Annual Kick-Off meeting</i> profesi manajemen risiko sektor jasa keuangan Tahun 2023 "Tantangan dan peluang profesi manajemen risiko dalam pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan)	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)	3 Maret 2023
	Meningkatkan kolaborasi perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam PEMILU dan PILKADA yang berintegritas dan akuntabel	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	17 Mei 2023
	Dampak penerapan <i>cloud computing</i> di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	8 Juni 2023
	Efektivitas <i>Digital Maturity Assessment</i> dalam mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	28 Agustus 2023



Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	<i>The Cooler Earth Sustainability Summit 2023</i> Jakarta	CIMB Niaga	13 September 2023
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 / Jenjang 7	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP KS)	27 September 2023
	<i>ESG In House Workshop & Discussion</i> (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)	BCA Syariah	27 September 2023
Sutedjo Prihatono	Fatwa DSN MUI : Implementasi & Realisasinya di Industri Perbankan Syariah	Forum DPS BPRS	13 - 14 Mei 2023
Hendra Iskandar Lubis	Sertifikasi Profesi Berkualifikasi: Tata Kelola Risiko Berbasis SNI ISO 31000	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MKS)	12 - 14 Juni 2023
	<i>Pelatihan GRC Masterclass 2023: Evaluation of Risk Management Effectiveness</i>	BUMN School of Excellence	7 September 2023
	<i>Pelatihan GRC Masterclass 2023: Evaluation of Risk Management Effectiveness</i>	BUMN School of Excellence	27 September 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
Irianto Sutanto	<i>Anti Money Laundering in Digital Era: lesson learned from selected countries</i>	OJK Institute	6 April 2023
	Mengenal lebih jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank	OJK Institute	10 Agustus 2023
	Peluang dan tantangan <i>Fintech P2P Lending</i> di Era UU P2SK	OJK Institute	21 September 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
Sri Indrajanti Dewi	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023</i>	OJK Institute	10 Januari 2023
	Tren Perbankan di tahun 2023	OJK Institute	17 Januari 2023
	Peran BPR Pasca UU P2SK untuk Memperkuat Perekonomian Nasional	LPPI	23 Februari 2023
Ina Suwandi	<i>Refreshment</i> BSMR IV	BSMR	22 Februari 2023
	Penerapan Program APU PPT dan P2SPM di sektor jasa keuangan	Mahaka Institute	2 - 3 Oktober 2023
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6: Identifikasi dan Pengelolaan Portofolio Risiko Utama Operasional Bank (<i>Current Condition Approach</i>)	PT Afraidhams Secret	27 November 2023
	<i>Capacity Building ESG Introduction to Business and Human Rights</i>	BCA	30 November 2023
	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG pada POJK No 17 Tahun 2023)	PT Golden Regency Consulting	4-5 Desember 2023



6. Masa Tugas

Masa tugas ketua dan anggota KTKT sebagai berikut:

1. Masa tugas Ketua KTKT akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA. Dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Komisaris Independen.
2. Anggota KTKT dari pihak Independen EU masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU dan dapat diangkat kembali.
3. Anggota KTKT perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan) masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU atau apabila masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan berakhir (mana lebih dulu).
4. Dalam hal masa jabatan anggota KTKT berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris EU berakhir, maka EU wajib mengangkat ketua dan anggota KTKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh *regulator* terkait.

Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KTKT

Persyaratan keanggotaan KTKT adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum

Anggota KTKT wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan sesuai ketentuan *regulator* masing-masing sektor jasa keuangan.

Persyaratan Independensi

- a. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KTKT.
- b. Pihak Independen anggota KTKT adalah pihak di luar EU yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Cyrillus Harinowo	Prabowo	Sulistiyowati	Gustiono Kustianto	Pudjianto	Mendari Handaya
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Aspek Independen	Cyrellus Harinowo	Prabowo	Sulistiyowati	Gustiono Kustianto	Pudjianto	Mendari Handaya
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independen	Mathilda Simon	Ratna Yanti	Sutedjo Prihatono	Hendra Iskandar Lubis	Irianto Sutanto	Sri Indrajanti Dewi	Ina Suwandi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU setelah melakukan paling sedikit:
 - Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Pemantauan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.



10. Wewenang KTKT

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KTKT memiliki wewenang dalam hal:

- Meminta informasi dari satuan kerja yang berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:
 - Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - Fungsi Kepatuhan Terintegrasi;
 - Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KTKT.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Ketentuan penyelenggaraan rapat KTKT sebagai berikut:

- KTKT melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- Rapat KTKT hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- Rapat KTKT dapat diselenggarakan:
 - secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT; atau
 - secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik yang sejenis yang memungkinkan semua peserta rapat KTKT saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat KTKT.

Pengambilan keputusan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat KTKT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Segala keputusan Rapat KTKT bersifat mengikat bagi seluruh anggota KTKT.

Risalah Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Hasil rapat KTKT merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Sepanjang tahun 2023, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrrillus Harinowo	6	6	100%
Prabowo	6	6	100%
Sulistiyowati	6	6	100%
Gustiono Kustianto	6	4	66,67%
Pudjianto	6	6	100%
Mendari Handaya *)	4	4	100%
Mathilda Simon **)	2	2	100%
Ratna Yanti	6	6	100%
Sutedjo Prihatono	6	6	100%
Hendra Iskandar Lubis	6	6	100%
Irianto Sutanto	6	6	100%
Sri Indrajanti Dewi *)	4	4	100%
Ina Suwandi **)	2	2	100%

Keterangan:

*) periode jabatan 6 Mei 2021 – 14 September 2023

**) periode jabatan sejak 14 September 2023 – RUPST 2026



Agenda pelaksanaan rapat KTKT sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	11 Januari 2023	Perlindungan Konsumen dan Data Nasabah di Bank BCA Digital, BCA Finance dan BCA Sekuritas
2	15 Maret 2023	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2022 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
3	29 Mei 2023	Pelaksanaan Sinergi Perbankan di PT Bank BCA Syariah Sesuai POJK No.28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
4	12 Juli 2023	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Asuransi Jiwa BCA dan PT Asuransi Umum BCA
5	20 September 2023	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2023 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
6	15 November 2023	Tindak Lanjut <i>Meeting</i> Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 20 September 2023

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi kecukupan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.



KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

BCA memiliki 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite Eksekutif bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi terdiri dari:

1. Asset Liability Committee.
2. Risk Management Committee.
3. Integrated Risk Management Committee.
4. Credit Policy Committee.
5. Credit Committee.
6. Information Technology Steering Committee.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

I. ASSET LIABILITY COMMITTEE

Asset Liability Committee (ALCO) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	President Director	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Deputy President Director I – IT & Digital Banking Deputy President Director II – Business Banking & Operation Credit Risk & Legal Director Corporate Banking & Treasury Director Commercial & SME Banking Director Branch & Network Director Risk Management Director Transaction Banking Director Finance & Corporate Planning Director Consumer Banking Director Executive Vice President (EVP) yang membidangi Treasury dan International Banking Executive Vice President (EVP) yang membidangi Corporate Banking & Transaction Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Riset Ekonomi dan Industri, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relations (IVR), Grup Accounting (ACT), dan Grup Tax (TAX) Head of International Banking (DPI) Head of Treasury (DTR) Head of Finance & Accounting (DKP) Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP) Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF) Head of SME & Commercial Business (DKM) Head of Transaction Banking Product Development (DPD) Head of Transaction Banking Business Development (DTB) Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST) Head of Consumer Finance (DBK) Head of Risk Management (MRK) 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Senior Adviser Risk Management (MRK) yang membidangi Asset Liability Management (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Pedoman ALCO

BCA memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) (SK Struktur ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur ALCO antara lain:

- **Lingkup organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Kelompok Kerja ALCO.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab ALCO

Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA, sejauh tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- Menetapkan suku bunga pinjaman.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.



5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian kehadiran anggota ALCO sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	21	21	100%
Deputy President Director I – IT & Digital Banking (Gregory Hendra Lembong)	21	15	71%
Deputy President Director II – Business Banking & Operation (Armand W. Hartono)	21	14	67%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan)	21	14	67%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto)	21	13	62%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih)	21	15	71%
Branch & Network Director (Frengky Chandra Kusuma)	21	19	90%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono)	21	20	95%
Transaction Banking Director (Santoso)	21	14	67%
Finance & Corporate Planning Director (Vera Eve Lim)	21	15	71%
Consumer Banking Director (Haryanto T. Budiman)	21	14	67%
Executive Vice President yang membidangi Treasury dan International Banking	21	16	76%
Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction	21	15	71%
Executive Vice President yang membidangi Grup Riset Ekonomi dan Industri, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relations (IVR), Grup Accounting (ACT), dan Grup Tax (TAX)	21	16	76%
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili:			
Head of International Banking (DPI)	21	21	100%
Head of Treasury (DTR)	21	21	100%
Head of Finance & Accounting (DKP)	21	21	100%
Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP)	21	21	100%
Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF)	21	21	100%
Head of SME & Commercial Business (DKM)	21	21	100%
Head of Transaction Banking Product Development (DPD)	21	21	100%
Head of Transaction Banking Business Development (DTB)	21	21	100%
Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST)	21	21	100%
Head of Consumer Finance (DBK)	21	21	100%
Head of Risk Management (MRK)	21	21	100%

Keterangan:

¹⁾ Ketua ALCO



Rincian pelaksanaan rapat ALCO sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2023	Pada rapat-rapat ALCO membahas antara lain yaitu:
2	27 Januari 2023	a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
3	13 Februari 2023	b. Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia <i>Term Deposit</i> , <i>yield curves</i> Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah dan USD, dan nilai tukar Rupiah.
4	27 Februari 2023	c. Cadangan likuiditas yang terdiri <i>Primary Reserve</i> Rupiah dan Valas serta <i>Secondary Reserve</i> Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
5	13 Maret 2023	d. Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> berdasarkan <i>Earnings Perspective (NII Method)</i> dan <i>Economic Value Perspective (EVE Method)</i> .
6	29 Maret 2023	e. Perkembangan Risiko Suku Bunga <i>Trading Book</i> dan <i>Forex</i> .
7	18 April 2023	f. <i>Yield</i> dan <i>Cost of Fund</i> Rupiah dan Valas.
8	15 Mei 2023	g. Analisis <i>Assets Liabilities Management</i> .
9	31 Mei 2023	h. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas dan <i>Stress Test</i> Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga <i>Trading Book</i> .
10	14 Juni 2023	i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
11	12 Juli 2023	j. Usulan Suku Bunga Dana, Kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
12	31 Juli 2023	k. Proyeksi laba/rugi.
13	14 Agustus 2023	
14	25 Agustus 2023	
15	12 September 2023	
16	22 September 2023	
17	9 Oktober 2023	
18	23 Oktober 2023	
19	10 November 2023	
20	27 November 2023	
21	18 Desember 2023	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta *limit* yang berkaitan dengan ALM.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2024

ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas BCA untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.



II. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee (RMC) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Pedoman RMC

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RMC yang berpedoman POJK No.18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Keputusan No. 022/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Struktur dan Piagam *Risk Management Committee*.

Cakupan yang diatur dalam Struktur dan Piagam RMC antara lain adalah:

- Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang
- Bagan dan Susunan Organisasi RMC
- Tugas Pokok dan Wewenang
- Pengambilan Keputusan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada RMC adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis • Head of Compliance Division • Head of Internal Audit³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup, di luar Anggota Tetap 	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Head of Risk Management Division	

Catatan:

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas

³⁾ Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab RMC

Fungsi Pokok RMC

RMC memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang RMC

RMC mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab RMC

Anggota RMC memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris RMC berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat komite. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat komite antara lain:



- Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi bank beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko bank.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

3. Rapat RMC

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat RMC:

- Rapat RMC dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat RMC sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota tetap.
- Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat *Risk Management Committee* saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat RMC yang sah.
- Keputusan rapat RMC sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota tetap yang hadir dan memiliki hak suara.

5. Frekuensi Rapat RMC Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, RMC telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran anggota RMC sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Gregory Hendra Lembong)	4	3	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4	3	75%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)	4	3	75%
Direktur Perbankan Komersial & SME (John Kosasih)	4	2	50%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Frengky Chandra Kusuma)	4	0	0%
Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (Rudy Susanto)	4	3	75%
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4	2	50%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4	4	100%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)	4	3	75%
Direktur Perbankan Konsumer (Haryanto T. Budiman)	4	4	100%



Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono)	4	4	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	4	100%
Head of Compliance Division	4	4	100%
Head of Risk Management Division (Sekretaris)	4	4	100%
Head of Internal Audit	4	4	100%
EVP, Grup Riset Ekonomi dan Industri, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relations (IVR), Grup Accounting (ACT), dan Grup Tax (TAX) ¹⁾	1	1	100%
Head of Enterprise IT Arch, Data Mgt&SQ Group ¹⁾	1	1	100%
Head of IT Security Group ¹⁾	2	2	100%

Catatan:

¹⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Rincian pelaksanaan rapat RMC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	6 Maret 2023	Perhitungan CAR BCA Tahun 2023
2	17 Juli 2023	Perhitungan ATMR Pasar Basel 3 Reform (SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022)
3	6 September 2023	Pengukuran Tingkat Risiko Keamanan Siber BCA
4	27 November 2023	Preparing for Cybersecurity Challenges from Human & Technology Aspect

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja RMC dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat RMC.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, realisasi dari program kerja RMC adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan dampak perubahan perhitungan ATMR Risiko Kredit dan Operasional terhadap posisi CAR BCA.
- Menginformasikan perubahan perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan dimulai 1 Januari 2024.
- Menginformasikan pengukuran tingkat risiko keamanan siber BCA sesuai dengan SEOJK yang berlaku.
- Menginformasikan persiapan menghadapi serangan siber dari aspek manusia dan teknologi.

8. Rencana Kerja RMC Tahun 2024

RMC telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

- Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat RMC.
- Memberikan informasi dan hasil analisa terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat RMC untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

III. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Integrated Risk Management Committee (IRMC) dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Pedoman IRMC

IRMC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada:

- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan
- Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee



Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee adalah:

- Misi, Fungsi Pokok, dan Kedudukan
- Bagan dan Susunan Organisasi
- Tugas Pokok dan Wewenang
- Pengambilan Keputusan dan Pelaporan

1. Struktur, Keanggotaan IRMC, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara IRMC adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Head of Compliance Division • Head of Internal Audit³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Executive Vice President (EVP) • Semua Kepala Divisi/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
1. Pejabat Eksekutif		
2. Direktur Perusahaan Anak ¹⁾	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Head of Risk Management Division	

¹⁾ Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas IRMC dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan

²⁾ Jika ada jabatan dalam IRMC yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

³⁾ Sesuai topik yang dibahas

⁴⁾ Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab IRMC

Fungsi Pokok IRMC

IRMC memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

Wewenang IRMC

IRMC memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab IRMC

Dalam menjalankan fungsinya, anggota IRMC memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris IRMC berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat IRMC.

- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat IRMC.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat IRMC antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal terintegrasi dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.



- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidentil sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

3. Rapat IRMC

Ketentuan rapat IRMC adalah sebagai berikut:

- Rapat IRMC dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat IRMC sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota tetap.
- Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh IRMC adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang IRMC hanya diambil melalui keputusan rapat IRMC yang sah.
- Keputusan rapat IRMC sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat IRMC Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, IRMC telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur I (Gregory Hendra Lembong) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur II (Armand W. Hartono) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Perbankan Korporasi dan Tresuri (Rudy Susanto) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (Vera Eve Lim) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Perbankan Konsumer (Haryanto T. Budiman) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra Kusuma) ¹⁾	2	0	0%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ¹⁾	2	0	0%
Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ¹⁾	2	2	100%
Head of Compliance Division ¹⁾	2	2	100%
Head of Risk Management Division (Sekretaris) ¹⁾	2	2	100%
Head of Internal Audit ¹⁾	2	2	100%
EVP Economic, Banking, & Industrial Research Group, Environment Sustainability Governance (ESG) Group, Investor Relations Group (IVR), Accounting Group (ACT), dan Tax Group (TAX) ²⁾	1	1	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit ²⁾	1	1	100%



Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Head of Information Technology Security Group ²⁾	1	1	100%
Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group	1	1	100%
Direktur PT BCA Finance ²⁾	2	2	100%
Direktur PT BCA Multi Finance ²⁾	2	2	100%
Direktur PT Bank BCA Syariah ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Finance Limited ²⁾	2	2	100%
Direktur PT BCA Sekuritas ²⁾	2	2 ¹⁾	100%
Direktur PT Asuransi Umum BCA ²⁾	2	2	100%
Direktur PT Asuransi Jiwa BCA ²⁾	2	2	100%
Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾	2	2	100%
Direktur PT Bank Digital BCA ²⁾	2	1	50%

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Jumlah rapat anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

¹⁾ Diwakili oleh Support Function Director PT BCA Sekuritas.

Pelaksanaan rapat IRMC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	6 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Update Penerapan SE OJK ATMR Risiko Operasional secara Konsolidasi - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II – Tahun 2022
2	6 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I – Tahun 2023 - Security Posture Improvement For Subsidiaries

6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- Pertanggungjawaban IRMC dilaporkan melalui:
 - Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat komite.
 - Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
 - Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).
- Penyusunan uraian singkat pelaksanaan kegiatan IRMC diungkapkan dalam halaman 424 Laporan Tahunan BCA.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, IRMC telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan *Update* Penerapan SE OJK ATMR Risiko Operasional secara Konsolidasi.

- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II – Tahun 2022.
- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I – Tahun 2023.
- Menginformasikan *Security Posture Improvement for Subsidiaries*.

8. Rencana Kerja IRMC Tahun 2024

IRMC telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2024 antara lain:

- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II – Tahun 2023.
- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I – Tahun 2024.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.



IV. CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee (CPC) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Pedoman CPC

CPC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (CPC).

Cakupan yang diatur dalam Struktur Credit Policy Committee adalah:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan CPC, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (CPC), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara CPC ialah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	President Director	
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Deputy President Director I – IT & Digital Banking • Credit Risk & Legal Director • Risk Management Director • Compliance & Human Capital Management Director • Corporate Banking & Treasury Director ²⁾ • Commercial & SME Banking Director ²⁾ • Consumer Banking Director ²⁾ • Transaction Banking Director ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Corporate Banking & Transaction ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Treasury & International Banking ²⁾ • Head of Credit Risk Analysis dan/atau Head of SME & Commercial Business dan/atau Head of Corporate Banking, Transaction & Finance dan/atau Head of Consumer Finance dan/atau Head of Transaction Banking Services dan/atau Head of International Banking atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Head of Internal Audit atau Pejabat Pengganti • Head of Compliance atau Pejabat Pengganti 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Head of Risk Management atau Pejabat Pengganti	

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat CPC, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CPC

Fungsi Pokok CPC

CPC memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang CPC

CPC memiliki wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

Tugas dan Tanggung Jawab CPC

Anggota CPC memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris CPC dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat CPC untuk membuat keputusan CPC, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (kredit Korporasi, kredit Komersial, kredit SME, KUK, kredit Konsumer, Kartu Kredit dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.

- Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
- Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan kredit.
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan BCA atas kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KDPB.

3. Rapat CPC

Ketentuan pelaksanaan rapat CPC adalah sebagai berikut:

- Rapat CPC dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat CPC sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh CPC adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang CPC dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota CPC atau melalui rapat CPC yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota CPC akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.



5. Frekuensi Rapat CPC Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, CPC telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian kehadiran anggota CPC sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%
Deputy President Director 1 (Gregory Hendra Lembong)	1	1	100%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan)	1	1	100%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ¹⁾	1	1	100%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto) ¹⁾	1	1	100%
Consumer Banking Director (Haryanto T.Budiman) ¹⁾	1	1	100%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono)	1	1	100%
Compliance & Human Capital Mgmt. Director (Lianawaty Suwono)	1	0	0%
Executive Vice President yang membidangi Credit Risk Analysis ¹⁾	1	1	100%
Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction ¹⁾	1	1	100%
Head of Credit Risk Analysis atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of SME & Commercial Business atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of Corporate Banking, Transaction & Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of Consumer Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of Internal Audit atau pejabat pengganti	1	0	0%
Head of Compliance atau pejabat pengganti	1	1	100%
Head of Risk Management atau pejabat pengganti	1	1	100%

Keterangan:

¹⁾ Sesuai topik yang dibahas

Rincian pelaksanaan rapat CPC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	8 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Wewenang Penjualan AYDA, Penjualan/Pengalihan Kredit dan Hapus Tagih Tindakan Hukum atau Transaksi yang Bersifat Strategis yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.



6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja CPC dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KDPB serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Laporan terkait data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2023, CPC telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

1. Wewenang penjualan AYDA, Penjualan/ Pengalihan Kredit dan Hapus Tagih.
2. Tindakan Hukum atau Transaksi yang Bersifat Strategis yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.

8. Rencana Kerja CPC Tahun 2024

CPC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2024 antara lain:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perkreditan.
- Memantau penerapan kebijakan perkreditan untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap kebijakan perkreditan yang berlaku.
- Memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA.

V. CREDIT COMMITTEE

Credit Committee (CC) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pedoman CC

Pembentukan CC berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Struktur dan Piagam Credit Committee. Surat Keputusan tersebut menjadi pedoman CC dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur dan Piagam Credit Committee adalah sebagai berikut:

• Lingkup Organisasi

- Pengertian, Misi, Fungsi Pokok, dan Kedudukan.
- Bagan dan Susunan Organisasi Credit Committee.

• Kelengkapan Komite

- Tugas Pokok dan Wewenang.
- Pengambilan Keputusan.

Jenjang CC

Dalam melaksanakan kegiatannya, CC dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. Corporate CC.
2. Commercial CC.



1. Struktur, Keanggotaan CC, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Struktur dan Piagam Credit Committee mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara CC yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan *Corporate* CC, dan Status Hak Suara *Corporate* CC

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Credit Risk & Legal Director (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> President Director (PD) Deputy President Director 1 (DPD1) Corporate Banking & Treasury Director (DBK) EVP GARK EVP GBKF²⁾ EVP DTR-DPI²⁾ 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kepala GBKF²⁾ Kepala DPI²⁾ 	Tidak mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

Struktur, Keanggotaan *Commercial* CC, dan Status Hak Suara *Commercial* CC

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> Commercial & SME Banking Director (DKS) Credit Risk & Legal Director (DKR) EVP GARK Kepala Kantor Wilayah 	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	<i>Credit Adviser</i>	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CC

Fungsi Pokok CC

Beberapa fungsi pokok CC adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.

- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan *Asset Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

**Wewenang CC**

CC memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit yang mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit, sebagaimana tertuang dalam Panduan Kerja Digital (PAKAR).

Lingkup wewenang yang dimiliki CC adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan:
CC berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis CC.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tugas Pokok Anggota CC

Beberapa tugas anggota CC adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat CC.

3. Rapat CC

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat CC adalah sebagai berikut:

- Rapat CC dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat CC dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara dari sisi bisnis dan analisa risiko kredit.
- Rapat CC dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.
- Rapat CC wajib dihadiri oleh Pemantau CC.
- Rapat *Commercial* CC dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat CC harus dituangkan dalam risalah rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh CC adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui surat elektronik (*circular memo*) kepada anggota CC atau melalui rapat CC yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota CC, maka sesegera mungkin Sekretaris CC menjadwalkan kembali rapat CC.
- Untuk *Corporate* CC, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat CC belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.



5. Frekuensi Rapat CC Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, rapat Corporate CC dilaksanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dan rapat Commercial CC dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran Corporate CC dan Commercial CC adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Corporate CC Selama Tahun 2023

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja) ²⁾	26	21	80,77%
Deputy President Director 1 (Gregory Hendra Lembong) ²⁾	26	14	53,85%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan) ¹⁾	26	23	88,46%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto) ²⁾	26	26	100,00%
Compliance & Human Capital Mgmt. Director (Lianawaty Suwono) ³⁾	26	11	42,31%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ³⁾	26	8	30,77%
Consumer Banking Director (Haryanto T. Budiman) ³⁾	26	10	38,46%
Branch & Network Director (Frengky Chandra Kusuma) ³⁾	26	6	23,08%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono) ³⁾	26	11	42,31%
Executive Vice President GARK ²⁾	26	24	92,31%
Executive Vice President GBKF ²⁾	26	15	57,69%
Executive Vice President DTR-DIB ²⁾	26	0	0%
Kepala GARK ²⁾	26	24	92,31%
Kepala GBKF ²⁾	26	25	96,15%
Kepala DIB ²⁾	26	2	7,69%
Head of Compliance Division atau Penggantinya ⁴⁾	26	26	100,00%

Keterangan:

¹⁾ Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

²⁾ Anggota Tetap.

³⁾ Anggota Tidak Tetap.

⁴⁾ Pemantau.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Commercial CC Selama Tahun 2023

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan) ²⁾	6	6	100%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ²⁾	6	6	100%
Executive Vice President GARK ²⁾	6	6	100%
Kepala GARK ¹⁾	6	6	100%
Kepala Kantor Wilayah ²⁾	6	6	100%
Credit Adviser ²⁾	6	6	100%

Keterangan:

¹⁾ Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

²⁾ Anggota Tetap

³⁾ Anggota Tidak Tetap



Pelaksanaan rapat *Corporate* CC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	3 Januari 2023	Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
2	10 Januari 2023	
3	24 Januari 2023	
4	7 Februari 2023	
5	14 Februari 2023	
6	7 Maret 2023	
7	14 Maret 2023	
8	11 April 2023	
9	14 April 2023	
10	4 Mei 2023	
11	9 Mei 2023	
12	23 Mei 2023	
13	6 Juni 2023	
14	27 Juni 2023	
15	6 Juli 2023	
16	10 Agustus 2023	
17	5 September 2023	
18	12 September 2023	
19	20 September 2023	
20	17 Oktober 2023	
21	24 Oktober 2023	
22	2 November 2023	
23	16 November 2023	
24	30 November 2023	
25	5 Desember 2023	
26	14 Desember 2023	

Pelaksanaan rapat *Commercial* CC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	26 Januari 2023	Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit komersial yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
2	15 Maret 2023	
3	12 April 2023	
4	19 Juni 2023	
5	7 Agustus 2023	
6	6 Oktober 2023	



6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban CC dapat disampaikan melalui risalah rapat CC, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala CC.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, CC telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi kredit umum, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

8. Rencana Kerja CC Tahun 2024

CC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2024 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 167/SK/DIR/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Struktur Information Technology Steering Committee (KPTI), Surat Keputusan Dewan Komisaris 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk, Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Struktur Organisasi Strategic Information Technology Group (GSIT), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Deputy President Director – IT & Digital Banking	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group	Tanpa hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Director Branch Network Director Head of Risk Management Head of Compliance Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT) Strategic Information Technology Group (GSIT) :¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group Head of Application Management Group Head of IT Infrastructure & Operation Group Head of Modernization Group Head of Digital Innovation Solutions Group Head of Information Technology Security Group Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI²⁾ 	Mempunyai hak suara
	Head of Internal Audit	Tanpa hak suara

Keterangan:

¹⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara, diwakili oleh EVP

²⁾ Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

VI. INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Information Technology Steering Committee (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Struktur Information Technology Steering Committee (KPTI).

Pedoman/Piagam (Charter)

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam *Information Technology Steering Committee* dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Information Technology Steering Committee adalah:

- Misi KPTI.
- Fungsi pokok dari KPTI.
- Wewenang KPTI.
- Tanggung jawab KPTI.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPTI

Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Meninjau ulang efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Meninjau ulang perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.

- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha BCA.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki BCA.

3. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.



5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Deputy President Director – IT & Digital Banking ¹⁾	4	4	100%
Risk Management Director	4	4	100%
Branch Network Director	4	4	100%
Head of Risk Management	4	4	100%
Head of Compliance	4	4	100%
Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT)	4	4	100%
Strategic Information Technology Group (GSIT): - Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group	4	4	100%
- Head of Application Management Group	4	4	100%
- Head of IT Infrastructure & Operation Group	4	4	100%
- Head of Digital Innovation Solutions Group	4	4	100%
- Head of Information Technology Security Group	4	4	100%
- Head of Modernization Group	4	4	100%
Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL)	4	1	25%
Head of Internal Audit ²⁾	4	4	100%

Keterangan:

¹⁾ Ketua Komite, Direktur yang membidangi TI

²⁾ Tanpa Hak Suara

Agenda rapat KPTI sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	5 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CyberSecurity Updates • Problem Resolution Updates • MPP 2023 Realization
2	7 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Brand New Data Center Updates • Security Updates - Tindak Lanjut Arahan ITSC I 2023
3	17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> • OJK Maturity Assessment • Enterprise License Agreement (ELA) IBM & Capacity Planning • Automated Swing Database
4	11 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • GSIT Performance Update 2023

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA dalam jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.



- b) Inisiatif *mainframe daily batch, high availability, dan Oracle RAC*.
- c) Proyek migrasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk mendukung inisiatif regulator mengenai digitalisasi sistem perbankan Indonesia.
- Mengevaluasi dan mengawasi :
 - a) pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan strategic *corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - b) Pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan regulator.
- Melakukan pengkajian dan pemantauan :
 - a) Realisasi MPP TI tahun 2023.
 - b) Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat layanan TI.
 - c) Tindak Lanjut mitigasi serangan siber.

8. Rencana Kerja KPTI 2024

KPTI telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- b. Meninjau ulang efektifitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- c. Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.

VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja. KPKK ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Pedoman KPKK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Piagam KPKK, yakni sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Divisi Human Capital Management	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Audit Internal Kepala Grup Hukum Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) 	
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah	Tanpa hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi/pejabat setara unit kerja kantor pusat.



- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang, wilayah, dan divisi/unit kerja kantor pusat dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (satu level jabatan di bawah anggota) yang ditunjuk dengan Surat Penunjukan oleh anggota.

3. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian tanggal dan kehadiran anggota KPKK sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Divisi Human Capital Management ¹⁾	11	11	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	11	11	100%
Kepala Grup Hukum ¹⁾	11	11	100%
Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) ¹⁾	11	10	90,91%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾	11	6	54,55%

Keterangan:

¹⁾ Ketua.

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.



Berikut ini adalah agenda pertemuan PCAC sepanjang tahun 2023:

No.	Tanggal	Agenda
1.	9 Januari 2023	Pemberian masukan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
2.	21 Februari 2023	
3.	19 Mei 2023	
4.	29 Mei 2023	
5.	17 Juli 2023	
6.	22 Agustus 2023	
7.	7 September 2023	
8.	27 September 2023	
9.	13 Oktober 2023	
10.	9 November 2023	
11.	27 November 2023	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2024

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi terkait kasus kepegawaian yang terjadi di tahun 2023.

SEKRETARIS PERUSAHAAN


Pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Sekretaris Perusahaan BCA berpedoman pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya. Melalui Sekretaris Perusahaan, BCA berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memelihara citra positif dan kepentingan BCA;
3. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan;
4. Mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen;
5. Menjalankan tugas kesekretariatan; serta
6. Memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan BCA saat ini dijalankan oleh *Executive Vice President* (EVP) yang membawahi Grup Riset Ekonomi dan Industri, Grup *Environment Sustainability Governance* (ESG), Grup *Investor Relations* (IVR), Grup *Accounting* (ACT), dan Grup *Tax* (TAX) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Gambar 1: Posisi Sekretaris Perusahaan pada struktur organisasi



Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto sejak tahun 2019 hingga saat ini, berdasarkan Surat Keputusan No. 2271/SK/HCM-KP/A/2019 tanggal 1 September 2019. Pengangkatan tersebut juga telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 489/DIR/2019 tanggal 3 September 2019 dan dilakukan keterbukaan informasi pada publik melalui *e-reporting* OJK, IDX, dan situs web BCA pada tanggal 3 September 2019.

Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan ini.



Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi dan pelatihan baik secara *online* maupun *offline* sepanjang tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

No.	Program Pelatihan / Workshop	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi
1	CFO Office Program - Pragmatic (Day 1)	DPP & Prasetya Mulya	8 September 2023	Jakarta, Indonesia
2	30 th CITIC CLSA Investors' Forum (1)	CLSA	11 September 2023	Hongkong
3	CFO Office Program - Connecting The Dot (Day 2)	DPP & Prasetya Mulya	21 September 2023	Jakarta, Indonesia
4	J.P. Morgan's ASEAN Financials Forum 2023	J.P. Morgan	22 September 2023	Jakarta, Indonesia
5	Indonesia Knowledge Forum XII - 2023 "Eco-Creation: Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization"	BCA Learning Service	10 Oktober 2023	Jakarta, Indonesia
6	Morgan Stanley - Twenty-Second Annual Asia Pacific Summit	Morgan Stanley	15 November 2023	Singapore
7	CFO Office Program - Growth Mindset (Day 3)	DPP & Prasetya Mulya	20 November 2023	Jakarta, Indonesia
8	Trend Insight Updates by PwC	PwC Indonesia	24 November 2023	Jakarta, Indonesia

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Pedoman Tata Kelola BCA dan Surat Keputusan Direksi No.149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Struktur Organisasi CFO, antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baru.
- Sebagai penghubung komunikasi yang baik antara BCA dengan pihak internal maupun eksternal BCA seperti pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menyediakan dan menatausahakan daftar khusus kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyediakan Daftar Pemegang Saham (DPS) per bulan dan DPS per *recording date* untuk aksi korporasi BCA;
- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS BCA dan aksi korporasi lainnya yang diselenggarakan oleh BCA;
- Membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi komunikasi perusahaan, hubungan investor, kesekretariatan perusahaan & GCG terintegrasi, serta keuangan berkelanjutan.



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Implementasi ketentuan pasar modal, bursa efek, dan ketentuan lainnya	a. Mengoordinasikan pembagian dividen tahun buku 2023. b. Menyelenggarakan <i>Black Out Period</i> bagi Dewan Komisaris dan Direksi. c. Menyelenggarakan <i>Public Expose Live</i> . d. Menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i> . e. Menyampaikan laporan lainnya terkait ketentuan pasar modal dan bursa efek.
2.	Mengikuti sosialisasi atau perkembangan ketentuan terbaru khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal	a. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. b. POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon c. POJK No 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum; d. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3.	Memberikan masukan/opini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal	a. Memberi masukan/mengkaji transaksi afiliasi BCA. b. Memastikan pelaksanaan rapat dan pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. c. Memberi masukan dan mengoordinasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). d. Menindaklanjuti pemenuhan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). e. Melakukan <i>review</i> dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan beberapa kebijakan antara lain piagam Komite Dewan Komisaris, piagam Komite Direksi, kebijakan pengelolaan informasi <i>website</i> , kebijakan transaksi afiliasi, dan kebijakan Penyesuaian Prosedur Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah.
4.	Menyempurnakan implementasi tata kelola berdasarkan peraturan/ketentuan hukum yang berlaku	a. Menyelenggarakan <i>mapping</i> tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BCA setiap semester di tahun 2023. b. Melakukan forum <i>group discussion</i> dengan Perusahaan Anak setiap triwulan untuk membahas implementasi terkait tata kelola yaitu tentang transaksi afiliasi, <i>arm's length transaction</i> , pemeliharaan daftar khusus dan pedoman umum governansi korporat. c. Melakukan sosialisasi/edukasi terkait GCG melalui sarana komunikasi internal antara lain internal display cabang, TV plasma, portal internal, serta dalam pertemuan atau rapat dengan unit kerja.
5.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	a. Melakukan <i>review</i> dan menyempurnakan situs web BCA bagian Tata Kelola, Hubungan Investor dan Keberlanjutan secara berkala. b. Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor c. Menyediakan laporan BCA pada situs web BCA di antaranya: 1) Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan); 2) Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-keuangan); 3) Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 4) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 5) Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan). d. Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang dapat diakses pada situs web BCA: (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg) e. Mengelola penyelenggaraan penyertaan modal kepada perusahaan anak sebagaimana yang telah disampaikan pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor f. Menyediakan Laporan Transaksi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia.



No.	Perihal	Keterangan
6.	Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II tahun 2023. b. Menyampaikan Laporan Keuangan <i>Audited</i>. c. Menyampaikan laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia antara lain namun tidak terbatas pada laporan transaksi afiliasi, laporan bulanan registrasi pemegang efek, serta laporan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun. e. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2023. f. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.
7.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023. b. Mendokumentasikan data RUPS Tahunan BCA yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dengan baik antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Situs web BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi. 2) Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh Biro <i>Corporate Secretary & Integrated GCG</i> – Grup <i>Environment Sustainability Governance</i> (ESG) untuk dilakukan pendataan.
8.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Melakukan penyusunan notulen dalam rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
9.	Penyelenggaraan sarana komunikasi dan penyediaan event internal	<p>Mengisi Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian <i>hotspot</i> dengan <i>link</i> Artikel GCG terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal bagi Bank Umum 2. Aplikasi eASY.KSEL: e-RUPS 3. Laporan Penilaian Untuk Kegiatan di Pasar Modal 4. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat 5. Pemeliharaan Daftar Khusus sebagai Salah Satu <i>Tools</i> Pemantauan GCG 6. Suspensi Efek 7. Perubahan Ketentuan Mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan 8. Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan 9. Perdagangan Karbon di Indonesia 10. Tata Kelola bagi Bank Umum 11. Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan 12. Pembagian Dividen
10.	Mengelola materi komunikasi BCA	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaharui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor dan Keberlanjutan. b. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Mempersiapkan materi siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2023 diuraikan pada Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini. d. Menyusun materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. e. Melakukan kegiatan <i>roadshow</i>, <i>seminar</i>, <i>meeting</i> dengan investor luar negeri.

6. Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan berbagai informasi terkait BCA kepada masyarakat baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris melalui media massa, situs web BCA, dan situs web BEI. Sekretaris Perusahaan juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs *e-reporting* IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan halaman 493 pada Laporan Tahunan ini.



FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

1. Tugas Pokok Hubungan Investor

Tugas pokok hubungan investor yaitu mewakili dan/atau mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan komunitas investor dan komunitas pasar modal, meliputi:

- Menyiapkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi, *update* kepada seluruh *stakeholders* termasuk investor, *fund manager* dan analis terkait perkembangan kinerja, strategi dan pencapaian, serta informasi penting lainnya terkait aktivitas perseroan secara proporsional, akurat, tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
- Melakukan dan menjaga hubungan yang baik dengan komunitas keuangan baik analis, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perseroan, perkembangan industri perbankan dan ekonomi.
- Memonitor, menganalisa dan melakukan riset secara berkala terhadap perkembangan industri perbankan, industri keuangan, kompetitor, perkembangan saham BCA, pasar modal (*equity market*) sebagai masukan, pandangan dan rekomendasi kepada Direksi, Komisaris, unit kerja bisnis, perusahaan anak dan divisi lainnya.
- Melakukan kegiatan *road show & conference*, *analyst meeting* & paparan kinerja, *company visit* serta *conference call*.
- Menyampaikan *update*/informasi di situs web dan materi komunikasi lainnya untuk kepentingan investor, serta mendukung penyusunan Laporan Tahunan pada bagian-bagian yang ditugaskan oleh manajemen.
- Membina *relationship* yang baik dengan *financial community* dan unit kerja terkait di BCA.
- Memastikan perolehan *corporate ratings* pada level yang baik agar BCA mampu menjaga *financial reputation* dan *credibility* dalam mengakses pasar modal dan *wholesale financial markets*.
- Melakukan *update* kondisi dan pandangan terkini para pelaku pasar modal terhadap BCA, serta melakukan diskusi dengan manajemen.

2. Aktivitas Hubungan Investor

Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan investor, calon investor, analis, komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi relevan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Aktivitas investor relations tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* setiap triwulan dan *public expose* satu tahun sekali untuk memaparkan hasil kinerja BCA selama satu tahun. BCA aktif menghadiri *conference* baik *virtual* maupun *offline* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor atau calon investor baik domestik maupun asing. BCA juga senantiasa menjaga relasi dengan berbagai jenis investor maupun calon investor baik *retail* maupun institusi.

Di tahun 2023, pertemuan dengan analis dan investor diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara daring maupun fisik. Kami melihat animo yang cukup besar dari para investor atau calon investor dan analis untuk bertemu secara langsung dengan Direksi/Manajemen BCA. Hal ini mengakibatkan kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah kunjungan investor/analis. Secara total, aktivitas Hubungan Investor naik sebesar 7% secara YoY.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA tahun 2023 dan 2022

Aktivitas	2023	2022
<i>Analyst Meeting</i> dan <i>Public Expose</i> ¹⁾	5	5
<i>Investor & analyst Calls & Virtual Meeting</i> (dalam dan luar negeri) ²⁾	254	273
Kunjungan Investor ³⁾	144	100
Total	403	378

Keterangan:


¹⁾ Paparan hasil kinerja keuangan dan non keuangan bagi investor, *analyst*, dan rekan-rekan media

²⁾ Pertemuan BCA dengan investor lokal/luar negeri serta *analyst* untuk melakukan *update* kinerja dan strategi BCA, termasuk kepada *retail investors*

³⁾ Fasilitas yang diberikan oleh BCA bagi investor lokal/luar negeri untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan Direksi/Manajemen BCA




Partisipan yang hadir dalam konferensi, *investor call* dan *meeting* baik daring maupun fisik adalah sebanyak 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara sebagai berikut:



Keterangan

^{*)} Lainnya berasal dari: Malaysia, India, Jepang, Australia, Denmark, Kanada, Thailand, Uni Emirate Arab, Taiwan, Perancis, China, Swiss, Afrika Selatan, Norwegia, Finlandia, Korea Selatan, Belgia, Swedia, Yunani, Luxembourg, dan Bangladesh.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada Tahun 2023



Rata-rata frekuensi aktivitas Investor Relations di tahun 2023 adalah 34 (tiga puluh empat) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui:

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Tel. : +62 21 235 88000

E-mail : investor_relations@bca.co.id


DIVISI AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal (DAI) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dengan dipimpin oleh Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pemeriksaan yang dilakukan DAI bertujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta menilai kualitas kinerja dan memberikan konsultasi. DAI dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi *value* BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang

berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan fungsi DAI berpedoman pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *Mandatory Guidance* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* sebagai standar profesional audit intern.

Dalam melaksanakan peran sebagai lini ketiga, DAI secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja/fungsi lini lainnya untuk berkolaborasi dan saling berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal



Keterangan:

— Jalur Pelaporan

- - - Jalur Komunikasi

*) Termasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan, pembaruan struktur organisasi DAI terakhir dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI). DAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit.



Profil Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal (Executive Vice President)	Pengalaman Kerja	Riwayat Pendidikan
<p>Kepala Divisi Audit Internal dipimpin oleh Ibu Ayna Dewi Setianingrum sejak tahun 2017 s.d. 8 Desember 2023.</p> <p>Menjabat sebagai Executive Vice President DAI sejak tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2014 – 2017) - Senior Vice President Subdivisi Audit Kantor Pusat (2012 – 2014) - Vice President Subdivisi Audit Kantor Pusat (2009 – 2012) - Vice President Subdivisi Audit Kredit (2006 – 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 - Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2005
<p>Sejak 9 Desember 2023, posisi kepala Divisi Audit Internal diisi oleh Pejabat Sementara Bapak Leo Ariston berdasarkan Surat Tugas No.517/ST/HCM/P/2023 tanggal 13 Desember 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2017-saat ini) - Senior Vice President Subdivisi Audit Kantor Cabang & Wilayah (2016-2017) - Vice President Subdivisi Audit Kantor Cabang & Wilayah (2011-2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1996

Tabel pengembangan

No.	Program Pengembangan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal
1	<i>Exciting Growth of Accounting Profession: Then, Now and After</i>	Ikatan Akuntan Indonesia	12 – 13 Desember 2023
3	<i>Indonesia Knowledge Forum XII 2023</i>	Bank Central Asia	10 – 11 Oktober 2023
4	<i>When Security Meets Privacy</i>	ISACA	1 Agustus 2023
5	<i>Modernize InfoSec Compliance</i>	ISACA	13 Juli 2023
6	Seminar Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Bank Central Asia	20 Juni 2023
7	<i>Unify Third-Party Risk and Cybersecurity for Sustainable Resiliency</i>	ISACA	18 Mei 2023

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, DAI berpedoman pada Piagam Audit Internal yang merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Piagam Audit Internal dilakukan kaji ulang pada tahun 2022 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Penyusunan Piagam Audit Internal berpedoman pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional audit intern yang berlaku.

Independensi & Objektivitas

Kedudukan DAI independen terhadap satuan kerja operasional atau *risk taking unit*, dimana DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional di BCA dan Perusahaan Anak.

Setiap auditor internal wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap objek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.

Selama tahun 2023, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen dimana tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.



Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran DAI telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

DAI memiliki wewenang:

1. Mengakses seluruh data, personil/properti dan sumber daya dari BCA dan Perusahaan Anak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Melakukan koordinasi dengan Audit Internal Perusahaan Anak dan jika diperlukan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam rangka penerapan fungsi audit intern terintegrasi.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor ekstern serta OJK.
4. Kepala DAI memiliki kebebasan menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit intern.
5. Kepala DAI dapat mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
6. Kepala DAI dapat mengikuti rapat perusahaan yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Standar pelaksanaan fungsi audit oleh DAI berpedoman kepada standar profesional audit intern, antara lain:

- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi *Audit Intern* pada Bank Umum
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi informasi oleh Bank Umum
- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors*
- Standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai *acuan best practices*.

Metodologi yang digunakan dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan menyediakan *early warning system* bagi manajemen, serta mendeteksi indikasi terjadinya *fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing*, *Machine Learning* dan *Predictive Analytic Tools*, serta *Robotic Process Automation*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan proses audit, hingga pemantauan tindak lanjut perbaikan yang dapat dipantau melalui *dashboard*.

DAI memiliki unit pengendalian mutu dan pengembangan audit yang bertugas antara lain memastikan kesesuaian dengan standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 untuk periode pemeriksaan 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023 dengan kesimpulan “*generally conform*” dan telah dilaporkan oleh BCA kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Kode Etik Auditor

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dan patuh terhadap standar kode etik yang telah ditetapkan. Standar kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework* (IPPF)-*The Institute of Internal Auditors* (IIA), yang terdiri dari:

1. Integritas

Auditor internal wajib memiliki integritas yang membentuk kepercayaan (*trust*) sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi pihak lain atas *judgement* yang diberikan oleh auditor internal.

2. Obyektivitas

Auditor internal wajib menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan penilaian yang seimbang atas semua aspek dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diterima serta tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah.

4. Kompetensi

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Untuk menjaga kepercayaan *stakeholders*, setiap auditor internal wajib membuat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik auditor.



Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan.
3. Mengevaluasi penggunaan sumber daya dan anggaran.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal perusahaan yang membutuhkan.
6. Berkoordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal lainnya.
7. Melakukan fungsi audit internal terintegrasi.

Fungsi Audit internal Terintegrasi dilaksanakan oleh DAI dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pelaksanaan audit intern terintegrasi secara garis besar mencakup:

- Pemantauan atas penerapan fungsi audit intern Perusahaan Anak dan pemberian rekomendasi yang menjadi nilai tambah.
- Audit atas Perusahaan Anak.
- Dukungan pengembangan fungsi audit internal Perusahaan Anak.

Laporan audit internal terintegrasi telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi setiap semester dan DAI turut hadir di dalam setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai.

Berikut komposisi auditor internal BCA per 31 Desember 2023:

Jabatan	Jumlah Auditor
Senior Vice President	5
Vice President	16
Assistant Vice President	36
Audit Officer	38
Associate Audit Officer	28
Assistant Audit Officer	37
Staff	29
Total	189

Auditor internal BCA telah diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2023:

Sertifikasi	Jumlah ^{*)}
Certified Bank Internal Auditor Level Supervisor	61
Certified Bank Internal Auditor Level Auditor	40
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	35
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	30
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	17
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	4
Certified Information Security Auditor	4
Chartered Accountant	2
Certified Hacking Forensic Investigator	2
Offensive Security Certified Professional (OSCP)	1
Enterprise Risk Management Associate Professional	2
Enterprise Risk Management Certified Professional	4
Certificate in General Insurance	2
Certified Fraud Examiner	2

^{*)} 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi



DAI melakukan *skill assessment* secara periodik untuk mengidentifikasi serta memetakan kompetensi yang diperlukan oleh auditor dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan (termasuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan baik dengan cara memberikan pelatihan internal maupun eksternal. Auditor internal juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar untuk menambah wawasan mengenai perkembangan bisnis, teknologi informasi, dan teknik audit.

DAI juga mengikutsertakan Auditor internal dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain *Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesia*, *Association of Fraud Examiners (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal Tahun 2023

Pada tahun 2023, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak serta proses bisnis sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pelaksanaan audit tahun 2023, antara lain:

1. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk dana pihak ketiga, kredit dan *remittance*
2. *Data governance*
3. Pengelolaan jaringan *merchant* (EDC)
4. Kualitas kredit dan restrukturisasi
5. Penerapan *Environment Sustainability Governance*
6. Kegiatan *Treasury*
7. Penanganan keluhan

Selama tahun 2023, DAI telah melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

Fokus Kegiatan Audit tahun 2024

Fokus pemeriksaan audit tahun 2024 sesuai hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:

1. Kualitas kredit dan restrukturisasi.
2. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk kegiatan *treasury*, *trade finance*, dan pembukuan.
3. *System Development Life Cycle* (SDLC).
4. Proses pengadaan terkait Teknologi Informasi.
5. Proses pembukaan rekening secara *online* dan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)/ Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
6. *Treasury*.
7. Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools/machine learning* sebagai *Early Warning Systems* (EWS) mendeteksi potensi terjadinya kesalahan (*error*)/ *fraud*.
8. Meningkatkan fungsi audit internal terintegrasi melalui proses *assurance*, *monitoring* dan konsultasi/ *support* yang diberikan kepada Perusahaan Anak.
9. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.



AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan KAP yang mencantumkan ruang lingkup audit.
2. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar aktif di OJK, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha BCA.
3. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun kumulatif. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah masa jeda (*cooling off period*) 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah RUPS atau Risalah RUPS, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP. Hasil penilaian oleh AP terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit, dan masa jeda yang diberlakukan.

RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, sebagai KAP Terdaftar di OJK untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- II. Menunjuk Nyonya Lucy Luciana Suhenda yang merupakan AP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC dan merupakan AP Terdaftar di OJK untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Menunjuk AP pengganti yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, dalam hal Nyonya Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan



- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP dan/atau AP Terdaftar di OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan AP Terdaftar di OJK tersebut;

Nama AP

Lucy Luciana Suhenda

Nama KAP

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
 firma anggota jaringan global PwC
 WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920,
 Indonesia
 Tel. (62-21) 5099 2901, 3119 2901
 Fax. (62-21) 5290 5555, 5290 5050

Periode Penugasan

1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Pada tahun 2023, penunjukkan AP Lucy Luciana Suhenda merupakan penugasan tahun ke-4 dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk penugasan periode ke-7.

Selama tahun 2023, tidak terdapat mantan anggota Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja BCA yang menjadi auditor eksternal BCA.

Atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No.1027A/DIR/2023 tanggal 22 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 9 Februari 2023.

2. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress* audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Biaya Audit Tahun 2023

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, ditunjuk sebagai auditor BCA dan beberapa Perusahaan Anak BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan perincian imbalan jasa yang dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Anak sesuai pada tabel di bawah ini:

No.	Perusahaan	Jasa yang Dilakukan pada Tahun 2023	Nilai Imbalan ¹⁾
1	PT Bank Central Asia Tbk	Audit	Rp8.583.600.000,00
		Pelatihan industri untuk pertambangan dan telekomunikasi	Rp150.000.000,00
		Kustodian AUP ^{**)}	Rp40.000.000,00
2	PT BCA Finance	Audit	Rp939.100.000,00
3	PT Asuransi Umum BCA	Audit	Rp600.000.000,00
4	PT BCA Sekurtas	Audit	Rp385.000.000,00
		AUP Rekonsiliasi Buku Pembantu Efek ^{**)}	Rp60.000.000,00
		NAAE MKBD ^{**)}	Rp65.000.000,00

Catatan:

* Belum termasuk PPN.

** Termasuk dalam biaya audit.

4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2023, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) juga memberikan jasa untuk melakukan Pelatihan industri untuk pertambangan dan telekomunikasi, dengan besarnya imbalan jasa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA selama 7 (tujuh) tahun terakhir sebagai berikut:

No.	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KAP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
AP	Lucy Luciana Suhenda	Jimmy Pangestu	Jimmy Pangestu	Jimmy Pangestu	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda



FUNGSI KEPATUHAN

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Compliance Division (DCP) sebagai unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari unit kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi DCP.

1. Struktur Organisasi DCP

Struktur organisasi DCP diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 247/SK/DIR/2022 tanggal 28 Desember 2022. DCP dipimpin oleh Head of Compliance Division yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. DCP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.



2. Tanggung Jawab DCP

Tanggung jawab DCP adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan dari regulator.
- Melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA.

3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam struktur organisasi DCP. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam DCP adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.



4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023, DCP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di DCP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi manajemen risiko termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan, antara lain:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - Dokumen dalam rangka rencana penyertaan modal.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang dan Pengawas Internal Kantor Wilayah.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
 - Posisi Devisa Neto (PDN);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - *Non-Performing Loan* (NPL);
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
 - *Liquidity Coverage Ratio* (LCR);
 - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR);
 - Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan kolaborasi bersama Grup Environment Sustainability Governance dalam penerapan Tata Kelola BCA dan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, serta memiliki database ketentuan regulator yang terkini.



3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
 - Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAL.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
4. Melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi, antara lain:
 - Merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian Gratifikasi.
 - Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi atas ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan.
 - Menerima dan mengadministrasikan laporan Gratifikasi dari Insan BCA.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
5. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan baik secara terintegrasi dan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, antara lain:
 - Menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi berbasis risiko.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator, terkait rencana Sinergi Kerja Sama BCA dengan Perusahaan Anak.
 - Melakukan koordinasi dengan PIC Kepatuhan Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Profil Risiko Kepatuhan Terintegrasi setiap semester.
 - Melakukan komunikasi dengan Perusahaan Anak dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5. Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator kepatuhan tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2023

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM).	Min. 14% s.d <15%	29,44%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	<i>Non-Performing Loan (NPL) Net</i>	Maks. 5%	0,58%	
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% dari total modal	4,85%	
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 6,20%	8,36%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 5%	33,89%	
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	4,71%	
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	0,11%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Min. 100%	357,76%	
9	Rasio Intermediasi Makroprudensial Ratio (RIM)	84% - 94%	72,19% ^{*)}	
10	Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	1,96%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
11	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	Min. 100%	166,59%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Target Desember 2023 Min. 20,5%	21,27%	

Keterangan:

^{*)} RIM BCA bulan Desember 2023 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI sebesar 84% dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap Dana Pihak Ketiga Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, terdapat Parameter Disinsentif Bawah terkait pemenuhan RIM adalah sejak Januari 2022, Parameter Disinsentif Bawah untuk Bank dengan kondisi RIM < 84%, NPL < 5% dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum > 19% ditetapkan sebesar 0,15.



6. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nations (UN) List*, dan *European Union (EU) List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual/hybrid event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating (FIR)* PPATK.
 - b. Pelaksanaan *Focus Group Discussion Tindak Lanjut Hasil Mutual Evaluation Review (MER)* terkait Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Pelaksanaan Rapat *Collecting and Integrating Initial Data Project PPP* terkait *Investment Fraud*.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BCA memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, BCA berpedoman pada ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*.


Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kerangka Sistem Manajemen Risiko





Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko BCA dan memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BCA.

1. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas RMC dan Risk Management Division.

2. Pengawasan Direksi dibantu oleh:

- a. RMC yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Presiden Direktur yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

- b. IRMC yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

- c. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Credit Policy Committee (CPC), Credit Committee (CC), Information Technology Steering Committee (KPTI), serta Asset Liability Committee (ALCO).

3. Memiliki Risk Management Division (MRK) yang dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

Wewenang dan tanggung jawab MRK mencakup:

- a. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dan memantau implementasinya.
- Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Memantau posisi atau eksposur risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- Melakukan *stress testing*.



- Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka, sistem informasi manajemen risiko, dan keakuratan metodologi penilaian risiko.
- b. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagai salah satu fungsi dari MRK dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
- **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**
 1. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
 2. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 3. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA) sesuai ketentuan regulator yang antara lain berisi:
 - a. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - c. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - d. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
 4. Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.

- **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

1. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh MRK dan melaporkan hasil pemantauan kepada manajemen secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
2. BCA telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha. Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.
3. BCA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.

- **Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh**

Implementasi sistem pengendalian internal untuk mendukung penerapan manajemen risiko BCA selengkapya disajikan pada halaman 465 bagian Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, BCA mengelola 8 (delapan) jenis risiko dan sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, terdapat penambahan 2 (dua) jenis risiko yang harus dikelola BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA), yaitu:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA senantiasa melakukan kaji ulang ketentuan internal perkreditan untuk menyelaraskan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.



- Melakukan pengembangan dan penyempurnaan:
 - Prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan melalui “*Loan Origination System*” sehingga proses pemberian kredit menjadi lebih efektif dan efisien.
 - Sistem pengukuran profil risiko debitur.
 - Database perkreditan.
- Untuk menjaga kualitas kredit agar tetap sesuai dengan *risk appetite*, BCA telah:
 - Melakukan pemantauan kualitas kredit secara rutin termasuk restrukturisasi kredit yang terdampak oleh COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), per sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan.
 - Melakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
 - Menetapkan limit kredit dan melakukan pemantauan atas limit tersebut.
- Melakukan analisis *stress testing* portofolio kredit secara berkala dan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- BCA telah melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Mengembangkan sarana pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) sebagai *loan monitoring system* yang bersifat *forward looking*.
- Mengembangkan *Credit Scoring System* maupun *Credit Quality Risk Model* dengan pendekatan *Advanced Analytics* untuk mendukung pertumbuhan bisnis perkreditan yang berkelanjutan.
- Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan sebagai tindak lanjut atas:
 - Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Provinsi

Bali sebagai Sektor dan Daerah yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, dan

- POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana
- Maka BCA telah menyusun dan merevisi kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19, antara lain:
 - Kriteria debitur dan sektor industri/ekonomi yang dapat diperpanjang restrukturisasi kreditnya.
 - Penetapan kualitas kredit untuk debitur yang direstrukturisasi COVID-19.
 - Wewenang pejabat pemutus restrukturisasi COVID-19.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA telah menetapkan limit PDN baik per cabang maupun secara gabungan dan melakukan pengukuran menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk pelaporan internal.
- BCA mengelola portofolio *trading book* yang terekspos dengan risiko suku bunga dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit Nominal, Limit *Value at Risk* (VAR), dan Limit *Stop Loss* dan melakukan valuasi berdasarkan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- BCA melakukan pengukuran risiko suku bunga *banking book* dengan menggunakan 2 (dua) perspektif, yaitu:
 - *Economic Value Perspective*, dengan metode *Economic Value of Equity* (EVE), merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank.
 - *Earning-bases Perspective*, dengan metode Akrua (*Accrual Method*), merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* (NII) Bank.
- ALCO secara berkala memantau:
 - Perkembangan pasar, pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
 - Pinjaman dan surat berharga *banking book* berbunga tetap.



- BCA secara berkala melakukan *stress testing* dengan berbagai skenario serta melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor dan parameter dalam *stress testing*.
- Perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) menggunakan metode sesuai ketentuan regulator. Sebagai persiapan dalam penyusunan Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar sesuai SE OJK No. 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum, maka BCA telah melakukan *industrial test* pelaporan secara individu dan konsolidasi untuk posisi akhir bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember 2023.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
 - Laporan perkembangan dana.
 - Monitoring cadangan likuiditas (*secondary reserves*) dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - Proyeksi *cash flow*.
 - *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut.
- BCA juga menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
 - PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, SRBI, dan SBN.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- Mengacu pada ketentuan regulator, BCA mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar (*Standardized Approach*). Dalam memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional yang dialami bank, diperlukan data kejadian risiko operasional yang baik dan berkualitas. Untuk itu, BCA menetapkan ketentuan internal yang mengatur tentang penginputan data kerugian agar memenuhi persyaratan kualitatif yang diatur dalam SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.
- Untuk membantu pengelolaan risiko operasional, BCA memiliki infrastruktur pendukung berupa aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari:
 - *Risk Control Self Assessment* (RCSA) digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
 - *Loss Event Database* (LED) digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/ memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator* (KRI) digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu



unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.

- Untuk menjaga keamanan siber, BCA memiliki *Cyber Security Risk Management* yang bertugas untuk menganalisis, menentukan, dan merumuskan prosedur dan alat untuk manajemen risiko terkait keamanan siber. Selain itu, BCA memiliki *Information Technology Security Group* yang berfungsi menerapkan prinsip-prinsip pengamanan sistem teknologi dan sarana pendukungnya, serta mengembangkan tindakan preventif untuk melindungi dan mengamankan aset informasi dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan dari berbagai tindak kejahatan teknologi (*cyber crime*).
- Untuk mengantisipasi risiko yang dapat disebabkan oleh bencana alam maupun manusia yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bisnis bank terutama pelayanan terhadap nasabah, BCA menetapkan *Business Continuity Management* dan *Business Continuity Plan* (BCP) serta secara rutin melakukan sosialisasi BCP *awareness* dan pengujian atas BCP termasuk di dalamnya simulasi insiden siber.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat, dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum, serta membuat standardisasi dokumen hukum.

- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk-produk BCA pada instansi yang berwenang dan mengamankan kepemilikan atas aset BCA, antara lain hak atas tanah dan bangunan BCA, memantau dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran HKI BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis, dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM *Contact Center*, Web Chat melalui www.bca.co.id, dan aplikasi haloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan *platform* IOS dan android), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.



- Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh *Compliance Division* (DCP) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Direktur Kepatuhan melaporkan hasil pengawasan Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, DCP juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk

melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan regulator.

- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan termasuk APU dan PPT, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja.
- BCA memanfaatkan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (*RegTech*) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
- Dalam rangka mendukung *strategic positioning bank* sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening dan pada saat BCA melakukan hubungan usaha. Selanjutnya penyaringan akan dilakukan kembali apabila terdapat perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.



10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknis, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2023 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari 10 (sepuluh) jenis risiko dengan peringkat tingkat risiko sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- Tren risiko inheren BCA dan terintegrasi adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2023 terus membaik didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor, serta upaya Bank Indonesia memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, KK BCA terus berupaya memanfaatkan momentum untuk memaksimalkan performa bisnis dengan tetap memperhatikan ketidakpastian pasar keuangan global yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan memberikan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA. Oleh karena itu, BCA dan KK BCA senantiasa mengelola risiko pada seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi KK BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel terkini, *prudential banking principle* dan *international best practices*. Dalam menjalankan bisnisnya, KK BCA selalu memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas sistem manajemen risiko di tahun 2023 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko, dan penilaian profil risiko BCA dan profil risiko Terintegrasi.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen BCA secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Penerapan sistem pengendalian internal BCA berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
2. kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
3. efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
4. efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

2. Lini Pertama dan Kedua

- Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division (MRK), dan Compliance Division (DCP) serta Operation Strategy and Development Group (GPOL).

3. Lini Ketiga

Peran Lini ketiga dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DAI) untuk meningkatkan dan melindungi *value* BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia melalui penilaian kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta menilai kualitas kinerja. DAI mengomunikasikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

I. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai perannya bertanggung jawab untuk menciptakan suatu budaya pengendalian. Peran Direksi adalah menciptakan struktur dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan handal, antara lain dengan menerbitkan Pedoman Standar Sistem pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional.



Peran Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi *oversight* dan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasinya, seperti Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Identifikasi dan Penilaian Risiko

BCA telah memiliki mekanisme pengendalian internal yang melekat pada masing-masing unit kerja, hal ini tidak lepas dari peran Direksi dalam rangka identifikasi, analisa dan penilaian risiko yang dihadapi BCA untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Peran tersebut dilakukan dengan membentuk MRK yang berfungsi untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

BCA telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko asuransi, dan risiko transaksi intra-grup. Selain itu, BCA juga secara konsisten melakukan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) guna melakukan kaji ulang atas risiko yang melekat pada fungsi pokok masing-masing unit kerja.

III. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penetapan kebijakan, manual, dan prosedur operasional menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pemisahan fungsi pada masing-masing unit kerja agar setiap individu dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kesalahan/penyimpangan di dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dipantau oleh MRK dan DAI sebagai unit kerja yang independen pada lini kedua dan lini ketiga. Laporan Hasil Penilaian DAI atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan serta telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- 5) BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**b. Pengendalian Operasional**

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Membentuk struktur organisasi BCA antara lain:
 - Pemisahan fungsi agar tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal.
 - Pengawasan Internal yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja operasional.
 - DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - MRK dan DCP yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti-Fraud untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *Anti-fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- 2) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 3) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
- 4) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- 5) Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.
6. Penetapan kebijakan, standar, dan prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
7. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
8. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) BCA memiliki komitmen mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) BCA telah membentuk DCP yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
 - melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - menyampaikan laporan kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

IV. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

BCA telah memiliki sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung identifikasi masalah yang mungkin timbul serta dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat, dan konsisten karena BCA memiliki kebijakan akuntansi sesuai prinsip/ketentuan yang berlaku dan didukung sistem pencatatan yang efektif dan proses



rekonsiliasi yang didokumentasikan dengan baik. Sistem informasi yang dimiliki terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan teknologi serta sistem komunikasi yang efektif agar seluruh karyawan BCA memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BCA juga telah berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti regulator, *shareholders*, serta menerapkan *whistleblowing system*.

BCA juga telah melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan sistem informasi yang dimiliki dapat menyediakan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang relevan, akurat, terkini, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan serta dilaporkan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

V. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Pemantauan dan pengujian atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilakukan oleh DAI sebagai unit kerja yang independen serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

DAI berperan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan menganalisa kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja atas hasil temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil pengawasan otoritas lain. Hasil pemantauan DAI disampaikan melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit setiap triwulanan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang signifikan harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus atas efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. BCA memprioritaskan pemantauan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.



PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

1. Pengantar

Sesuai dengan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti-*fraud* bagi Bank Umum, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-*fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-*fraud*. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti-*fraud* yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti-*fraud*, BCA juga telah membentuk Biro Anti-Fraud yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi Anti-*fraud* di BCA. Biro Anti-Fraud bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Biro Anti-Fraud memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris serta memiliki garis koordinasi dengan Kepala Divisi Audit Internal.


2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan Anti-*fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya Anti-*fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* pada operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.



Pilar dan Penerapan Strategi Anti-fraud



Strategi Anti-fraud merupakan bagian dari manajemen risiko, khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi Anti-fraud terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup Anti-fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.



3. Penerapan dan Internalisasi

Deklarasi Anti-fraud

Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan strategi Anti-fraud, BCA menyusun Deklarasi Anti-fraud yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* terhadap *fraud* melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi dan kejadian *fraud* yang ada.

Isi Deklarasi Anti-fraud BCA (Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020) adalah sebagai berikut:

“Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-fraud bagi Bank Umum, maka dengan ini BCA menyatakan berkomitmen untuk:

1. menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya Anti-fraud dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan fraud.”



Sosialisasi dan Pelatihan terkait Anti-fraud

Sosialisasi

BCA terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja BCA terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi terkait Anti-*fraud* baik dalam bentuk poster digital komik, video Anti-*fraud* Awareness. Pekerja BCA juga memiliki kewajiban untuk mengisi Pakta Integritas setiap tahun, dengan cara mengakses dokumen Pakta Integritas pada portal internal BCA.



Pelatihan

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* melalui program Anti-*fraud* awareness antara lain melalui *e-learning*, *in class training*, *sharing* internal untuk meningkatkan kontrol operasional, dan sebagainya.

Seluruh karyawan BCA diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning* Anti-*fraud* Awareness yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.

Data Pelatihan Anti-fraud pada Tahun 2022 dan 2023

Peserta	2023	2022
Pekerja baru	3.446	5.875
Pekerja <i>existing</i>	35.172	33.178

4. Data Pelanggaran Internal Fraud tahun 2023

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap, dan Tidak Tetap

Penyimpangan selama 1 tahun	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total <i>Fraud</i>	-	-	2	2	4	1
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	1	4	-

5. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan strategi Anti-*fraud*, BCA menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-*fraud* kepada OJK setiap semester dan Laporan Insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCA.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

BCA telah memiliki dan menerapkan *Whistleblowing System* sejak tahun 2013. *Whistleblowing System* (sistem pengaduan pelanggaran) merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 serta telah diungkapkan pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di BCA bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Saluran Pelaporan

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan laporannya melalui situs web BCA, yaitu www.bca.co.id/whistleblowingsystem. Laporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

B. Kriteria Pelaporan yang Diterima

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan Laporan:

- 1) Laporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 2) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - Nomor telepon atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- 3) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi 4W1H sebagai berikut:
 - Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).
- 4) Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan:

<i>Fraud</i>	<p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. penggelapan aset, 4. pembocoran informasi, 5. tindak pidana perbankan (tipibank).
Pelanggaran Bisnis/ kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap Insan BCA, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.




2. Perlindungan bagi Pelapor

BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

3. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. **Tim internal BCA** yang dimaksud terdiri dari Pengelola *Whistleblowing System*, Biro Anti-Fraud, dan Unit Kerja.

5. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* pada Tahun 2023

A. Jumlah Pengaduan melalui *Whistleblowing System*

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 55 pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
<i>Open</i> (masih proses)	1	Dalam proses
<i>Closed</i> (sudah selesai)	54	Terbukti: 5 Tidak terbukti: 4 Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan: - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (20) - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta (25)

B. Sanksi dan Tindak Lanjut Pengaduan melalui *Whistleblowing System*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran Insan BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun sesama pekerja.

2. Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya antikorupsi dan pencegahan gratifikasi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
2. Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi.
3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan
4. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Antikorupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 509 Laporan Tahunan ini).
5. Pedoman Penerapan Strategi Anti-*fraud* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti-*fraud* halaman 469 Laporan Tahunan ini).
6. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 487-488 Laporan Tahunan ini).

Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Insan BCA sebagai bagian dari Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Seluruh jajaran Insan BCA diwajibkan untuk:

- a. Mengetahui, memahami dan melaksanakan Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi, diantaranya seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Kebijakan antikorupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

- Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
- Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
- Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi BCA antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.



- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCA, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.
 Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan tersebut dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

3. Implementasi Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi dalam lingkungan BCA, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. Annual Disclosure

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pekerja BCA wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 302 Laporan Tahunan ini.

2. Pakta Integritas

Sebagai bentuk penerapan strategi Anti-fraud berupa pernyataan yang wajib ditandatangani secara berkala untuk seluruh jajaran Insan BCA menandatangani Pakta Integritas melalui sarana digital yang ada di mybcaportal.

3. Internalisasi nilai-nilai Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi dan pengendalian gratifikasi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, *e-learning wajib*, sosialisasi/*awareness* antara lain melalui TV plasma, dan media komunikasi internal lainnya.

4. Pelaporan terkait Tindak Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Untuk mendukung implementasi kebijakan antikorupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada bagian *Whistleblowing System* halaman 473-474 Laporan Tahunan ini.

Untuk mendukung implementasi pengendalian gratifikasi, BCA telah menunjuk *Compliance Division* sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan menyediakan sarana pelaporan bagi internal BCA apabila menerima gratifikasi. Selama tahun 2023, terdapat 2 laporan yang diterima melalui sarana ini.

4. Informasi lain

Sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh pekerja BCA dalam menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, Insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuapan. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi Insan BCA dalam aktivitas sosial dan/atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA, harus melalui persetujuan Direksi.
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi. Pokok-pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku, mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/POJK.04/2020"). BCA melakukan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan anak, kantor-kantor cabang, unit-unit kerja terkait di kantor wilayah dan kantor pusat mengenai transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pihak Terafiliasi BCA

Pihak Terafiliasi BCA adalah:


- Pekerja, Direktur, dan Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan Terkendali dari BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Perusahaan Terkendali (Perusahaan Anak) BCA

BCA memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan BCA. Perusahaan Anak BCA adalah:

1. PT Bank Digital BCA
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT BCA Finance
4. PT BCA Multi Finance
5. BCA Finance Limited
6. PT Asuransi Umum BCA
7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT BCA Sekuritas
9. PT Central Capital Ventura

Struktur Kepemilikan Saham BCA pada 9 (sembilan) Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 digambarkan sebagai berikut:





1. Transaksi Afiliasi

Pengungkapan Transaksi Afiliasi dalam Laporan Tahunan 2023

Pengungkapan Laporan Transaksi Afiliasi BCA dalam Laporan Tahunan 2023 memperhatikan ketentuan Pasal 22 POJK No. 42/POJK.04/2020 yaitu dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Pada sub-bab ini yang dimaksud Perusahaan Terkendali adalah Perusahaan Anak BCA sebagaimana dijabarkan pada halaman 99 Laporan Tahunan ini, yang mana istilah Perusahaan Anak antara lain didefinisikan pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.


Transaksi Afiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini adalah:

- Transaksi Afiliasi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA;
- Transaksi antara BCA dengan Pihak Terafiliasi BCA selain Perusahaan Anak BCA;
- Transaksi Afiliasi antar Perusahaan Anak BCA; dan
- Transaksi Afiliasi antara Perusahaan Anak BCA dengan Pihak Terafiliasi BCA (selain Perusahaan Anak BCA).

Mekanisme Review dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan

Setiap unit kerja dan Perusahaan Anak yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Grup *Environment Sustainability Governance* (Grup ESG) disertai dengan data yang dibutuhkan. Grup ESG berkoordinasi dengan unit kerja terkait melakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan yang merugikan Perseroan, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

Alur Mekanisme Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di BCA





Penyajian Transaksi Afiliasi Tahun 2023

Pasal 22 POJK No. 42/POJK.04/2020 mengatur bahwa dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan dapat dikelompokkan:

- BCA dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA
- Perusahaan Anak dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA

Maka, guna memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tersebut di atas, berikut ini adalah pengungkapan atas Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan sesuai kategori dari masing-masing transaksi.

I. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh BCA dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA

(I.1) Kategori 1

Sepanjang tahun 2023, terdapat 34 (tiga puluh empat) Transaksi Afiliasi dengan total nilai Rp39.610.292.967,00 yang masuk dalam Kategori 1, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	10 Januari 2023	Penjualan Tanah dan Bangunan Eks KCU Lhokseumawe	PT Bank BCA Syariah	Rp1.256.636.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
2	10 Januari 2023	Penjualan Barang-Barang Properti Terbangkalai Eks KCU Lhokseumawe	PT Bank BCA Syariah	Rp202.000.000,00	
3	11 Januari 2023	Penjualan Tanah dan Bangunan Eks KCU Lhokseumawe	PT Bank BCA Syariah	Rp15.512.000.000,00	
4	11 Januari 2023	Penjualan Barang-Barang Properti Terbangkalai Eks KCU Lhokseumawe	PT Bank BCA Syariah	Rp736.000.000,00	
5	19 Januari 2023	Pembelian Printer 3D & Box Penutup Printer 3D	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp41.948.010,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
6	27 Januari 2023	Perjanjian Pemberian Layanan Infrastruktur Security	PT BCA Finance	Rp1.065.600.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
7	9 Februari 2023	Perjanjian Pemberian Layanan <i>Managed Network</i>	PT Asuransi Umum BCA	Rp55.500.000,00	
8	9 Februari 2023	Perjanjian Pemberian Layanan <i>Managed Network</i>	PT BCA Multi Finance	Rp55.500.000,00	
9	17 Februari 2023	Perjanjian Pemberian Layanan <i>IT Operation Management</i>	PT Bank Digital BCA	Rp936.840.000,00	
10	17 Februari 2023	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	PT Bank Digital BCA	Rp333.215.340,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
11	8 Maret 2023	Pembelian Kamera Digital & Aksesoris	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp35.586.600,00	



No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
12	21 Maret 2023	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	PT Abacus Teknik Solusindo	Rp569.430.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
13	11 April 2023	Perjanjian Kerja Sama Pemberian Dukungan Jasa Konsultasi di Bidang Kelayakan Aplikasi	PT Bank Digital BCA	Rp159.264.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
14	11 April 2023	Pengembangan Fitur Lifestyle BCA mobile	PT Dwi Cermat Indonesia	Rp2.261.575.050,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
15	22 Mei 2023	Pemberian Layanan <i>Contact Center</i> Halo BCA	PT Bank BCA Syariah	Rp609.490.342,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
16	23 Mei 2023	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan Layanan terkait Infrastruktur <i>Swift Alliance Gateway</i>	PT Bank Digital BCA	Rp114.000.000,00	
17	25 Mei 2023	Pengadaan LED TV	PT Sarana Kencana Mulya	Rp5.121.540,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
18	7 Juni 2023	Sewa Menyewa Gedung KCP Waingapu	PT Muria Sumba Manis	Rp1.850.000.000,00	
19	14 Juni 2023	Perjanjian Pemberian Jasa Pengembangan <i>Software</i> Aplikasi Digital Greetings	PT Darta Media Indonesia	Rp721.500.000,00	
20	25 Juli 2023	Kerja sama Pemberian Dukungan Jasa Penagihan (<i>Collection</i>) terhadap Produk Kredit BlueExtraChas	PT Bank Digital BCA	Rp156.298.415,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
21	21 Agustus 2023	Pengadaan Printer 3D	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp15.899.640,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
22	21 Agustus 2023	Kerja Sama Pekerjaan Subduct Bangun Jalur Lottemart & Jarakosta - BNDC	PT Iforte Solusi Infotek	Rp4.662.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga pemegang saham utama BCA



No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
23	1 September 2023	Jual beli Server Hewlett Packard Bekas	PT BCA Sekuritas	Rp24.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
24	10 Oktober 2023	Pemberian Layanan <i>Network Security as a Service</i>	PT Asuransi Jiwa BCA	Rp13.330.000,00	
25	12 Oktober 2023	Pemberian Jasa Layanan <i>Information Technology Operation Management</i>	PT BCA Finance	Rp1.110.000,00	
26	12 Oktober 2023	Pemberian Jasa Layanan <i>Information Technology Infrastructure</i>	PT BCA Finance	Rp750.268.990,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
27	7 November 2023	Jual Beli IP <i>Public</i>	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp4.884.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
28	8 November 2023	Pemberian Layanan <i>Manage Network</i>	PT BCA Finance	Rp695,163,040.00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
29	1 Desember 2023	Sewa Menyewa Ruangan untuk ATM di Waingapu	PT Muria Sumba Manis	Rp150.516.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
30	14 Desember 2023	Perjanjian Pemberian Layanan Infrastruktur <i>Security</i>	PT BCA Sekuritas	Rp499.500.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
31	14 Desember 2023	Perjanjian Pemberian Layanan Infrastruktur <i>Security</i>	PT BCA Multi Finance	Rp499.500.000,00	
32	18 Desember 2023	Perjanjian Pemberian Layanan Infrastruktur <i>Security</i>	PT Asuransi Jiwa BCA	Rp499.500.000,00	
33	22 Desember 2023	Jual Beli Server Hewlett Packard Bekas	PT Bank BCA Syariah	Rp63.000.000,00	
34	29 Desember 2023	Sewa Menyewa Lahan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp175.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga pemegang saham utama BCA

**(I.2) Kategori 2**

- 1) Sepanjang tahun 2023, terdapat 55 (lima puluh lima) Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 2 dan nilainya relatif besar (di atas Rp1 Miliar), yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	28 Maret 2023	(Perpanjangan) Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Berlangganan <i>Software Google Cloud Platform</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp12.160.276.094,00	
2	12 April 2023	LED TV	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp1.308.490.200,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
3	2 Mei 2023	Perjanjian Pemberian Fasilitas Berlangganan <i>Software Security Key</i> untuk Aplikasi BCA	PT Akar Inti Teknologi	Rp46.842.000.000,00	
4	15 Mei 2023	<i>Agreement: Bank Central Asia Tbk - Wealth Management - 28th Until 31st August 2023.</i>	PT Grand Indonesia	Rp2.947.560.000,00	
5	9 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp178.087.779.028,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
6	9 Juni 2023	<i>Link Communication</i>	PT Iforte Solusi Infotek	Rp140.004.709.863,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
7	9 Juni 2023	<i>Replenishment</i> , Pengelolaan ATS/CRM	PT Abacus Cash Solution	Rp84.272.902.629,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
8	9 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp65.408.499.886,00	
9	9 Juni 2023	<i>Cash Processing Center & Cash In Transit</i>	PT Abacus Cash Solution	Rp54.956.246.423,00	
10	9 Juni 2023	<i>Replenishment</i> , Pengelolaan ATM	PT Abacus Cash Solution	Rp31.845.726.482,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
11	9 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya), Benda Pos & Materai	PT Danamas Insan Kreasi Andalan	Rp27.380.612.091,00	
12	9 Juni 2023	<i>Replenishment</i> , Pengelolaan ATS/CRM	PT Abacus Dana Pensiuntama	Rp26.750.227.693,00	
13	9 Juni 2023	Kebersihan Dan Keamanan Ruang ATM, Part & Aksesoris Mesin & Rng ATM-Non Inv/ Aktiva, Pasang Mesin, <i>Sparepart</i> , Aksesoris ATM	PT Dana Purna Investama	Rp15.377.352.740,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
14	9 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya), Jasa Penyelenggara <i>Training</i>	PT Sentral Layanan Prima	Rp15.252.126.464,00	
15	9 Juni 2023	<i>Cloud</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp13.164.806.497,00	
16	9 Juni 2023	<i>Cash Processing Center</i>	PT Abacus Dana Pensiuntama	Rp12.879.286.971,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
17	9 Juni 2023	<i>Cash in Transit & Cash Processing Center</i>	PT Abacus Dana Pensiuntama	Rp11.809.102.559,00	
18	9 Juni 2023	<i>Replenishment</i> , Pengelolaan ATM	PT Abacus Dana Pensiuntama	Rp9.921.180.635,00	
19	9 Juni 2023	Perjalanan Dinas <i>Training</i> , Konsumsi Peserta <i>Training</i>	PT Sentul Damai Resort	Rp8.686.377.880,00	



No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
20	9 Juni 2023	Services - Local Support, Services - Principal Support	PT Akar Inti Solusi	Rp5.844.107.316,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
21	9 Juni 2023	Pengelolaan QRIS	PT Danamas Insan Kreasi Andalan	Rp5.797.754.500,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
22	9 Juni 2023	Pasang Mesin, Sparepart, Aksesoris ATM, Pengelola Pendukung Operasional (PPO)	PT Abacus Teknika Solusindo	Rp3.816.138.848,00	
23	9 Juni 2023	Biaya Promosi di luar Media Massa	PT Grand Indonesia	Rp3.518.919.100,00	
24	9 Juni 2023	Services - Consultant	PT Akar Inti Solusi	Rp3.481.130.773,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
25	9 Juni 2023	Link Communication	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp3.211.785.000,00	
26	9 Juni 2023	Link Communication, Services - Bundle Installation	PT Iforte Solusi Infotek	Rp2.892.010.000,00	
27	9 Juni 2023	Link Communication, Services - Bundle Installation	PT Iforte Solusi Infotek	Rp2.865.610.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
28	9 Juni 2023	Penambahan Rate Card Untuk CR Project BCA Mobile Lifestyle	PT Dwi Cermat Indonesia	Rp2.261.575.050,00	
29	9 Juni 2023	Services - Consultant, Software TI - Database	PT Dart Media Indonesia	Rp2.111.403.843,00	
30	9 Juni 2023	Pemeliharaan Mesin, Aksesoris ATM-Golongan Komputer, Pengadaan Aksesoris ATM - Golongan Komputer	PT Abacus Teknika Solusindo	Rp1.299.188.259,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
31	9 Juni 2023	Link Communication	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp1.198.800.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
32	9 Juni 2023	Konten Website BCA Prioritas	PT Dynamo Media Network	Rp1.134.375.000,00	
33	9 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Sentral Layanan Prima	Rp1.112.776.329,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
34	14 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp28.847.364.859,00	
35	14 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp20.375.543.353,00	
36	14 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp7.722.043.133,00	
37	14 Juni 2023	Pekerjaan Jasa Lain-Lain	PT Dana Purna Investama	Rp2.201.412.868,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
38	19 Juni 2023	Pengelola Pendukung Operasional (PPO)	PT Dana Purna Investama	Rp11.426.348.420,00	
39	19 Juni 2023	Jasa Tenaga Outsourcing	PT Dana Purna Investama	Rp8.554.300.316,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
40	19 Juni 2023	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp5.446.183.573,00	
41	22 Juni 2023	Pemborongan Pekerjaan Housekeeping WSA I - Kanwil XII	PT Dana Purna Investama	Rp23.710.806.723,00	
42	26 Juni 2023	Jasa Outsourcing (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp10.976.652.295,00	



No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
43	26 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp6.585.988.070,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
44	26 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp2.787.064.800,00	
45	26 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp2.506.726.589,00	
46	26 Juni 2023	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp1.680.941.227,00	
47	2 Agustus 2023	Perjalanan Dinas <i>Training</i> , Konsumsi Peserta <i>Training</i>	PT Grand Indonesia	Rp3.474.793.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
48	21 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Transaksi Top Up Flazz Di Aplikasi Blu BCA Digital	PT Bank Digital BCA	Rp8.208.960.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
49	31 Agustus 2023	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan <i>Host to Host</i> BCA Untuk Memfasilitasi Transaksi Perbankan Nasabah BCA dan Nasabah BCA Syariah	PT Bank BCA Syariah	Rp5.037.762.980,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
50	24 Oktober 2023	Subscription Link Indosat INP & INIX	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp1.070.595.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
51	31 Oktober 2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Program Promosi Bersama	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp2.075.248.365,00	
52	16 November 2023	Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi <i>Support Service System Base 24 dan Nonstop System</i>	PT Akar Inti Solusi	Rp12.362.637.850,00	
53	22 November 2023	<i>Services - Local Support</i>	PT Akar Inti Solusi	Rp4.305.984.592,00	
54	12 Desember 2023	PT. Prosa Solusi Cerdas - Perpanjangan <i>license Voice Biometrics</i> Prosa 2023-2024	PT Prosa Solusi Cerdas	Rp1.609.500.000,00	
55	15 Desember 2023	Perjanjian Pemberian Fasilitas Berlangganan <i>Software Modernization Nonstop Monitoring</i> dan Implementasinya.	PT Akar Inti Solusi	Rp7.129.530.000,00	

- 2) Selain 55 (lima puluh lima) Transaksi Afiliasi di atas, terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) transaksi lainnya dengan total nilai Rp32.132.211.817,50 yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).



- 3) Selain Transaksi Afiliasi di atas, terdapat juga Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2023 yang dilakukan antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA dan Pihak Terafiliasi selain Perusahaan Anak BCA.

Transaksi Afiliasi dimaksud yang dilakukan BCA dengan Pihak Terafiliasi selain Perusahaan Anak BCA dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Catatan 47 halaman 726 pada Laporan Tahunan ini, sedangkan Transaksi Afiliasi dimaksud yang dilakukan BCA dengan Perusahaan Anak BCA yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1.	Pinjaman yang diberikan	PT BCA Multi Finance	Rp59.111.111.113,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
2.	Pinjaman yang diterima	-	-	
3.	Cerukan (<i>Overdraft</i>) yang diberikan	PT BCA Finance	Rp123.319.859.185,00	
		PT BCA Multi Finance	Rp12.930.455.174,96	
4.	Cerukan yang diterima	-	-	
5.	Penempatan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya)	BCA Finance Limited	HKD 648.000,00	
		PT Bank BCA Syariah	Rp52.697.586.098,00	
6.	Simpanan dana (berupa giro, deposito dan sejenisnya)	PT BCA Sekuritas	Rp6.909.182.127,00	
		PT Bank Digital BCA	Rp58.986.603.581,00	
		PT BCA Finance	Rp13.528.302,00	
		PT Central Capital Ventura	Rp623.736.416,54	
		PT Asuransi Umum BCA	Rp49.362.175.429,38	
		BCA Finance Limited	HKD 10.976.000,00	
		PT Bank BCA Syariah	Rp28.677.436.486,00	
		PT BCA Multi Finance	Rp1.281.355.438,50	
		PT Asuransi Jiwa BCA	Rp2.338.782.805,00	

(I.3) Kategori 3

Sepanjang tahun 2023 terdapat 1 (satu) Transaksi Afiliasi dengan total nilai Rp16.333.552.800,00 yang masuk dalam Kategori 3, yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	Sewa Ruangan Lantai 35	PT Grand Indonesia	Rp16.333.552.800,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA

II. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA

(II.1) Kategori 1

Sepanjang tahun 2023, tidak ada Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 1.

**(II.2) Kategori 2**

- 1) Sepanjang tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak BCA yang masuk dalam Kategori 2 dan nilainya relatif besar (di atas Rp1 Miliar), yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Program Kartu Debit Bank dengan Tiket.com	PT Bank Digital BCA dengan PT Global Tiket Network	Rp3.262.500.000,00	Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
2	Work Order Manage Service Aplikasi Vault	PT Bank Digital BCA dengan PT Alto Network	Rp2.356.530.000,00	
3	Perjanjian Kerja Sama Jasa Konsultan	PT Bank Digital BCA dengan PT Danamas Insan Kreasi Andalan	Rp2.322.675.000,00	Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
4	Addendum II Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Program Promosi Bersama	PT Bank Digital BCA dengan PT Global Digital Niaga Tbk	Rp2.300.000.000,00	Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
5	Addendum III Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Program Promosi Bersama	PT Bank Digital BCA dengan PT Global Digital Niaga Tbk	Rp2.000.000.000,00	
6	Addendum Pertama terhadap Lampiran Alto ATM	PT Bank Digital BCA dengan PT Alto Network	Rp1.242.774.872,00	
7	Form Google Cloud Platform & Syarat dan Ketentuan Umum	PT Bank Digital BCA dengan PT Global Distribusi Nusantara	Rp1.180.053.308,00	

- 2) Selain 7 (tujuh) Transaksi Afiliasi di atas, terdapat 8 (delapan) transaksi lainnya dengan total nilai Rp1.942.290.503,00 yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).
- 3) Selain Transaksi Afiliasi di atas, terdapat juga Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2023 yang dilakukan antar Perusahaan Anak BCA. Adapun Transaksi Afiliasi dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	Transaksi Pemberian/ Penerimaan Pinjaman	PT Bank Digital BCA dengan PT BCA Finance	Rp150.460.416.667,00	Transaksi antar Perusahaan Anak BCA
2	Transaksi Pemberian/ Penerimaan Cerukan	-	-	



No.	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
3	Penempatan/simpanan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya)	PT Central Capital Ventura dengan PT Bank BCA Syariah	Rp2.259.154.406,42	
		PT BCA Sekuritas dengan PT Bank BCA Syariah	Rp30.282.705.683,00	
		PT Asuransi Jiwa BCA dengan PT Bank BCA Syariah	Rp11.065.039.421,00	
		PT BCA Finance dengan PT Bank BCA Syariah	Rp2.296.439,10	
		PT Central Capital Ventura dengan PT BCA Sekuritas	Rp3.000.000,00	

(II.3) Kategori 3

Sepanjang tahun 2023, tidak ada Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 3.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- Memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi Afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA dan Perusahaan Anak BCA selama tahun 2023 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCA. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2023 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital (sebagaimana diungkapkan pada bagian Internalisasi bab Pendahuluan Tata Kelola pada Laporan Tahunan ini).



Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCA dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCA, BCA wajib menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2023	2022	2021
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	13	6	6
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	7	4
Total	17	13	10

Selama tahun 2023, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, penggelapan jaminan fiducia, penipuan, pemalsuan surat, pemalsuan uang, dan pencucian uang, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2023	2022	2021
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	155	160	92
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	219	186	148
Total	374	346	240

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan pencairan rekening dan/atau warkat.
- 4) Gugatan nasabah terkait penipuan rekening.
- 5) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 6) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 7) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum, yayasan dan/atau perhimpunan.
- 8) Gugatan/perlawanan BCA terkait pembayaran ganti rugi dan pemblokiran rekening.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan/atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan/atau pengosongan terhadap agunan.
- 10) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan/atau pihak ketiga terkait kredit dan/atau agunan.
- 11) Permohonan PKPU/Pailit yang diajukan oleh BCA terhadap debitur macet.



Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2023 dengan nominal tuntutan di atas Rp50 miliar, namun nilai perkaranya tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi Bank
1.	193/PDT.G/2021/PN.MKS	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang terhadap jaminan tanpa pernah memberikan surat teguran/surat pemberitahuan lelang dan menurutnya nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA kalah)	Potensi pembayaran ganti rugi
2.	157/PDT.G/2022/PN.LBP	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan debitur belum merasa wanprestasi dikarenakan jangka waktu fasilitas kredit belum jatuh tempo. Menurut debitur, BCA tidak menyerahkan surat peringatan lelang secara patut dan lelang dilakukan dengan nilai limit di bawah harga pasar.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
3.	179/PDT.G/2021/PN.JKT.PST	Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II	Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
4.	180/PDT.G/2021/PN.JKT.PST	Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II	Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
5.	181/PDT.G/2021/PN.JKT.PST	Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II	Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepihak menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
6.	41/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL	Turut Tergugat II	Gugatan nasabah RDN BCA terhadap perusahaan efek PT KS dengan alasan nasabah merasa telah diberikan iming-iming keuntungan yang menyesatkan dan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT KS dilakukan tanpa sepengetahuan/persetujuan nasabah sehingga nasabah mengalami kerugian atas transaksi tersebut.	Dalam proses banding (di PN, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
7.	676/PDT.G/2021/PN.JKT.PST.	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar POJK tentang kebijakan stimulus COVID-19 karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur.	Dalam proses kasasi (di PN, BCA menang & di PT, BCA kalah)	Potensi pembayaran ganti rugi



No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi Bank
8.	272/PDT.G/2022/PN.CBI	Tergugat I	Gugatan debitur dan pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang jauh di bawah nilai pasar.	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
9.	232/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan jumlah utang debitur dalam Surat Peringatan I, II dan III berbeda-beda dan tidak berkurang sehingga debitur merasa pembayaran utang yang dilakukannya tidak diperhitungkan oleh BCA.	Dalam proses di PN	Potensi pembayaran ganti rugi
10.	114/PDT.G/2018/PN.SRG	Tergugat	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit dan lelang seharusnya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (fiat eksekusi).	Dalam proses kasasi (di PN & PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
11.	538/PDT.G/2022/PN.TNG	Tergugat	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar.	Dalam proses kasasi (di PN, BCA kalah & di PT, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
12.	630/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst.	Tergugat I, II dan III	Gugatan debitur terhadap surat-surat peringatan yang dikirimkan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur.	Dalam proses banding (di PN, BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
13.	2020055834 Tribunal de Commerce de Paris 04	Tergugat	Gugatan pihak ketiga (WNA) terhadap BCA untuk menuntut pencairan dana jaminan investasi sebagaimana diterangkan dalam surat referensi BCA (faktanya surat referensi/jaminan tersebut merupakan surat palsu yang tidak pernah diterbitkan oleh BCA).	Dalam proses banding di Cour d'appel de Paris (di pengadilan tingkat pertama BCA kalah)	Potensi pembayaran ganti rugi
14.	1093/Pdt. Bth/2023/PN.Sby	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan lelang tidak sah karena tidak didasarkan pada fiat pengadilan dan jumlah utang harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh debitur dalam proses <i>aanmaning</i>	Dalam proses di PN	Potensi pembayaran ganti rugi

Sepanjang tahun 2023, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.



3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	54	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	30	0
PT BCA Multi Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	4	6
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	1
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	5	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	15	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	2	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Digital BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0

PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2023 tidak berpengaruh secara material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2023, BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN


BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.

PEMANGKU KEPENTINGAN



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat dikelola oleh Corporate Secretary, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relation dan Satuan Kerja Corporate Communication & Social Responsibility (CCR).

Selain itu, unit kerja terkait juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, BCA telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif.



Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Komunikasi	Frekuensi
Nasabah dan Klien	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Contact center Halo BCA Situs web BCA Media sosial 	Setiap saat
Investor atau Pemegang Saham	Kinerja finansial, implementasi keberlanjutan/ <i>sustainability</i> , dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	1. RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa 2. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 3. <i>Analyst Meeting</i> 4. <i>Public Expose</i> 5. Kontak Hubungan Investor: Telp: +62 21 235 88000 6. E-mail: investor_relations@bca.co.id	1. Setahun sekali 2. Insidentil 3. Triwulan 4. Setiap saat
Regulator OJK dan BI	Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Triwulan Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Penjelasan informasi di media massa Penyampaian bukti pengumuman RUPST dan/atau RUPSLB, Laporan Bulanan Efek, Laporan <i>Public Expose</i> ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi melalui sarana elektronik dan/atau <i>hardcopy</i> Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST dan/atau RUPSLB, iklan koran Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Laporan dan pengumuman jadwal pembagian dividen Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham 	Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental)
Komunitas Masyarakat	Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	a. Laporan Keberlanjutan b. Youtube Solusi BCA c. Instagram GoodLifeBCA	a. Setahun sekali b. Setiap saat
Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum	Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi.	a. Siaran pers (<i>press release</i>) melalui media cetak dan elektronik b. Kontak <i>corporate communication</i> BCA: corcom_bca@bca.co.id	a. Jika diperlukan b. Setiap saat
Mitra Bisnis/ Pemasok/vendor	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum terkait pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/spesifikasi, informasi dan data BCA, proses menjadi rekanan. Masukan, saran dan informasi vendor/rekanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Situs web BCA <i>Beauty Contest</i> Kode etik yang berhubungan dengan vendor Kontak PIC Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) 	Jika diperlukan
Pekerja dan Serikat Pekerja	Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja.	Komunikasi internal melalui info BCA, <i>BCA Update</i> , MyBCAPortal, sarana audio visual, Halo SDM- <i>call center</i> bagi pekerja BCA, <i>sharing session</i> , artikel GCG <i>series</i> , layanan dan/atau fasilitas perbankan	Setiap saat



Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan layanan BCA sesuai dengan ketentuan OJK dan BI secara transparan, akurat, dan terkini. Adapun sarana-sarana yang BCA gunakan untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi tersebut antara lain:

- Situs web resmi BCA dan akun media sosial resmi BCA yang menyajikan informasi lengkap dan terkini terkait segala produk, layanan, serta program BCA;
- Leaflet, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- *Frontliner* BCA, seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service*, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan layanannya kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sarana Informasi dan Data Perusahaan

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

1. Halo BCA

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi BCA, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah, melalui:

Halo BCA

- Telepon: 1500888
- *E-mail*: halobca@bca.co.id
- Halo BCA Chat: www.bca.co.id, *Whatsapp* (0811 1500 998).
- *Video Call* dan *Video Banking* terdapat di:
 - myBCA Store (Central Park, Emporium Pluit Mall, Kota Kasablanka, Ciputra World, BCA Learning Institute);
 - myBCA Hybrid (Gandaria City, Thamrin, Pondok Indah, Summarecon Mall Serpong, AEON Sentul, UGM Yogyakarta);

- myBCA Booth (Tangerang City, Supermall Karawaci, Cibinong City Mall, Royal Plaza, Mall of Indonesia, Tunjungan Plaza 3, Mall of Serang).
- Selain itu, *Video Call* juga tersedia di kantor cabang (KCU Alam Sutera, KCU Serpong, KCU Harapan Indah, KCU Bekasi, KCU Matraman, KCU Darmo, KCU SCBD, KCP Sahid J Walk, KCU Sunter, KCU Hybrid Thamrin).
- Aplikasi Halo BCA yang mengintegrasikan seluruh *channel contact center*, memungkinkan nasabah untuk menghubungi Halo BCA tanpa menggunakan pulsa (VoIP call), *e-mail*, halo bca chat, dan akun X @HaloBCA.
- Layanan Outbound Call Services 1500888
 - Digital Relationship Officer (DRO) merupakan layanan outbound campaign Halo BCA yang bertujuan untuk menghubungi Nasabah BCA melalui *phone call* untuk menyampaikan informasi, melakukan validasi konfirmasi transaksi, *telesurvey*, retensi, serta penawaran produk solusi bisnis BCA kepada nasabah segmented.
 - Solution Assistant (SOLA) merupakan PIC *Relationship* untuk segmentasi nasabah tertentu yang bertujuan melakukan fungsi akuisisi dan monitoring nasabah BCA secara nasional dengan kriteria tertentu. Tujuan dibentuknya SOLA adalah untuk menggali kebutuhan dan layanan solusi kepada nasabah, menawarkan solusi/rekomendasi yang tepat kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, serta menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan nasabah.
 - Untuk SOLA *call* ke nasabah (*outbound* - 1500888).
 - Untuk Nasabah *call* ke SOLA (*inbound* - 1500118) dengan ext Khusus
 - Untuk Nasabah *Whatsapp* ke SOLA (#HaloBCA 0811 1500 998)
 - Alamat *e-mail* yang digunakan SOLA adalah: sola_doc@bca.co.id
- *Propeller* adalah PIC *Relationship* dan *Outbound campaign* segmentasi nasabah tertentu yang bertujuan melakukan fungsi akuisisi dan monitoring nasabah BCA. Tujuan dibentuk *Propeller* adalah memberikan solusi investasi beragam seperti produk Reksa Dana serta Obligasi Negara dengan harga kompetitif kepada nasabah potensial BCA.

Menginformasikan & memberi penawaran produk investasi:

1. Instrumen investasi di BCA (info *public* sama seperti di bca.co.id);



2. Penawaran pasar perdana Obligasi;
3. Fitur Welma pada aplikasi myBCA;
4. Reminder sudah punya SID/Welma tapi belum transaksi.
5. Info lainnya terkait produk investasi BCA.

Sarana komunikasi dapat menggunakan telepon, *e-mail* dan *video call*:

- Untuk *Propeller call* ke nasabah (*outbound* - 1500888).
 - Untuk nasabah *call* ke *Propeller* (*inbound* - 1500118).
 - *Video Call* untuk informasi detail terkait solusi investasi.
- Layanan video call pembukaan rekening online (melalui BCA Mobile, myBCA dan marketplace seperti Blibli, DANA, MyCampus, Bayarind) dan pengajuan kartu kredit secara online dengan proses yang lebih cepat.

Service level di Halo BCA

Service level penerimaan kontak nasabah:


- Waktu merespons telepon: 20 detik
- Waktu merespons Whatsapp: 2 menit
- Waktu merespons X: 3 menit
- Waktu merespons Halo BCA *Chat*: 2 menit
- Waktu merespons *e-mail*: 10 menit

Service Level Agreement (SLA)

Pada tahun 2023, BCA telah menetapkan batas waktu penyelesaian pengaduan internal, yang bervariasi dari 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) hari kerja, namun untuk penyelesaian pengaduan yang melibatkan pihak eksternal Bank dapat mencapai maksimal 50 (lima puluh) hari kerja sesuai dengan jenis pengaduan yang dilaporkan nasabah. Pengaduan yang disampaikan melalui Halo BCA dan telah diselesaikan sesuai dengan SLA sebanyak 97,25% dari 20.061.559 (dua puluh juta enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) nasabah yang menghubungi Halo BCA pada tahun 2023.

Jenis Pengaduan

(dalam persentase)



Jenis pengaduan nasabah berdasarkan dalam kriteria:

- a. Sebanyak 44,06% berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- b. Sebanyak 49,65% berupa penyampaian informasi.
- c. Sebanyak 6,29% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- d. Sebanyak 0,01% berupa penyampaian saran nasabah.

2. Situs Web BCA

Situs web resmi BCA, www.bca.co.id, merupakan sumber informasi terpercaya bagi nasabah perseorangan maupun nasabah bisnis. Mulai dari produk dan layanan perbankan BCA, program dan promosi terbaru BCA, berita terkini terkait BCA, sampai laporan riset ekonomi.

Tidak sebatas sumber informasi yang valid dan terpercaya, www.bca.co.id telah bertransformasi menjadi kanal digital yang menyediakan berbagai solusi perbankan bagi setiap nasabah ataupun calon nasabah. Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan formulir *online* (*e-form*) yang semakin lengkap. Beberapa *e-form* di www.bca.co.id tersebut, antara lain:

Pengajuan dan Registrasi

- Kredit Usaha dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Sepeda Motor (KSM)
- Kartu Kredit BCA
- Autopay BCA
- API

Tracking dan Checking

- Pengiriman Uang (Firecash)
- Status Bank Garansi
- Saldo Reward BCA
- Status Pengajuan KPR dan Dokumen Kurang

Dengan adanya *e-form* di situs web BCA, nasabah individu dapat mengajukan Kredit Pembelian Rumah (KPR) *online*, Kartu Kredit BCA *online*, dan Kredit Sepeda Motor (KSM) *online* dengan lebih praktis. Begitu pula dengan nasabah bisnis yang hendak mengembangkan bisnis, tidak akan lagi mengalami kesulitan akses terhadap permodalan karena dapat mengajukan Kredit Usaha *online* di www.bca.co.id.

Bahkan, nasabah bisa mengoptimalkan fitur simulasi kredit untuk penghitungan plafon, estimasi angsuran dan jangka waktu kredit, supaya pengajuan kredit usaha tepat guna dan sesuai kebutuhan.



Selain itu, untuk mendukung kelancaran transaksi dan penerimaan bisnis, registrasi Kerjasama API (*Application Programming Interface*) serta pengajuan EDC dan QRIS pun kini dapat dengan mudah dilakukan melalui www.bca.co.id.

Kehadiran berbagai formulir *online* di www.bca.co.id ini sejalan dengan komitmen BCA yang senantiasa berupaya memberikan kemudahan kepada setiap nasabah untuk bisa menikmati beragam produk dan layanan perbankan BCA yang didukung oleh pemanfaatan teknologi terkini. Di samping untuk memfasilitasi nasabah, formulir *online* dari produk dan layanan BCA ini juga termasuk salah satu dukungan situs web BCA terhadap pertumbuhan bisnis BCA.

Selanjutnya, BCA senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Oleh karena itu, informasi mengenai perusahaan, informasi bagi investor dan pemegang saham, tata kelola perusahaan, komitmen dalam keberlanjutan, tanggung jawab perusahaan, berita terkini terkait BCA, serta laporan riset ekonomi, secara rutin dihadirkan di situs web BCA.

Melalui www.bca.co.id, para investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham pun dapat mendaftarkan *e-mail* nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

Terakhir, www.bca.co.id tetap konsisten menyajikan artikel-artikel yang informatif dan edukatif dalam rubrik Berita BCA, EdukaTips BCA, dan AwasModus dalam upaya meningkatkan pengalaman nasabah dalam menikmati berbagai fitur layanan, produk, dan program terbaru BCA.

3. Media Sosial BCA

Melalui konten-konten kreatif dan informatif yang disajikan secara konsisten di berbagai platform media sosial, BCA berupaya membangun interaksi yang *solid* dengan nasabah serta masyarakat Indonesia. Langkah ini merupakan perwujudan dari slogan “Senantiasa di Sisi Anda” untuk menjadikan akun media sosial BCA sebagai salah satu sumber informasi dan referensi terpercaya sekaligus sumber inspirasi kreatif bagi semua kalangan di era digital. Berikut ini daftar akun media sosial resmi BCA.


- Akun X (@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA)
- Facebook (XpresiBCA, GoodLifeBCA, BankBCA, KartukreditBCA)
- YouTube (Solusi BCA)
- LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk.
- Instagram (@GoodLifeBCA) dan (@LifeAtBCA)
- Line (Bank BCA)
- Tiktok (@BankBCA)

Informasi lengkap terkait akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA dapat diakses melalui <https://www.bca.co.id/socialmedia>

BCA juga terus berinovasi dengan menghadirkan chat-bot VIRA atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. VIRA dapat diakses di Facebook Messenger akun Bank BCA dan aplikasi chat LINE akun Bank BCA. Melalui Channel VIRA tersebut nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya. Selain itu, BCA juga telah meluncurkan layanan chatting melalui aplikasi Whatsapp dengan agen Halo BCA yang dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam/7 hari.

Sepanjang tahun 2023, BCA terus aktif mengadakan kegiatan untuk mengampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:

1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi *market*;
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat;
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA;
4. Kampanye terkait lowongan pekerjaan tersedia di BCA;
5. Kampanye terkait penawaran produk pinjaman dari BCA;
6. Kampanye terkait literasi bisnis khususnya untuk para pengusaha UMKM;
7. Kampanye terkait dengan edukasi keamanan transaksi dan privasi data nasabah; dan
8. Kampanye BCA “Bangga Lokal”.



4. Daftar Siaran Pers 2023

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2023 terdapat 165 (seratus enam puluh lima) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
1	Januari	10	BCA Hadirkan Solusi Pembayaran Melalui Sinergi dengan Perumda Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau
2		18	Permudah Masyarakat Bayar Tagihan PDAM, BCA Jalin Sinergi dengan Perumdam Tirta Pinang dan Perumdam Tirta Seiran Setason
3		26	Optimisme Momentum Bisnis Berkelanjutan
4		27	BCA Paparkan Optimisme Ekonomi 2023
5	Februari	02	Memperoleh Sertifikasi ISO 20000-1:2018 dan TVRA, BCA Semakin Dipercaya sebagai Bank dengan Kualitas Layanan Terbaik
6		09	BCA Dukung Gelaran Jakarta Sneakers Day 2023
7		20	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-66, BCA Gelar Donor Darah Usai Jeda Pandemi



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
8		20	Didukung Blibli, Fitur Lifestyle di BCA mobile Menambah Kategori Gadget & Elektronik
9		21	Rayakan HUT ke-66, BCA Kembali Hadirkan BCA Expoversary 2023
10		21	Photo - Rayakan HUT ke-66: #CintaKamiBerulang Tumbuh Bersama Indonesia
11		23	BCA dengan HMNS Luncurkan Parfum Ruangan Premium 'The Scent of BCA'
12		23	BCA Expoversary 2023 Dukung Seluruh Generasi Punya Rumah
13		23	It's Time to Buy! Saatnya Berburu Hunian dan Kendaraan Impian di BCA Expoversary 2023
14		23	Sediakan Bunga Hingga 2,66%, BCA Optimis Penuhi Permintaan KKB 2023
15		24	Kerjasama Sakuku & mTIX (XXI)
16		24	Kisah Inspiratif Ibu Maria, Kuliahan Anak Dengan Karya Tenun Ikat Warna Alam
17		24	BCA Dukung ASTINDO Travel Fair
18		25	Penawaran Istimewa Nasabah BCA Solitaire Prioritas di BCA Expoversary 2023
19		25	Dorong Pembiayaan Hijau, Diskon Kredit Mobil dan Motor Listrik Bertebaran
20		26	BCA Syariah Tingkatkan Pembiayaan Konsumer
21		26	VIRA yang VIRAL di Sosmed, Tampil di BCA Expoversary!
22		27	BCA Sekuritas Ungkap Sektor-Sektor Menajikan di 2023 untuk Investasi Saham
23		27	Kolaborasi Jadi Fokus Utama SYNRGY BCA Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Tanah Air
24		28	Laporan Pandangan Mata Expoversary 2023: Gerai Kuliner & Food Truck dan Penjualan iPhone
25	Maret	02	Antisipasi Minat Investor yang Terus Tumbuh, BCA Siapkan Strategi Baru
26		04	Rayakan Kemeriah HUT BCA ke-66, Gelar BCA Tegal Auto Vaganza 2023!
27		04	Puncak Perayaan HUT Ke-66: BCA Konversi Capaian Kilometer 'Langkah Virtual' Karyawan Menjadi 40 Ribu Pohon
28		07	Raih Rekor MURI Perusahaan dengan Kegiatan Pelestarian Wayang Terbanyak, BCA Gelar Drama Wayang Diperankan 118 Pelajar Indonesia
29		14	Berkomitmen Tingkatkan Mutu Guru dan Pengajar, BCA Hadirkan Pelatihan Guru JUARA
30		14	Kini, Warga Pedukuhan Gunung Cilik - Bantul, Tak Lagi Kesulitan Air Bersih Berkat Instalasi Air Bersih Bakti BCA
31		16	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Dividen BCA Sebesar Rp205,- per Saham, Naik 41,4% YoY
32		17	Beli Konten di Google Play Bisa Pakai Virtual Account BCA Melalui DOKU
33		17	BCA Meraih Penghargaan Gallup 2022
34		21	Dukung Pengembangan Industri Laundry, BCA Salurkan KUR Bernilai Rp20 Miliar
35	April	04	Ketersediaan Uang Tunai BCA Jelang Ramadan & Idul Fitri
36		06	Memperingati Hari Kesadaran Autisme Sedunia, AIA dan BCA Rangkul Individu Neurodivergent Lewat Seni
37		08	Perkampungan Adat Sijunjung Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023
38		10	Keseruan Siswa Sekolah Live in di Desa Wisata Binaan Bakti BCA
39		12	Konsisten Persiapkan Generasi Digital, BCA SYNGRY Academy Batch 5 Melahirkan 86 Talenta Digital Baru
40		13	Antusiasme Masyarakat Tinggi, BCA Expoversary 2023 Sampai 30 April 2023
41		17	Jadwal Operasional BCA Selama Periode Libur Lebaran 2023
42		18	Sambut Hari Kartini, BCA Hadirkan Bunga Spesial Kredit Multiguna Usaha Kartini



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
43	Mei	02	Turut Mendukung Indonesia Meraih Bonus Demografi Berkualitas, BCA Luncurkan program "BCA Berbagi Ilmu"
44		04	Dukung Layanan Kesehatan Berkualitas, bCA Serahkan Bantuan Alat Operasi ke RS Hasyim Asy'ari Jombang
45		05	Maksimalkan Potensi Wisata, BCA Gelar Train The Trainer untuk Pengurus Desa Wisata Taro
46		09	Konsisten Hadirkan Service Excellence Untuk Nasabah BCA Resmikan KCP Pertama di Pulau Sumbawa
47		09	BCA Lakukan Edukasi QRIS TUNTAS dan BI Fast di FEKDI 2023
48		09	Menjadi Official Banking Partner Konser Coldplay "Music of The Spheres World Tour 2023", BCA Berkomitmen Berikan Kemudahan Transaksi Tiker
49		10	1,250 Mahasiswa USU Antusias Hadiri Kuliah Umum #BCABerbagiIlmu Bertemakan "Membidik Kesuksesan di Tengah Ketidakpastian"
50		11	Kisah Rafli Meraih Pekerjaan Impian Melalui BCA SYNGRY Academy
51		16	Sekitar 400 Mahasiswa UGM Antusias Hadiri Program BCA Berbagi Ilmu Bertemakan Survival Leadership
52		16	Konsisten Menjaga Keanekaragaman Hayati Indonesia, BCA Kembali Berpartisipasi dalam Pelepasrian 5 Orangutan di Kalimantan
53		17	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Positif, BCA Resmikan KCP Pertama di Kabupaten Mamuju
54		18	Lebih dari 500 Mahasiswa UNAIR Ikuti Rangkaian "BCA Berbagi Ilmu" Bertemakan Leveraging Technology to Survive in The VUCA World
55		19	Big Bad Wolf Books (BBW) Jakarta Hadirkan Petualangan Baca Buku Serba Baru dan Serba Seru
56		22	BCA Dukung Penyelenggaraan Puteri Indonesia 2023
57		24	KOLABORASI "SATU DALAM CITA" Pertunjukan Sudamala: Dari Epilog Calonarang, Pasar Kangen, dan Royal Heritage Dinner di Pura Mangkunegaran Solo
58		24	BCA Ajak 130 Siswa SMA dan SMK di Bandung Lihat Langsung Kegiatan Perbankan Sekaligus Berikan Pelatihan Literasi Keuangan
59		24	Program BCA Berbagi Ilmu Hadirkan Kuliah Umum Bertemakan "Resilience In the Era of Uncertainty" Bagi 600 Mahasiswa Universitas Hasanuddin
60		26	Kembangkan Budaya Kerja yang Positif, BCA Dukung Karyawan Memiliki Work Life Balance
61		31	Kolaborasi Pemerintah Daerah dan BCA di Bukti Peramun Belitung Diganjar Rekor MURI
62	Juni	01	"Menyulap" Bekas Tambang Menjadi Tempat Wisata, Desa Terong Masuk Nominasi Desa Wisata Terbaik dari Kemenparekraf RI
63		03	Wanita Nelayan Jembrana Zaman Now, Manfaatkan Tekonologi Agar Tidak Tergantung Cuaca
64		09	Dukung Ekonomi Kreatif, BCA Menjadi Official Banking Partner Konser Charlie Puth The "Charlie" Live Experience
65		12	15 Tahun Dukung Pagelaran Jazz Gunung, BCA Tegaskan Komitmen Memajukan Industri Kreatif dan Pariwisata Nasional
66		14	Dukung Gelaran Budaya "Satu dalam Cita", BCA Berkomitmen Dorong Perkembangan Sektor Industri Kreatif, UMKM, dan Pariwisata
67		15	Lima Tahun Beruntun, BCA Kembali Dinobatkan Sebagai Brand Terkuat di Indonesia Tahun 2023 oleh Brand Finance
68		15	BCA Ajak 70 Siswa SMA Kunjungi BCA Learning Institute, Jelajahi Langsung Museum BCA Hingga Ikut Edukasi Literasi Keuangan
69		19	BCA Resmikan Gedung Baru KCU Bukti Barisan" Banking Hall Lebih Lega, Parkir Lebih Luas
70		19	Dari Bazar Karya Penyandang Disabilitas hingga Banking Tour bagi Siswa Sekolah Luar Biasa, BCA Gelar Program "I'm Capable"
71		23	Perjalanan Panjang Bakti BCA Mendukung Pelestarian Budaya Nusantara, Dari Pagelaran Wayang Terbanyak Hingga Pentas Sudamala



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
72	Juli	24	Permudah Melepas Rindu Kuliner Tradisional, BCA Tebar Cashback 30% Bagi Pengunjung Pasar Kangen
73		28	BCA dan Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja Dinobatkan Sebagai Bank of The Year dan CEO of The Year Asia Pacific 2023
74		01	Berbagi Guyonan Ala Bankir, Jurnalis, dan Seniman di Panggung Ketoprak Jurnalis "Ratu Kalinyamat: Tahta, Darah, dan Cinta"
75		01	Transfer dari Rekening BCA ke BCA Digital Tetap Gratis dengan Metode BI-FAST
76		02	Makin Seru! Segera Hadir Paket Wisata Outbound di Desa Wisata Hijau Bilibante, Lombok
77		06	Luncurkan Reksa Dana Saham Baru, BCA Tawarkan Investasi Syariah dan ESG
78		07	Asah Kemampuan Marketing & Relationship dan Kesempatan Meraih Puluhan Juta di BCA Case Competition: Be an Enthusiastic Marketer!
79		09	Berakhir Pekan dengan Berburu Produk BCA Bangga Lokal di Festival Indonesia: Pesta Anak Bangsa
80		10	Jaga Kepercayaan Nasabah, BCA Solitaire dan Prioritas Raig Penghargaan Best for High Net Worth in Indonesia di Ajang Asiamoney Awards 2023
81		12	Lima Tahun Berturut-Turut, BCA Menjadi Tempat Kerja Terbaik di Asia Versi HR Asia Award
82	Agustus	14	Terima Kasih kepada Nasabah Tercinta, BCA Menjadi Merek Paling Bernilai di Asia Tenggara
83		15	Dialog Budaya NAWA 2023, Berstrategi Agar Musik Tradisional Tetap Relevan di Telinga Generasi Muda
84		24	Kinerja Solid Untuk Bisnis Berkelanjutan
85		24	Perangi Beragam Modus Penipuan Melalui Cerita Penuh Makna, BCA Hadirkan Seri Video "Nurut Apa Kata Mama"
86		28	BCA Berkomitmen untuk Senantiasa Menjaga Data Nasabah
87		29	BCA Ambil Bagian di Liga Basket "Liga Jasa Keuangan 2023" untuk Perkuat Hubungan Antar Lembaga Jasa Keuangan
88		02	Bantu Perangi Gangguan Penglihatan, BCA Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak di Putuk Cahu, Kalimantan Tengah
89		09	Tawarkan Keindahan Pesona Keindahan Sulawesi Utara, Desa Wisata Kakaskasen Dua Masuk Nominasi Desa Wisata Terbaik di Indonesia
90		09	Gelaran Tahun Ketiga, Lebih dari 1.000 Pelaku Industri Kreatif Ramaikan BCA UMKM Fest 2023
91		10	Menteri Koperasi UMKM Teten Masduki Sambangi BCA UMKM Fest 2023, Sebut Cocok Sebagai Ekosistem UMKM untuk Berkembang
92		11	Bakti BCA Hadir di Ujung Timur Pulau Jawa: Aksi Cegah Stunting Hingga Promosi Desa Wisata, Wujudkan #GenerasiPastiBisa di Banyuwangi
93		12	BCA dan Kementerian Perdagangan Rancang Kurikulum Khusus untuk Bantu UMKM 'Go Export'
94		17	Mengangkat Adat Sumba Sebagai Pesona Desa, Desa Wisata Tebara Masuk Nominasi Desa Wisata Terbaik di Indonesia
95		22	Layanan Pijat Kesehatan & Spa di Desa Wisata Hijau Bilebante Ciptakan Lapangan Pekerjaan Bagi Komunitas Desa
96		23	BCA Wealth Summit 2023 Hadirkan Beragam Promo Investasi Hingga Edukasi Pengelolaan Keuangan
97		26	Wisma BCA Foresta Didapuk Sebagai Gedung Hemat Energi Terbaik di Asia Tenggara
98		27	Serukan Semangat Nasionalisme, Hidup Sehat, dan Peduli Lingkungan, Gebyar BCA Meraih Putih Sukses Hibur Ribuan Pengunjung Car Free Day
99		30	Resmi Dibuka, BCA Wealth Summit 2023 Ajak Nasabah dan Masyarakat Raih Kemakmuran Finansial yang Berkelanjutan
100		31	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Halal di Tanah Air, BCA Fasilitas 1.000 Sertifikasi Halal Secara Gratis Bagi UMKM



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
101	September	03	Antusiasme Nasabah Tinggi, BCA Wealth Summit 2023 Catat Lebih Dari 2.300 Nasabah Hadiri Sesi Offline
102		04	Rayakan Hari Pelanggan Nasional, BCA Senantiasa di Sisi Nasabah
103		10	Dari Hyundai Hingga BMW, Deretan Kendaraan Listrik Teranyar Unjuk Gigi di Gelaran BCA Expo 2023
104		10	Untuk Lingkungan Lebih Baik! BCA Expo 2023 Kumpulkan Lebih dari 3.500 Sampah Botol Plastik Melalui Mesin Daur Ulang #BaktiBCA
105		11	Demi UMKM Go International, BCA dan Kementerian Perdagangan Gelar Pelatihan Perdagangan Ekspor bagi UMKM di Yogyakarta & Semarang
106		12	Kemeriahan BCA Expo 2023 Segera Hadir di Semarang
107		13	Pop-up Market "BCA Goodlife x Brightspot Market" Bidik Kaum Urban Kekinian
108		14	Mengintip Banderol Motor Sultan di BCA Expo 2023, Tetap Laku Meski Setara Harga Murah
109		15	Horas Medan, BCA Expo 2023 Hadir Bawa Suguhan Bunga Spesial KPR 2,75% dan KKB 2,6%
110		15	Halo Arek-Arek Suroboyo, BCA eXPO 2023 Kembali Hadir dengan Kejutan Bunga Spesial KKB 2,6% dan KPR 2,75%
111		16	Sugeng Rawuh, BCA Expo Hadir di Semarang Suguhan Bunga Spesial KPR 2,75% dan KKB 2,6%
112		16	Sampurasun Wargi Bandung, BCA Expo Hadir Bawa Suguhan Bunga Spesial KPR 2,75% fix 1 tahun & Bunga Spesial 2,6% tenor 3 tahun
113		20	Tingkatkan Cakupan Layanan Perbankan untuk Masyarakat, BCA Resmikan KCP Buluh Indah
114		21	Antusiasme Tinggi, BCA SYNRGY Academy Batch ke-6 Siap Cetak 231 Talenta Digital Baru
115		23	BCA Bali Autoshow 2023: Banjiri Bali dengan Promo KKB, KSM dan KPR
116		26	Mahasiswa UI, ITB, dan UNPAR Juara BCA Case Competition dan Sukses Jadi Enthusiastic Marketer!
117	Oktober	1	Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Nasabah, BCA akan Tutup Rekening Saldo Rp 0 dan Tidak Aktif Selama 12 Bulan
118		9	BCA dan Otten Coffee Bantu Wujudkan Bisnis 'Coffee Shop' Impian melalui Kemitraan KUR
119		9	Perkenalkan Fitur Paylater BCA di myBCA, Mudahkan Nasabah Kelola Keuangan
120		10	BCA Usung Tema "Eco-Creation" dalam Indonesia Knowledge Forum 2023 Untuk Dukung Ekonomi Berkelanjutan
121		11	Dukung Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas, BCA Serahkan Bantuan 2 Unit Buggy Car kepada Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi
122		12	Usung Kolaborasi di Tengah Digitalisasi, Ribuan Peserta Padati IKF 2023
123		15	Di Hari Penglihatan Sedunia, Maria Rahanyaan Kembali Melihat Cahaya Setelah Ikuti Operasi Katarak Bakti BCA
124		19	Mendukung Perekonomian Nasional, Kredit BCA Tumbuh Solid di Seluruh Segmen
125		20	"Merayakan Bulan Bahasa & Sastra, BCA Tingkatkan Literasi Generasi Muda Gunungkidul Lewat Program Semarak Literasi"
126		21	Hadirkan Benefit Diskon Eksklusif Bagi Nasabah Solitaire dan Prioritas, BCA Perpanjang Kerja Sama dengan Sunway Medical Center Malaysia
127		21	Konsisten Mendukung "UMKM Go Export", BCA Hadirkan UMKM dan Desa Binaan di Trade Expo Indonesia 2023
128		22	Bakti BCA Gelar Operasi Katarak Gratis di Bandung: Kiman Bisa Melihat Lagi di Hari Penglihatan Sedunia
129		25	BCA & Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal, Dihadiri 100 UMKM Makassar
130		26	Terus Berkontribusi untuk Pendidikan Tinggi di Indonesia, BCA Dukung Lomba Karya Tulis Ilmiah STIK Lemdiklat Polri
131		26	Peringati Bulan Bahasa, BCA Ajak Siswa Lampung Berkreasi Dengan Aksara Lewat Semarak Literasi



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
132	November	31	Permudah UKM Indonesia Lakukan Ekspor, BCA Gandeng PT Indonesia Bisa Ekspor Salurkan KUR
133		31	Dukung Diversifikasi Portofolio Investasi Nasabah, BCA Bersama Manulife Aset Manajemen Indonesia Hadirkan Reksa Dana MANUFIX Kelas A
134		4	Program Semarak Literasi Bakti BCA Kenalkan Literasi ke Generasi Muda dengan Lebih Menyenangkan (Gunungkidul)
135		6	1.600 Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Antusias Ikuti Kuliah Umum "Survival Leadership" dari Program BCA Berbagi Ilmu
136		8	Suguhkan Kado Ulang Tahun ke-818, BCA Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis bagi 100 UMKM Tulungagung
137		7	Dukung Penguatan Layanan Kesehatan, BCA Serahkan Bantuan Alat Medis kepada Universitas Gadjah Mada
138		13	Komitmen Berdayakan Produk Lokal, Kolaborasi BCA, Inspigo, HaiBolu dan Impactto Hadirkan Program Pembinaan BCA Bangsa Lokal
139		15	Raih Predikat "World's Most Trustworthy Company" di Industri Perbankan, BCA Berterima Kasih kepada Segenap Nasabah Setia
140		15	Kisah dari Manokwari: Secerach Harapan Seblon Indow Nafkahi Keluarga, Usai Ikuti Bakti Sosial Operasi Katarak BCA
141		17	Konsisten Mendukung Pengembangan SDM, BCA Sabet Penghargaan Silver di Brandon Hall Group Awards
142		27	Maksimalkan Service Excellence BCA Resmikan KCP Merauke
143		21	Tandatangani Kerja Sama dengan BPPRD Kota Metro Lampung, BCA Hadirkan Solusi Mudah Pembayaran Pajak Daerah
144		23	BCA Bagikan Dividen Interim Tunai Rp 42,50 per Saham, Naik 21,4% YoY
145		24	Demo Day BCA SYNRGY Accelerator 2023 "Synergize for Startup Success": Ajang Startup Bersinergi dan Unjuk Gigi
146	Desember	24	Tanam Puluhan Ribu Pohon di Bali, Bakti BCA Targetkan Manfaat Ekologis dan Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar
147		24	Komitmen Hadirkan Service Excellence Untuk Nasabah, BCA Resmikan KCP Graha Pena di Surabaya
148		24	Bawa UMKM Mendunia, BCA Dampingi Ekspor Perdana Wastaloka ke Tiongkok
149		29	Kredit BCA Tumbuh Solid di Seluruh Segmen
150		1	Beri Langkah Terang bagi 125 Pasien, Bakti BCA Gelar Operasi Katarak Gratis di Waingapu NTT
151		6	Komitmen Tingkatkan Kepemimpinan dan Potensi SDM, BCA Raih Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within 2023
152		8	Edukasi Perlindungan Data Dalam Balutan Cerita Jenaka, BCA Luncurkan Video Edukasi "Don't Know? Kasih No!"
153		11	Pertama di Kabupaten Sikka! BCA KCP Maumere Hadir untuk Perkuat Komitmen BCA Berikan Layanan Prima di Seluruh Indonesia
154		12	Dukung Pemerataan Pendidikan di Indonesia Timur, Program Ksatria BCA Beri Dampak Positif Terhadap Mutu Pendidikan di NTT
155		12	Siap-Siap Liburan! Kini Tiket Desa Wisata Binaan Bakti BCA Bisa Didapatkan di Fitur "Lifestyle" BCA Mobile
156		13	Tingkatkan Industri Halal, BCA Beri Workshop Sertifikasi Halal Gratis untuk 500 UMKM di Padang
157		15	Aktif Membangun Negeri Melalui SBN, BCA Raih 9 Penghargaan Kementerian Keuangan
158		15	Insentif Penuh Berkah untuk UMKM Tasikmalaya, BCA Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis
159		16	Asik! Pesta Diskon Hingga Ketersediaan Uang Tunai, BCA Siap Layani Kebutuhan Nasabah Saat Libur Natal dan Tahun Baru!
160		18	Perkuat Komitmen Dukung UMKM Halal, BCA Kembali Fasilitas 60 UMKM Jabodetabek dengan Sertifikasi Halal Gratis
161		18	Target Penurunan Prevalensi Stunting ke 14% di Indonesia, BKKBN Luncurkan Program Kemitraan PASTI



No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
162		18	MilkLife Soccer Challenge 2023 Batch 3: Libatkan Pemain Putra Demi Dorong Akselerasi Peningkatan Kemampuan Pesepak Bola Putri Usia Dini
163		26	Prinsip Inklusivitas “No One Left Behind”, HaloBCA Serap Lulusan Terbaik Sekolah Difabel Kemensos
164		29	Permudah Pembelian Tiket Kapal melalui fitur Lifestyle di BCA mobile, PELNI Jalin Kerja Sama dengan BCA dan MKP
165		30	Deretan Penghargaan Domestik hingga Global Diraih Sepanjang 2023, Bukti Konsistensi Kualitas Halo BCA

5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi BCA kepada OJK dan BEI merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2023, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
10 Januari 2023	002/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
12 Januari 2023	003/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
12 Januari 2023	004/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
12 Januari 2023	005/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
12 Januari 2023	006/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
17 Januari 2023	007/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Kewajiban Pelaporan dan Pengkinian Data BO
19 Januari 2023	009/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank Central Asia Tbk
24 Januari 2023	010/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
30 Januari 2023	013/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2022 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
30 Januari 2023	014/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2022 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
30 Januari 2023	015/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022
30 Januari 2023	016/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022
31 Januari 2023	027/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
1 Februari 2023	028/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Pengumuman RUPST
1 Februari 2023	030/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
1 Februari 2023	031/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
13 Februari 2023	033/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
13 Februari 2023	034/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
16 Februari 2023	035/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 & Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022 BCA
16 Februari 2023	036/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 & Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022 BCA
16 Februari 2023	038/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Laporan Pengendalian Internal BCA Untuk Tahun 2022
16 Februari 2023	039/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2022
16 Februari 2023	040/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST BCA
16 Februari 2023	041/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST BCA



Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
21 Februari 2023	042/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
21 Februari 2023	043/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
3 Maret 2023	059/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Afiliasi/ Transaksi Benturan Kepentingan
3 Maret 2023	060/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti keterbukaan Informasi dan Dokumen Transaksi Afiliasi
10 Maret 2023	062/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
16 Maret 2023	063/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan
20 Maret 2023	064/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST BCA
20 Maret 2023	065/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST BCA
20 Maret 2023	066/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Risalah Rapat RUPST BCA
20 Maret 2023	067/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Risalah Rapat RUPST BCA
20 Maret 2023	070/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai 2023
20 Maret 2023	071/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai
21 Maret 2023	072/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi dan Dokumen Transaksi Afiliasi
27 Maret 2023	075/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
27 Maret 2023	076/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	077/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	078/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	079/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	080/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	081/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	082/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	083/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	084/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	085/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	086/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	087/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	088/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2023	089/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
3 April 2023	090/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Tanggapan atas Surat OJK No. S-291/PM.21/2023
3 April 2023	091/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Informasi atau Fakta Material lainnya - Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
11 April 2023	094/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi



Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
12 April 2023	095/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
12 April 2023	096/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
12 April 2023	097/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
27 April 2023	100/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Peningkatan Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
28 April 2023	102/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Lap. Keu. Q1 Tahun 2023
24 Mei 2023	107/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
25 Mei 2023	108/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
26 Mei 2023	109/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
29 Mei 2023	110/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
31 Mei 2023	111/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
8 Juni 2023	113/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
15 Juni 2023	114/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
25 Juli 2023	130/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2023
25 Juli 2023	131/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2023 (unaudited) PT BCA Tbk
25 Juli 2023	132/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2023
25 Juli 2023	0810/DIR/2023	Departemen Pengawasan OJK	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester I Tahun 2023
26 Juli 2023	133/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
8 Agustus 2023	0887/DIR/2023	Departemen Pengawasan OJK	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester I Tahun 2023
18 Agustus 2023	139/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
18 Agustus 2023	140/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
23 Agustus 2023	141/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
23 Agustus 2023	142/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
5 September 2023	143/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
12 Oktober 2023	149/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
20 Oktober 2023	154/ESG/2023	Departemen Pengawasan OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2023 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk
9 November 2023	0160/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
9 November 2023	0161/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
23 November 2023	0164/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Jadwal Dividen Interim Tunai
23 November 2023	0165/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Bukti Iklan Dividen Interim
1 Desember 2023	0167/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
18 Desember 2023	0173/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
18 Desember 2023	0174/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
18 Desember 2023	0175/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
20 Desember 2023	0176/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
22 Desember 2023	0177/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Desember 2023	0178/ESG/2023	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi

Bursa Efek Indonesia

Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
4 Januari 2023	001/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
26 Januari 2023	012/ESG/2023	BEI	Penyampaian Press Release terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
3 Februari 2023	032/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
7 Maret 2023	061/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
6 April 2023	092/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
27 April 2023	101/ESG/2023	BEI	Penyampaian Press Release terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal I Tahun 2023 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
4 Mei 2023	103/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
7 Juni 2023	112/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5 Juli 2023	117/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
24 Juli 2023	129/ESG/2023	BEI	Penyampaian Press Release terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal II Tahun 2023 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
26 Juli 2023	134/ESG/2023	BEI	Tanggapan Atas Surat No. S-06089/BEI.PP2/07-2023
3 Agustus 2023	135/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5 September 2023	144/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
6 Oktober 2023	147/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
18 Oktober 2023	152/ESG/2023	BEI	Tanggapan Atas Surat No. S-08955/BEI.PP2/10-2023
18 Oktober 2023	153/ESG/2023	BEI	Penyampaian Press Release terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal III Tahun 2023 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
3 November 2023	0158/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
7 November 2023	0159/ESG/2023	BEI	Informasi Daftar Efek Syariah
15 November 2023	0162/ESG/2023	BEI	Rencana Penyelenggaraan PUBEX
24 November 2023	0166/ESG/2023	BEI	Penyampaian Materi Public Expose
4 Desember 2023	0168/ESG/2023	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
4 Desember 2023	0169/ESG/2023	BEI	Penyampaian Hasil PUBEX 2023

6. Komunikasi Internal

Komunikasi internal menjadi faktor esensial untuk membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang efektif dan tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja sehingga visi misi BCA dapat tercapai.



Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:

a. Majalah Digital InfoBCA

Majalah yang diterbitkan dalam bentuk *e-magazine* ini menyajikan berbagai informasi tentang BCA, produk dan layanan perbankan, serta informasi tentang jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi Insan BCA dengan harapan dapat menjadi media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan BCA bagi segenap pekerja. Majalah ini dapat diakses melalui portal internal MyBCA dan fitur highlight Instagram @BCASemuaBeres).

b. MyBCAPortal

BCA juga memiliki portal komunikasi internal berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA yaitu MyBCAPortal. Portal internal ini dikelola bersama-sama oleh Grup Strategi & Pengembangan Operasi Layanan, Grup Teknologi Informasi dan Grup Corporate Communication & Social Responsibility dan unit kerja lainnya di kantor pusat. Selain untuk sarana penyampaian informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran dan informasi penting lainnya, MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara online, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, *appraisal*, dan sebagainya.

c. LED Display

LED Display atau Videotron, adalah media komunikasi elektronik audio visual internal yang ditempatkan di lokasi strategis di gedung atau area kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi tentang BCA, produk dan layanan yang dipromosikan, aktivitas unit kerja, dan informasi penting lainnya.

d. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi dan informasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

e. Skype for Business dan Microsoft Teams

Melalui fasilitas Skype for Business dan Microsoft Teams, pekerja BCA dapat melakukan kolaborasi dan komunikasi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, seperti: berbagi file, mengirimkan pesan (*chatting*) dan melakukan *virtual meeting*

melalui *Personal Computer* (PC), *laptop*, *handphone* dan *device* lainnya seperti pada *gadget* modern. Fasilitas *Skype for Business* dan *Microsoft Teams* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, *Skype for Business* dan *Microsoft Teams* dapat digunakan untuk mengirimkan file atau data yang berukuran besar, meng-*host* konferensi audio, video dan web dengan siapapun di internal BCA maupun di luar BCA.

f. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai *event* internal, yang dilaksanakan secara fisik/tatap muka maupun secara virtual, seperti:

- Kegiatan peringatan HUT BCA;
- Rapat Kerja Nasional;
- Kegiatan Bakorseni; dan
- Berbagai kegiatan *sharing knowledge*, misalnya kegiatan COP (*Community of Practice*), *BCA Open Source*, dan sebagainya

g. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standardisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

h. TikTok @BCASemuaBeres dan Instagram @BCASemuaBeres

Media komunikasi internal juga dikembangkan melalui penggunaan platform sosial media Instagram & TikTok dengan nama akun @BCASemuaBeres. Kalangan internal yang telah terdaftar sebagai follower saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

i. Halo SDM

Layanan *call center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.



KODE ETIK

BCA senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh Insan BCA. Berkaitan dengan hal tersebut, BCA telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCA yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh Insan BCA sebagai penjabaran dari budaya BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi Insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCA menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari Insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

2. Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan

tanggung jawab pribadi setiap Insan BCA. Kode Etik BCA berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja BCA.

3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Antikorupsi

BCA telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan BCA. BCA patuh terhadap peraturan terkait antikorupsi dimana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi di seluruh aspek pekerjaan.

Kebijakan antikorupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melaksanakan tugasnya pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti-korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik BCA yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, termasuk antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.



- Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
- Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
- Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
- Mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
- Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

5. Sosialisasi

BCA melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCA dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh Insan BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCA, antara lain:

- Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA.
- Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap pekerja BCA, termasuk pekerja *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCA.
- Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA) dan situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.
- Kode Etik BCA disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA, antara lain terkait ketentuan rahasia BCA, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.

7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCA sebanyak 307 (tiga ratus tujuh), rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Pada Tahun 2023

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2023	SP I	277	Semua kasus telah selesai pada tahun 2023
	SP II	11	
	SP III	19	

Keterangan: SP = Surat Peringatan

- Kode Etik BCA disosialisasikan melalui media publikasi digital internal yang dapat dilihat oleh seluruh pekerja BCA di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, *internal display* di Kantor Cabang, dan juga diunggah di akun media sosial internal, akun Instagram @bcasemuaberes.

6 Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- Kode Etik BCA bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh Insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Setiap tahun, seluruh pekerja BCA, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, wajib membuat Pernyataan Kode Etik secara digital melalui portal internal MyBCA.
- Pelanggaran Kode Etik BCA termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
- Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCA, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.



BUDAYA PERUSAHAAN

BCA meyakini budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan BCA menjalankan kegiatan usahanya. Selama ini, BCA telah menetapkan hal-hal yang meliputi:

1. Visi dan Misi BCA

Visi dan Misi BCA memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap Insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi dan Misi tersebut telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BCA sesuai Surat Keputusan No. 022/SK/DIR/2006 tertanggal 23 Februari 2006 perihal Visi dan Misi PT Bank Central Asia Tbk. Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014 dan ditahun 2019 BCA telah menerbitkan visi dan misi penerapan keuangan berkelanjutan. Sampai dengan saat ini, visi dan misi tersebut masih sesuai dengan arah strategis BCA. Uraian mengenai Visi dan Misi BCA telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan.

2. Tata Nilai BCA

a. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

b. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuen pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

c. Kerjasama Tim (*Teamwork*)

Interaksi, sinergi, dan kolaborasi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

3. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Selama 2023, program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA dalam *event*/kegiatan antara lain:
 - Community of Practice* (COP), *sharing session* tim,
 - Sharing Session* BCA Leader+
- Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan, antara lain:
 - Video* pada portal internal BCA.
 - E-learning*.

- E-Magazine* Info BCA (sosial media internal resmi BCA).

- Training internal*.

- Internal culture video clip*.

- Blims (Perpustakaan Digital Internal BCA)

- Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal antara lain *management development* program atau program pengembangan manajer, program pengembangan karier, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.

4. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru

Untuk seluruh pekerja baru di BCA, pengenalan budaya diberikan melalui program *induction* yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA. Khusus untuk pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z, diberikan berupa *Induction Class* dengan konsep *fun learning* yang merupakan salah satu cara efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA.

5. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*SHARES BUYBACK*)

Pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham BCA maupun obligasi BCA selama tahun 2023.

AKSI KORPORASI LAINNYA

Sepanjang tahun 2023, BCA tidak melakukan aksi korporasi seperti penyertaan modal, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham. BCA juga tidak melakukan penerbitan Obligasi/Sukuk baru.



PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola. Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (Tier 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan tanggal 23 Oktober 2020 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2023

Selama tahun 2023, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA secara independen.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Pelaporan rutin BMPK kepada OJK atau Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2023:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal
Kepada Pihak Terkait	659	Rp 10.994.514.151.988,30
Kepada Debitur Inti:		
• Individu	50	Rp 217.404.952.550.794,00
• Grup	30	Rp 310.603.945.426.699,00

Informasi detail yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Catatan 47 Halaman 726 pada Laporan Tahunan ini.



RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa aktif membangun komunikasi dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA sebagaimana tercantum pada halaman 280 Bab Prospek Perekonomian dan Sektor Perbankan Tahun 2024 dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada:

- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK NO 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



- b. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Triwulan II dan Triwulan IV) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Meskipun tidak diwajibkan, pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam surat kabar (Triwulan II dan Triwulan IV) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Non-Kuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata

Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparasikan dalam *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose and Non-Deal Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan.
5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau *e-mail* halobca@bca.co.id.
6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.



PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Solusi Cerdas BCA.
- Solusi Sinergi BCA.
- Solusi Bisnis Unggul BCA.

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2023 tercantum pada Laporan Keberlanjutan BCA 2023, buku terpisah dari Laporan Tahunan ini dan dapat dilihat pada situs web BCA pada link www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporankeberlanjutan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

BCA memiliki komitmen untuk tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian kontribusi dan pengeluaran lainnya oleh BCA:

Jenis	2023	2022	2021
Pelobian, representasi kepentingan atau sejenisnya	0	0	0
Kampanye/organisasi/kandidat politik lokal, regional atau nasional	0	0	0
Lainnya (i.e pengeluaran yang terkait dengan pemungutan suara atau referendum)	0	0	0
Total kontribusi dan pengeluaran lainnya	0	0	0

Keterangan:
Diungkapkan dalam satuan Rupiah



PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA (sebagai Entitas Utama) telah:

- Membentuk Komite TKT;
- Memiliki Piagam Komite TKT; serta
- Menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA.

Selain itu BCA telah memiliki:

- Piagam Komite TKT berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 121/SK/KOM/2023.
- Piagam Korporasi berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Selama tahun 2023, BCA selaku Entitas Utama telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan TKT Selama 1 (satu) Tahun Buku

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2023, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2023 dikategorikan **“Peringkat 1” (“Sangat Baik”)**.


Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Semester II	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.



Struktur Konglomerasi Keuangan BCA


Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:




Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA

Per 31 Desember 2023, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:

• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED







- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE**



- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH**




- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA**







• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE



• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS






• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA



Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

**DIREKSI**

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur 1	Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur 2	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Haryanto T. Budiman
Direktur	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	John Kosasih
Direktur	Antonius Widodo Mulyono

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman TKT;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA****STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED****DIREKTUR**

Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Fanny Surjadi
Direktur	Irianto Sutanto

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Suwigno Budiman
Komisaris	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie
Direktur	Liston Nainggolan*

Keterangan:

* menjabat sejak tanggal 3 Juli 2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris Independen	Tantri Indrawati*
Presiden Komisaris Independen	Ratna Yanti**
Komisaris	Ina Widjaja*
Komisaris	Rickyadi Widjaja***
Komisaris Independen	Inge Setiawati***

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 22 Februari 2023

** menjabat sebagai Komisaris Independen hingga tanggal 22 Februari 2023 dan sejak tanggal 22 Februari 2023 menjadi Presiden Komisaris Independen

*** menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja*
Direktur	Pranata
Direktur	Lukman Hadiwijaya
Direktur	Ina Widjaja**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 22 Februari 2023

** menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto
Komisaris Independen	Mendari Handaya*
Komisaris Independen	Mathilda Simon**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 9 Agustus 2023

** menjabat sejak tanggal 9 Agustus 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Suiman Agung
Direktur	Rudy Setiawan

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA****DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja*
Direktur	Adi Prasetyo**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 2 April 2023.

** menjabat sejak tanggal 3 April 2023.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Hariyanto
Komisaris	Ugahary Yovvy Chandra
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Christina Wahjuni Setyabudhi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur Kepatuhan	Ir. Sukawati Lubis
Direktur	Eva Agrayani Tjong

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA****DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati
Komisaris Independen	Ignatius Djulianto Sukardi*
Komisaris Independen	Ina Suwandi**
Komisaris Independen	Sri Indrajanti Dewi***
Komisaris Independen	Daniel Gunawan****

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 30 Juni 2023

** menjabat sejak tanggal 1 Juli 2023

*** menjabat hingga tanggal 31 Juli 2023

**** menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lanny Budiati
Direktur	Iman Sentosa
Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;
 - Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - Menyusun tata tertib kerja; dan
 - Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
- Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

**Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA**

Entitas	Komite TKT*	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama)	✓	✓ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Audit Internal Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi)
BCA Finance Limited	-	✓	✓	✓
PT BCA Finance	-	✓	✓	✓
PT Bank BCA Syariah	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Umum BCA	-	✓	✓	✓
PT BCA Multi Finance	-	✓	✓	✓
PT Central Capital Ventura	-	✓	✓	✓
PT BCA Sekuritas	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Jiwa BCA	-	✓	✓	✓
PT Bank Digital BCA	-	✓	✓	✓

* Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan di antaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk KTKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. KTKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2023, telah dilakukan penyesuaian anggota KTKT dikarenakan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai KTKT dapat dilihat pada halaman 405 bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Divisi Compliance Division (DCP) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

DCP Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Selama tahun 2023, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 453 bagian Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023 Bab Fungsi Kepatuhan pada Laporan Tahunan ini.



• Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi DAI untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Selama tahun 2023, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit internal terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 445 dan 449 Bagian Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal dan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2023 Bab Divisi Audit Internal pada Laporan Tahunan ini.

• Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk IRMC dan telah menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division.

- IRMC beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA. Penjelasan lebih lanjut mengenai IRMC dapat dilihat pada halaman 421 bagian IRMC pada Laporan Tahunan ini.
- Dalam melaksanakan fungsinya, IRMC juga didukung oleh fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan sesuai kerangka manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha bank

Selama tahun 2023, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 424 Bagian Realisasi Program Kerja Tahun 2023 Sub Bab IRMC Bab Komite di Bawah Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi dapat dilihat pada halaman 459 bagian Sistem Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

**Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

A. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
 - 1) Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
 - 1) Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

- 3) Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 4) Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 5) Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- 6) Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 7) Memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko transaksi intra-grup, memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- b. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.
- c. Kebijakan dan limit transaksi intra-grup sesuai dengan ketentuan regulator.
- d. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:



- a. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Memenuhi ketentuan hukum/regulator.
- d. Informasi signifikan lainnya.

Pelaksanaan tersebut juga didukung dengan sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:
 - 1) Kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:

- 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
- 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.



INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).

BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015

No.	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS BCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) serta dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2023, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat; Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat; Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu <i>Live Broadcasting</i>; Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh BCA melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI; Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'; Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit; Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun; Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen

Info lebih lanjut pada halaman 310–318



No.	Rekomendasi	Keterangan
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat dilaksanakannya RUPST tanggal 16 Maret 2023 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris 100% Direksi 100% <p>Info lebih lanjut pada halaman 309</p>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023 pada situs web BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan 2023 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (five) tahun kebelakang dapat diunduh pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 311</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja <i>Investor Relations</i> yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, <i>public expose</i>, <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs web BCA bagian Hubungan Investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 443 dan 494</p>
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dalam situs web BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan Komunikasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 443 dan 494</p>
B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 331</p>



No.	Rekomendasi	Keterangan
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Dalam penentuan komposisi Dewan Komisaris, BCA telah memperhatikan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan <i>gender</i>, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 377</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Bab 14 Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 379</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 379</p>
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam Bab 3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p>
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Implementasi kebijakan suksesi Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 405</p>



No.	Rekomendasi	Keterangan
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui KRN BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 346-347</p>
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas KRN tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kebijakan keberagaman komposisi Direksi juga telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Direksi pada Bab 4 Pedoman Tata Kelola BCA, termasuk di dalamnya memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi gender, usia, latar belakang pendidikan, maupun keahlian.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 378</p>
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 69 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p>
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 380-381</p>
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 380-381</p>



No.	Rekomendasi	Keterangan
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Implementasi: Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dalam Bab 4 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selain itu Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.
D	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Implementasi: Sesuai Kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg bagian Kebijakan Insider Trading. Info lebih lanjut pada halaman 299
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti- <i>fraud</i> .	Implementasi: Sesuai BCA telah memiliki: Kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam: a. Kode Etik b. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi c. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Selain itu, BCA juga telah memiliki kebijakan anti- <i>fraud</i> sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti- <i>fraud</i> yang mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti- <i>fraud</i> . Info lebih lanjut pada halaman 469 dan 475 Link: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Implementasi: Sesuai BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (tender, perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i> , sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka. Info lebih lanjut pada halaman 300 dan 509



No.	Rekomendasi	Keterangan
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapat informasi yang jelas. • Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. • Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. • Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. • Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. <p>Dalam pelaksanaannya, BCA berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara BCA dengan Kreditur.</p> <p>Sepanjang tahun 2023, BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola-kolom-Kebijakan-terkait-Tata-Kelola-bagian-Kebijakan-WBS-(Whistleblowing-System)</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 473</p>
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian.</p>
E	KETERBUKAAN INFORMASI	
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA:</p> <p>a. Eksternal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web (www.bca.co.id), • HaloBCA, • Akun X (@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA), • Facebook (XpresiBCA, GoodLifeBCA, BankBCA, KartukreditBCA), • Youtube (www.youtube.com/solusibca), • LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, • Instagram (@GoodLifeBCA and @LifeAtBCA), • Line (BankBCA). • Tiktok (@BankBCA) <p>b. Internal</p> <p>Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Instagram @bcasemuaberes, Majalah Info BCA, TV Plasma dan Tiktok @BankBCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 493-498</p>



No.	Rekomendasi	Keterangan
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	Implementasi: Sesuai Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan: a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih; b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta c. Pemegang saham utama/pengendali BCA. Info lebih lanjut pada halaman 326

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hingga 31 Desember 2023, tidak ada rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek A (Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi).

BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD. Hingga 31 Desember 2023, tidak ada rekomendasi lain yang tidak dijalankan oleh BCA.

3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

BCA menerapkan 12 (dua belas) prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Basel Committee menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

No.	Prinsip	Penerapan BCA
1.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA; mereview visi dan misi Perseroan secara berkala; serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha BCA. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).



No.	Prinsip	Penerapan BCA
2.	Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	BCA telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
3.	Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	BCA telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
4.	Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi BCA menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
5.	Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang penyempurnaannya telah berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. BCA juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Independen BCA sebagai Entitas Utama, yang bertugas mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).



No.	Prinsip	Penerapan BCA
6.	Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Fungsi manajemen risiko di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. BCA juga telah memiliki Risk Management Committee dan Integrated Risk Management Committee yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Penerapan manajemen risiko di BCA dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 457-464
7.	Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	BCA telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 457-464
8.	Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	BCA senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).
9.	Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Fungsi kepatuhan di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. SKK menjalankan fungsi kepatuhan di BCA serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 453
10.	Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Fungsi Audit Internal dijalankan oleh DAI yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. DAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 445



No.	Prinsip	Penerapan BCA
11.	Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	BCA telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN. Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 382
12.	Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar.	BCA telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).

4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

Pada tahun 2022, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah memutakhirkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Selaras dengan komitmen BCA untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BCA juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

**Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris****1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi****Rekomendasi**

- 1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:
 - a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;
 - b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;
 - c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta
 - d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*)
- 1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.
- 1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- 1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.
- 1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.
- 1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.
- 1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.
- 1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.
- 1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan

Implementasi**Diterapkan (apply)**

- 1.1.1 Direksi menjalankan peran kepemimpinannya, dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan antara lain melalui penerapan kode etik dan tata nilai BCA.
- 1.1.2 Direksi memastikan visi misi tujuan sasaran strategi rencana tahunan dan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.
- 1.1.3 Direksi memastikan bahwa BCA telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara tepat dan efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA.
- 1.1.4 Laporan Keuangan BCA disampaikan secara tepat waktu sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam regulasi bank umum maupun pasar modal.
- 1.1.5 Laporan Keberlanjutan BCA telah disusun sesuai dengan ketentuan regulasi tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- 1.1.6 BCA memanfaatkan teknologi untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas, memperkuat kapabilitas infrastruktur TI, serta meningkatkan layanan dan aplikasi digital. Untuk meminimalkan kemungkinan risiko operasional yang timbul dari penggunaan teknologi informasi, BCA memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi dan Kebijakan Pengamanan Informasi.
- 1.1.7 BCA tidak memiliki unit usaha syariah.
- 1.1.8 Piagam Direksi direview secara berkala, sebagaimana terakhir diperbaharui pada 30 Juni 2021 dan diunggah pada website www.bca.co.id. Pembidangan tugas dan tanggung Jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris, sedangkan kebijakan tentang Wewenang Direksi dalam Memutus Transaksi dan Pengeluaran Biaya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- 1.1.9 Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sedangkan Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.



1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya

Rekomendasi

- 1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.
- 1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.

Implementasi

Diterapkan (apply)

BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. *Self-assessment* Direksi termasuk Presiden Direktur dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil *self-assessment* anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 1.3.1 Dewan Komisaris mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan *review*, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam Anggaran Dasar korporasi.
- 1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.
- 1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.
- 1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.
- 1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 1.3.1 Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Rencana bisnis Bank dan rencana Keuangan jangka panjang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.
- 1.3.2 Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah dipaparkan dalam Bab Dewan Komisaris Bagian Kewenangan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
- 1.3.3 Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris kepada Pemimpin RUPS untuk dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Alur mekanisme nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dipaparkan dalam Bab Dewan Komisaris bagian Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Bab Direksi bagian Nominasi Anggota Direksi pada Laporan Tahunan ini. Proses pencalonan dan pemilihan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.3.4 Dewan Komisaris mengusulkan penetapan & remunerasi kepada RUPS berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan remunerasi dari KRN.
- 1.3.5 BCA melalui Dewan Komisaris melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta *best practice* yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Komisaris tentang Perubahan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan dan implementasi governansi korporat dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.



1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
- 1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.
- 1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.
- 1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
- 1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.
- 1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.

Implementasi

- 1.3.7 Dewan Komisaris secara berkala memantau perkembangan profil risiko, parameter risiko, penerapan manajemen risiko terintegrasi, dan tingkat permodalan bank. Dewan Komisaris memantau perkembangan profil, parameter, dan batasan risiko-risiko strategis termasuk potensi peningkatan risiko konsentrasi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan usaha.
- 1.3.8 Dewan Komisaris melakukan pembahasan dalam rangka kaji ulang kinerja audit internal, termasuk kemungkinan diperlukannya beberapa penyesuaian butir pengendalian internal dalam rangka menyesuaikan perkembangan model bisnis bank.
- 1.3.9 Dewan Komisaris memantau, melakukan review dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan BCA.
- 1.3.10 Piagam Dewan Komisaris di review secara berkala sebagaimana terakhir diperbaharui pada 30 Juni 2021.
- 1.3.11 Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sedangkan Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar BCA.
- 1.3.12 Komisaris Independen turut serta dan aktif dalam menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi melalui rapat Dewan Komisaris maupun memorandum.
- 1.3.13 Rincian tugas Presiden Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini dan situs www.bca.co.id Tugas Presiden Komisaris antara lain mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.

1.4 Pembentukan Komite

Rekomendasi

- 1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.
- 1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.
- 1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

BCA memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Audit dijabat oleh seorang Komisaris Independen yaitu Bapak Sumantri Slamet dan bukan Presiden Komisaris. Seluruh anggota memiliki kompetensi, komitmen dan kewenangan yang memadai untuk menjalankan tugas tanggung jawab komite.

Bapak Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris tidak menjadi ketua ataupun anggota Komite Audit.



1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya

Rekomendasi

- 1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu Komisaris

Implementasi

Diterapkan (apply)

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris) dan komite di bawah Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria dan indikator sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini.

1.6 Benturan Kepentingan

Rekomendasi

- 1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan diluar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.
- 1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.

Implementasi

Diterapkan (apply)

Tidak ada anggota Direksi BCA yang memiliki rangkap jabatan di luar BCA, kecuali penugasan untuk menjalankan fungsi pengawasan oleh Direktur BCA pada perusahaan anak > Penugasan dimaksud telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan. Terkait dengan benturan kepentingan, BCA telah memiliki kebijakan internal dan dalam Anggaran Dasar BCA mengatur antara lain:

- apabila Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Hal yang sama juga berlaku bagi Direksi.
- Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan hanya dapat dilakukan oleh BCA jika transaksi telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS yang diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan regulasi terkait.



1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.

Implementasi

Diterapkan (apply)

Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program orientasi/pengenalan serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan Direksi. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.

Rincian tentang program orientasi dan pelatihan selama 2023 dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
- 2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.
- 2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- 2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
- 2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.
- 2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 2.1.1 Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Direksi dari pemegang saham/Dewan Komisaris/ Presiden Direktur. BCA juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi. KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN untuk diajukan kepada Pimpinan RUPS. Uraian mekanisme nominasi Direktur adalah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab Direksi Sub Bab Nominasi Anggota Direksi pada Laporan Tahunan ini.
- 2.1.2 Dalam pembahasan calon Direktur mempertimbangkan antara lain:
- Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil interview, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank;
 - Kondisi internal dan eksternal perusahaan;
 - Komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
- 2.1.3 Kebijakan keberagaman dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta dipaparkan dalam Bab Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.
- 2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Implementasi

- 2.1.4 Kebijakan dan prosedur seleksi dan nominasi Komisaris dilakukan secara jelas dan transparan. Informasi tentang calon Komisaris diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web BCA dan/atau e-RUPS.
- 2.1.5 KRN menjalankan fungsi nominasi berdasarkan prosedur dan kriteria yang dilakukan secara benar, konsisten, transparan antara lain dengan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan keahlian Dewan Komisaris.
- 2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dsb sebagaimana yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan Komisaris.
- 2.1.7 Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. Pengungkapan dan pernyataan Komisaris Independen dapat dilihat pada Bab Komisaris Independen dalam Laporan Tahunan ini.
- 2.1.8 Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dituangkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Untuk menjalankan proses yang transparan dan bertanggung jawab, maka KRN menyusun pelaporan kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi Remunerasi yang dijalankan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.



2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi

- 2.2.1 Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.
- 2.2.2 Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.
- 2.2.3 Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 2.2.1 Indikator dalam penerapan remunerasi dapat dilihat dalam Bab Kebijakan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini. KRN menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, yang untuk selanjutnya rekomendasi penetapan remunerasi tersebut akan diusulkan oleh Dewan kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan pemegang saham. Uraian Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi dapat dilihat dalam Bab Kebijakan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini.
- 2.2.2 Pertimbangan penetapan remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja (termasuk dilakukan berdasarkan indikator pengukuran kinerja) serta dilakukan review setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2.2.3 KRN wajib bertindak independen dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang didasarkan atas risiko, kinerja, kewajaran peer group, sasaran, strategi jangka panjang BCA, dsb. Untuk menjalankan prosedur yang adil dan transparan KRN:
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, struktur dan besaran remunerasi, serta kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

3.1 Sifat Hubungan Kerja

Rekomendasi

- 3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.
- 3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.
- 3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 3.1.1 Diskusi Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Dalam rapat tersebut antara lain membahas laporan kinerja keuangan, laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
- 3.1.2 Direksi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan visi, misi dan strategi korporasi serta implementasinya.
- 3.1.3 Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diuraikan dalam bab Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan ini, antara lain mendorong praktek governansi korporat, membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, namun juga turut serta berperan dalam memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitinya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.



3.2 Akses informasi Dewan Komisaris

Rekomendasi

3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

Selain dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Direksi juga menyampaikan Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki akses untuk dapat sewaktu-waktu meminta Direksi atau manajemen senior terkait untuk memberikan informasi tambahan terkait korporasi.

3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi

Rekomendasi

3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi). Dewan Komisaris juga memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.

**Prinsip 4 : Perilaku Etis dan bertanggung jawab****4.1 Pedoman Etika dan Perilaku****Rekomendasi**

- 4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:
- Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi;
 - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;
 - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya;
 - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi;
 - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;
 - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya.
 - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.
 - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.
 - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.
 - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.
- 4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.

Implementasi**Diterapkan (apply)**

- BCA memiliki Kode Etik, Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi serta Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan wajib dipatuhi oleh setiap Insan BCA termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- Etika kerja, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, larangan, dsb bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
- Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib membuat Pernyataan *Annual Disclosure*, Pakta Integritas dan Kode Etik tiap tahunnya untuk mendukung implementasi GCG.



4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi

Rekomendasi

- 4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi

4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya

Rekomendasi

- 4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

Implementasi

Diterapkan (apply)

BCA memiliki Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Insan BCA dan dikomunikasikan secara efektif melalui sarana-sarana yang mudah diakses karyawan seperti pemutaran video yang dapat diakses oleh seluruh karyawan BCA dalam portal internal BCA (myVideo), pengisian pernyataan kode etik dan pakta integritas secara elektronik melalui portal internal BCA, dan blast *e-mail* reminder ke seluruh karyawan. Untuk karyawan baru akan didampingi oleh *buddy* yang akan mengenalkan lebih dalam tentang budaya korporasi, termasuk kode etik dan kewajiban menyelesaikan *e-learning* Kode Etik bankir.

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Rekomendasi

- 5.1.1 Direksi melakukan *review* secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil *review* kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.

Implementasi

Diterapkan (apply)

Divisi Audit Internal yang berperan selaku lini ketiga memberikan assurance dan advice yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Divisi Audit Internal (DAI) mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Dalam penerapan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko. Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua yang bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada pelanggan termasuk pengelolaan risikonya dan berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas enterprise risk management, yang antara lain dicakup oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division, dan Compliance Division.

5.2 Manajemen Risiko

Rekomendasi

- 5.2.1 Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5.2.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 5.2.1 Dewan Komisaris dan Direksi terlibat dalam pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko di BCA. Direksi juga secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA. Uraian terkait Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan manajemen risiko dapat dilihat dalam Bab Pengungkapan Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.
- 5.2.2 BCA memiliki Komite Pemantau risiko yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Peran, tanggung jawab dan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko BCA dapat dilihat dalam Bab Komite-komite Dewan Komisaris.



5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Rekomendasi

- 5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.
- 5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal.

Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.

Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division, dan Compliance Division.

Lini ketiga berperan memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

5.4 Audit Internal

Rekomendasi

- 5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA termasuk memastikan DAI selaku lini ketiga yang berperan memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal bekerja secara independen. Peran, tanggung jawab dan komposisi anggota Komite Audit BCA dapat dilihat dalam Bab Komite-komite Dewan Komisaris.

Prinsip 6 Pengungkapan dan Transparansi

6.1 Kebijakan Pengungkapan

Rekomendasi

- 6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi
- 6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

BCA memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola dan memastikan seluruh pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi material secara benar, tepat waktu, berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.



6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Rekomendasi

- 6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau di *review* oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
- 6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.
- 6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.
- 6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

- 6.2.1 Laporan Keuangan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 ("Peraturan VIII.G.7") tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK-IAI serta peraturan lain yang relevan dan telah dipaparkan kepada manajemen dan komite audit untuk mendapatkan persetujuan.
- 6.2.2 Terkait dengan Laporan dan Informasi Keuangan, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
 - b. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- 6.2.3 Pedoman dan standar laporan keberlanjutan merujuk pada:
 - POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang juga mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 2021 No. 16/ SEOJK.04/2021;
 - *Global Reporting Initiatives* (GRI) Standards 2021. dengan kesesuaian: *with reference to the GRI Standards*;
 - GRI-G4 Sector Disclosures: *Financial Sector Supplement Disclosures* (FSSS);
 - *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) kategori Bank Komersial (*Commercial Banks*);
 - *Sustainable Banking Assessment* (SUSBA) *Environmental, Social, and Governance* (ESG) *Integration Pillars* dari *World Wide Fund for Nature* (WWF); dan
 - Kerangka acuan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

BCA menggunakan pihak eksternal Bank untuk memeriksa kualitas laporan sesuai prinsip pelaporan keberlanjutan dan standar yang digunakan.
- 6.2.4 Laporan Tahunan BCA disusun berdasarkan ketentuan terkait bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang di dalamnya juga memuat laporan kinerja, risiko, rencana strategis, dsb sehingga membantu pemangku kepentingan memahami arah strategis perusahaan.



6.3 Diseminasi Informasi

Rekomendasi

- 6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.
- 6.3.2 Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.
- 6.3.3 Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 6.3.1 BCA memiliki situs web (<https://www.bca.co.id/>) yang mudah diakses sewaktu-waktu bagi masyarakat luas. BCA juga mengadakan *analyst meeting* tiap triwulan dan *public expose* sekali dalam setahun untuk melakukan komunikasi dengan para analis keuangan, pemegang saham dan masyarakat luas. Selain itu untuk menjamin kemudahan informasi, BCA juga menyediakan akses informasi di berbagai media sosial antara lain X, facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Line, dan Tiktok.
- 6.3.2 Pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia termasuk penjelasannya serta penerapan regulasi terkait tata kelola bank umum maupun emiten tersedia dalam Laporan Tahunan yang diupload dalam situs web BCA.
- 6.3.3 Selain ketentuan terkait bank umum, BCA juga tunduk pada ketentuan pasar modal Indonesia.

Prinsip 7 Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham

7.1 Hak Pemegang Saham

Rekomendasi

- 7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.
- 7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.
- 7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.

Implementasi

Diterapkan (apply)

- 7.1.1 BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola untuk mendukung komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. *Platform* komunikasi antara lain RUPS, *analyst meeting*, *public expose*, dsb.
- 7.1.2 BCA selaku entitas induk melakukan diskusi dan/atau sharing session tiap triwulannya antara Tim GCG BCA dengan Tim Perusahaan Anak. Mengingat kompleksitas dan diversifikasi usaha Perusahaan Anak yang berbeda-beda, BCA juga melakukan *mapping* tata kelola terintegrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di masing-masing perusahaan anak untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di konglomerasi keuangan.
- 7.1.3 BCA memiliki kebijakan terkait penyertaan modal mencakup akuisisi dan pengambil alihan saham untuk memastikan agar transaksi berjalan secara transparan dan wajar serta melindungi hak-hak pemegang saham.



7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

Rekomendasi

- 7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan :
- a) semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara,
 - b) pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
- 7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.
- 7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

- 7.2.1 BCA hanya memiliki 1 (satu) seri saham. Semua pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA. BCA juga telah memiliki kebijakan dividen sebagai bagian dari transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba.
- 7.2.2 BCA memiliki kebijakan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.
- 7.2.3 BCA telah memiliki kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) untuk mencegah bahwa siapapun tidak boleh mendapat keuntungan dari informasi yg tidak atau belum tersedia di pasar.

7.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Rekomendasi

- 7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.
- 7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.
- 7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.
- 7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

- 7.3.1 BCA melakukan pemanggilan RUPS 28 (dua puluh delapan hari) sebelum penyelenggaraan RUPST. BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham melalui situs web BCA sehingga masyarakat luas mudah mengakses bahan RUPS.
- 7.3.2 Aturan dan prosedur RUPS dituangkan dalam Tata Tertib dan Mekanisme Perhitungan Suara RUPS dan diupload dalam situs web BCA dan dibacakan pada saat dimulainya RUPS. Pemungutan suara untuk masing-masing mata acara RUPST (untuk satu keputusan) dan BCA menunjukan PT Saham Raya Registra dan Notaris Christina Sri Utami, SH, M.Hum, Mkn, untuk melakukan perhitungan suara.
- 7.3.3 Pemegang saham turut serta berpartisipasi pada pemungutan suara dalam mata acara penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 7.3.4 Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa laporan BCA dilakukan dalam mata acara tersendiri dalam RUPS. Profil KAP dan AP juga dipaparkan dalam RUPS.
- 7.3.5 Pokok-pokok keputusan RUPST diumumkan kepada publik di hari yang sama setelah selesainya RUPS melalui situs www.bca.co.id, hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPST diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan.



Prinsip 8 Pemangku Kepentingan Lainnya

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)

Rekomendasi

- 8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

Sekretaris Perusahaan menyediakan saluran komunikasi untuk seluruh pemangku kepentingan BCA. BCA juga selalu terbuka dalam menerima pendapat, masukan, saran maupun keluhan dari para pemangku kepentingan. Akses atau sarana informasi bagi para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam Bab Akses Informasi pada Laporan Tahunan ini.

8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis

Rekomendasi

- 8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama, dan manajemen risiko.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris BCA senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi.

8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rekomendasi

- 8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.
- 8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.

Implementasi

Diterapkan (*apply*)

- 8.3.1 BCA memiliki kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada nasabah/pelanggan, vendor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Uraian terkait implementasi hak-hak pemangku kepentingan dapat dilihat pada Bab Akses Informasi pada Laporan Tahunan ini.
- 8.3.2 Dalam rangka mengedepankan keberlanjutan, BCA memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang berupa insentif jangka panjang berbasis saham kepada pekerja sebagai penghargaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. BCA menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai rekomendasi pertimbangan promosi kenaikan jabatan serta penyesuaian remunerasi, bonus, dan jenjang karier.



5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ACGS, sebagai berikut:

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	Hak-Hak Pemegang Saham	
A.1	Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayarkan dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan telah membayarkan dividen tersebut dalam waktu 60 hari.	325
A.2	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk Prosedur Pemungutan Suara	
A.2.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur non-eksekutif/Komisaris?	308
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	308
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	308
A.2.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai?	312-313
A.2.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	312-313
A.2.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	314-318
A.2.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	308-310
A.2.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	308-310
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)?	312-313
A.2.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	312-313
A.2.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	318
A.2.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	311
A.2.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB setidaknya 21 hari sebelumnya?	310
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam pemanggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	310
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPS atau meminta rapat dengan persentase tertentu?	310
A.3	Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.3.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	N/A
A.4	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPS?	493
A.5	Saham dan Hak Voting	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak <i>voting</i> untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web Regulator)?	N/A



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.6	Pemanggilan RUPST	
A.6.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	314-318
A.6.2	Apakah pemanggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	310
A.6.3	Apakah pemanggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut: Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	https://www.bca.co.id/id
A.6.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	317
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	https://www.bca.co.id/id
A.7	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang Tidak Sesuai Peraturan Harus Dilarang	
A.7.1	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	336-337, 356-358
A.8	Transaksi dengan Pihak Terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham?	393
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan?	488
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar?	512
A.9	Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Yang Tidak Sesuai Peraturan	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	487
A.9.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan?	487-488
C	Keberlanjutan dan Ketahanan	
C.1	Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Harus Konsisten, Dapat Dibandingkan dan Dapat Diandalkan, serta Mencakup Informasi Material Retrospektif dan Berwawasan ke Depan yang Dianggap Penting oleh Investor yang Wajar dalam Membuat Keputusan Investasi atau Pengambilan Suara	
	Informasi material terkait Keberlanjutan harus disebutkan secara spesifik	
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?	Laporan Keberlanjutan 131-132
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu?	Laporan Keberlanjutan 54, 132
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka kerja atau standar pelaporan yang diakui secara internasional untuk keberlanjutan (seperti GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	Laporan Keberlanjutan 143-149
	Jika perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus menyatakan bahwa metrik yang dapat diandalkan secara teratur diungkapkan dalam bentuk yang mudah diakses	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan secara kuantitatif?	Laporan Keberlanjutan 29-31
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?	Laporan Keberlanjutan 29-31
C.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	Laporan Keberlanjutan 137



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.2	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Memungkinkan Adanya Dialog Antara Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan Untuk Bertukar Pandangan Mengenai Isu-Isu Keberlanjutan	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	Laporan Keberlanjutan 133-134
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	Laporan Keberlanjutan 131, 133-134
C.3	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Memastikan Bahwa Direksi secara Memadai Mempertimbangkan Risiko dan Peluang Keberlanjutan yang Material Ketika Memenuhi Fungsi Utama dalam Meninjau, Memantau, dan Memandu Praktik Tata Kelola, Pengungkapan Informasi, Strategi, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal, termasuk Sehubungan dengan Risiko Fisik dan Transisi yang Berkaitan Dengan Iklim	
	Direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategisnya dan selera risiko yang terkait untuk memastikan bahwa struktur modal tersebut tangguh dalam menghadapi berbagai skenario	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi melakukan peninjauan tahunan bahwa struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan <i>risk appetite</i> yang terkait?	Laporan Keberlanjutan 4, 34, 56
C.4	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Mengakui Hak-Hak Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Hukum atau Melalui Kesepakatan Bersama dan Mendorong Kerja Sama Aktif Antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Kekayaan, Lapangan Pekerjaan, dan Keberlanjutan Perusahaan yang Sehat Secara Finansial	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?	Laporan Keberlanjutan 4, 57, 60, 65, 69
C.4.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor?	Laporan Keberlanjutan 74, 134
C.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	Laporan Keberlanjutan 74
C.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi?	Laporan Keberlanjutan 104
C.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan?	Laporan Keberlanjutan 76-78
C.4.6	Bagaimana hak-hak Kreditur dilindungi?	Laporan Keberlanjutan 59-61, 64, 66
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas tentang upaya-upaya perusahaan dalam bidang lingkungan/ekonomi dan sosial?	N/A
C.5	Dalam Hal Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Dilindungi oleh Hukum, Maka Pemangku Kepentingan Harus Memiliki Kesempatan untuk Mendapatkan Ganti Rugi yang Efektif atas Pelanggaran Hak-Hak Mereka	
C.5.1	Apakah perusahaan menyediakan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan Perusahaan, yang dapat digunakan oleh para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	Laporan Keberlanjutan 25, 68, 78, 130
C.6	Mekanisme Partisipasi Pekerja Harus Dapat Dikembangkan	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerjanya?	Laporan Keberlanjutan 91
C.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerjanya?	Laporan Keberlanjutan 35, 88-89



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	Laporan Keberlanjutan 81, 89-90
C.7	Para Pemangku Kepentingan Termasuk Pekerja Secara Individu dan Serikat Pekerja, Harus Dapat dengan Bebas Mengomunikasikan keprihatinan mengenai Praktik Ilegal atau Tidak Etis kepada Direksi dan Hak-Hak Mereka Tidak Boleh Dikompromikan Karena Melakukan Hal Tersebut	
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan?	Laporan Keberlanjutan 78, 93
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan?	Laporan Keberlanjutan 78, 93
D	Pengungkapan dan Transparansi	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	326
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas?	326
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	337, 357-358
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung?	337, 357-358
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	517-520
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan perusahaan	511
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	16-17, 259
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	6-15
D.2.4	Kebijakan Dividen	276
D.2.5	Detail biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	377-378
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	298, 492
D.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur non-eksekutif/Komisaris?	384
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi setiap direktur non-eksekutif/komisaris?	384
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO?	385
D.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika ia bukan anggota Direksi/Dewan Komisaris]?	384
D4	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan mengenai peninjauan dan persetujuan dari transaksi dengan pihak terkait yang material?	478, 487-488
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	479-487



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.5	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	299
D.6	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk KAP yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	452
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	452
D.7	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.7.1	Laporan Triwulan	514
D.7.2	Situs Web perusahaan	113, 513
D.7.3	Analyst briefing	443
D.7.4	Media briefings/press conferences	498-504
D.8	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.8.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	567
D.8.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	566
D.8.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan.	566
D.9	Situs Web perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.9.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	113, 513
D.9.2	Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media	113, 513
D.9.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	113, 513
D.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB	113, 513
D.9.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	113, 513
D.9.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota, dan Anggaran Dasar perusahaan)	113, 513
D.10	Hubungan Investor	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	444
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/Dewan Komisaris?	327, 342
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	329, 344
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris dinyatakan dengan jelas?	327, 342
	Visi/Misi perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan?	511
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	513
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	513
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	509
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik?	509



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	510
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	333
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya?	333-334, 340, 349
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Pihak Independen/Direktur non-eksekutif/Komisioner?	337-338, 358
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	358
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	401-405
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/Komisaris Independen?	402
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan Direktur/Komisaris Independen?	402
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	401
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	404-405
	Komite Remunerasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	401-405
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	402
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen	402
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	401
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika iya, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	404-405
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	389-395
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen?	389, 79-80
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen?	389, 79-80
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	389
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	390,79-80
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika iya, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	393-394
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal?	392-393
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	372
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	364-366, 369-371
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun?	363,368,373
E.3.4	Apakah perusahaan menentukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	362, 367
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif?	362-367



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Direksi/Dewan Komisaris paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat?	362, 367
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	440
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	440
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru?	345-346
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru?	346-347
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun?	333-334, 340, 349
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior?	316
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	383
	Audit Internal	
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah?	445-449
E.3.15	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di <i>outsourced</i> , apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan?	446
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	392
	Pemantauan Risiko	
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	457-464
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan peninjauan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko?	464
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)?	459-464
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan?	468
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Direktur/Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	62, 74
E.4.2	Apakah Presiden Direktur/Presiden Komisaris merupakan Direktur Independen/Komisaris Independen?	333
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	348
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Direktur/Presiden Komisaris diungkapkan?	329
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Direktur/Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	333, 340
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur non-Eksekutif /Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	74-78



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	334, 351
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik nyata/program yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	334-336, 351-356
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur dan Manajemen Senior?	347, 405
E.5.4	Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur?	381
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	379-381
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	379-381
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	339, 360-361

Level 2 BONUS ITEMS

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)A.	Hak-hak pemegang saham	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik yang aman secara real time dan in absentia pada rapat umum pemegang saham?	312-313
(B)B.	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham	
(B)B.1	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
(B)B.1.1	Apakah perusahaan menerbitkan pemberitahuan RUPST (dengan agenda terperinci dan surat edaran penjelasan), seperti yang diumumkan ke Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	310-311
(B)C.	Keberlanjutan dan Ketahanan	
(B)C.1		
(B).C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	Laporan Keberlanjutan 54-56
(B).C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah diverifikasi secara eksternal?	Laporan Keberlanjutan 138-142
(B).C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi masalah ESG pemangku kepentingan?	Laporan Keberlanjutan 60, 67, 68, 78, 93
(B).C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	Laporan Keberlanjutan 33-34
(B).C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan Direksi/Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	Laporan Keberlanjutan 32-33
(B).C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior dengan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	Laporan Keberlanjutan 32
(B).C.1.7	Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	N/A

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B)D.	Pengungkapan dan transparansi	
(B)D.1	Kualitas Laporan Tahunan	
(B)D.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?	567
(B)E.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
(B)E.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Komisaris	
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan?	74-78
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keragaman dewan direksinya dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	377-378
(B)E.2	Struktur Dewan	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen?	402
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arah strategis perusahaan?	403-404
(B)E.3	Pengangkatan dan Pemilihan Ulang Dewan Komisaris	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/dewan komisaris?	332, 347
(B)E.4	Struktur & Komposisi Dewan Komisaris	
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen terdiri dari lebih dari 50% anggota direksi/komisaris di perusahaan yang memiliki komisaris utama independen?	333
(B)E.5	Pengawasan Risiko	
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Direksi telah mengidentifikasi risiko-risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan?	464
(B)E.6	Kinerja Dewan	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko di tingkat direksi yang terpisah?	457, 419-424

6. Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCA terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2023, BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
4	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> .	Nihil
5	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil